



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut untuk ekspor dan untuk meningkatkan nilai tambah ekspor kratom Indonesia, serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi eksportir, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6875);
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 831);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 527) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 52A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Ekspor kratom sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran IV, dan Lampiran V yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean Ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. dilaksanakan tanpa dilengkapi dengan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar dan Persetujuan Ekspor; dan
 - b. tidak dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor.
2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran IV, dan Lampiran V diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2024



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23
 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN
 PENGATURAN EKSPOR

PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG EKSPOR

I. SARANG BURUNG WALET (SBW)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
1.	ex 0410.90.10	Sarang Burung Walet yang didapat dari habitat buatan Burung Walet	<p>Eksportir Teraftar (ET) SBW: Surat Pernyataan Mandiri (SPM) bermeterai yang memuat data dan/atau informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Profil perusahaan; Sumber bahan baku (rumah walet); Kapasitas produksi; Jumlah tenaga kerja; dan Peralatan produksi. <p>Perubahan ET-SBW:</p> <ol style="list-style-type: none"> ET SBW yang masih berlaku; dan Surat Pernyataan Mandiri 	Dalam hal eksportir telah memiliki: <ol style="list-style-type: none"> Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan/atau Keputusan penetapan tempat pelaksanaan Tindakan karantina dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>(SPM) bermeterai yang memuat perubahan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Identitas eksportir (nama perusahaan dan alamat perusahaan); dan/ataub. Kapasitas produksi.	<p>di bidang pertanian, Surat pernyataan mandiri (SPM) bermeterai sebagaimana tercantum dalam kolom persyaratan dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan/ataub. Keputusan penetapan tempat pelaksanaan Tindakan karantina dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian. <p>Memiliki dokumen sertifikat sanitasi (KH-12) yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>bidang pertanian untuk setiap pengiriman.</p> <p>Dalam hal Ekspor SBW dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut;b. Barang pelintas batas; atauc. Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos, <p>di atas 2 (dua) kilogram tetap memenuhi kewajiban ET dan KH-12.</p> <p>Masa berlaku ET SBW adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>SBW.</p> <p>Masa Berlaku Perubahan ET SBW selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor SBW.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu kapasitas produksi.</p>			

II. BERAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
A.	UNTUK KEPERLUAN UMUM							
	A. PERUSAHAAN UMUM BULOG							
	10.06	Beras.		Persetujuan Ekspor (PE) Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG):	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:			
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak :						
		-- Lain-lain:						
2.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan diatas 5% (lima persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).	<p>Neraca Komoditas yang ditetapkan berdasarkan Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos</p>	a. Neraca Komoditas yang ditetapkan berdasarkan Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; atau		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan yang ditetapkan berdasarkan Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. 	<p>b. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Hanya dapat dilakukan oleh Perum BULOG.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non- transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) Paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>Umum BULOG).</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
B. BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA								
	10.06	Beras.		PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE			
		- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak :		Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.				
3.	1006.30.30	-- Beras ketan		<p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat</p>			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>RUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>SWASTA).</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
4.	ex 1006.30.40	-- Beras Hom Mali	a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perubahan.	SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).			
			b. Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA).</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan, yaitu			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					negara tujuan.			
5.	ex 1006.30.50	-- Beras Basmati	<p>a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.</p>	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian</p>		√	
				<p>b. Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian</p>	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).</p>	<p>Neraca Komoditas.</p> <p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA).</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
6.	ex 1006.30.60	-- Beras Malys	<p>a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.</p>	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor</p>		√	
				<p>b. Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik (non</p>	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).</p>	<p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>(non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA). Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
7.	ex 1006.30.70	-- Beras beraroma lainnya	a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-</p>		√	
b. Beras yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik (non	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p>							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).</p>	<p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA).</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
8.	1006.30.91	--- Beras setengah masak		PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Neraca Komoditas.</p> <p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA).</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
9.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	a. Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik.	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA): Neraca Komoditas.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas,</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali</p>			
			<p>b. Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen).</p>	<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Neraca Komoditas.</p>	<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>(BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PE RUSAHAAN SWASTA).</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
B.	UNTUK HIBAH							
	10.06	Beras		<p>PE Beras Keperluan Hibah:</p> <p>1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas;</p>			
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak:						
		-- Lain-lain:						
10.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	Beras yang diproduksi tidak melalui sistem					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).</p>	<p>koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; dan</p> <p>2. Rekomendasi dari kementerian/badan/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Beras Keperluan Hibah:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <p>1. PE Beras Keperluan Hibah yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Apabila Neraca Komoditas belum ditetapkan, dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau</p>	<p>dan/atau</p> <p>b. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p>Hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Beras</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Hibah yang masih berlaku; 2. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; dan 3. Rekomendasi dari kementerian/badan/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial. <p>Dalam Neraca Komoditas telah ditetapkan, dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Hibah yang masih berlaku; dan 2. Neraca Komoditas perubahan. 	<p>Keperluan Hibah berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Hibah paling lama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Hibah selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Hibah.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			

III. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS		
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.		<p>PE Hewan dan Produk Hewan: Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Hewan dan Produk Hewan: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Hewan dan Produk Hewan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE Hewan dan Produk Hewan yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Hewan dan Produk Hewan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor</p>					
11.	ex 0101.21.00	-- Bibit	Pacu, Tunggang, Tarik, Kaveleri, Polo, dan Kesayangan						√	
	01.02	Binatang hidup jenis lembu.								
		- Sapi:								
12.	0102.21.00	-- Bibit							√	
		- Kerbau:								
13.	0102.31.00	-- Bibit							√	
14.	0102.39.00	-- Lain-lain							√	
	01.03	Babi hidup.								
15.	ex 0103.10.00	- Bibit	Pedaging dan Pelemak						√	
		- Lain-lain:								
16.	ex 0103.91.00	-- Berat kurang dari 50 kg	Hasil Budidaya				√			
17.	ex 0103.92.00	-- Berat 50 kg atau lebih	Hasil Budidaya				√			
	01.04	Biri-biri dan kambing, hidup.								
	0104.10	- Biri-biri:								
18.	ex 0104.10.10	-- Bibit	Pedaging, Perah, dan Woli/Bulu				√			
19.	0104.10.90	-- Lain-lain					√			
	0104.20	- Kambing:								
20.	ex 0104.20.10	-- Bibit	Pedaging, Perah, dan Bulu/Rambut				√			
21.	ex 0104.20.90	-- Lain-lain	Hasil Budidaya				√			
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun, dan ayam guinea.								
	0105.11	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>								

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS		
22.	ex 0105.11.10	--- Ayam bibit	Pedaging dan Petelur	pertanian, atau Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	(non-transaksional). Masa berlaku PE Hewan dan Produk Hewan: a. Selama 1 tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai Rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku perubahan PE Hewan dan Produk Hewan selama sisa masa berlaku PE Hewan dan Produk Hewan. Elemen data		√			
	0105.13	-- Bebek:								
23.	ex 0105.13.10	--- Bebek bibit	Pedaging dan Petelur						√	
	0105.94	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>								
24.	0105.94.10	--- Ayam bibit, selain ayam sabung							√	
	01.06	Binatang hidup lainnya.								
		- Binatang menyusui:								
25.	ex 0106.14.00	-- Kelinci dan hare	Bibit Kelinci						√	
		- Burung:								
26.	ex 0106.39.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati						√	
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.								
27.	0511.10.00	- Mani dari binatang jenis lembu					√			
		- Lain-lain:								
	0511.99	-- Lain-lain:								
28.	ex 0511.99.10	--- Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, Kambing atau Biri-biri mini straw dan standar				√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			

IV. TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR YANG TERMASUK DALAM DAFTAR CITES DAN NON CITES

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
CITES							
a. Binatang Hidup Jenis Lembu							
29.	ex 0102.31.00	Bibit Anoa dari jenis: 1. Anoa Dataran Rendah, Kerbau Pendek, Anoa Dataran (<i>Bubalus depressicornis</i>). 1. Anoa Pegunungan, Anoa Gunung (<i>Bubalus quarlesi</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih		√	
30.	ex 0102.39.00	Selain bibit, dari jenis: 2. Anoa dataran rendah, Kerbau Pendek, Anoa Dataran (<i>Bubalus depressicornis</i>). 2. Anoa Pegunungan, Anoa Gunung (<i>Bubalus quarlesi</i>).				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS		
b.	Babi Hidup								
31.	ex 0103.10.00	Bibit semua jenis Babirusa (<i>Babyrousa spp</i>).	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa		√			
32.	ex 0103.91.00	Semua jenis Babirusa (<i>Babyrousa spp</i>) dengan berat kurang dari 50 kg, selain bibit.						√	
33.	ex 0103.92.00	Semua jenis Babirusa (<i>Babyrousa spp</i>) dengan berat lebih dari 50 kg, selain bibit.						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor,</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
c.	Kambing hidup						
34.	ex 0104.20.10	Bibit Kambing dari jenis Kambing Sumatera, Serow Sumatera (<i>Capricornis sumatrensis</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	
35.	ex 0104.20.90	Kambing dari jenis Kambing Sumatera, Serow Sumatera (<i>Capricornis sumatrensis</i>) selain bibit.	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor;danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
d.	Binatang Hidup Lainnya						
	Binatang Menyusui						
36.	0106.11.00	Semua Jenis Primata, antara lain: 1. Monyet Ekor Panjang (<i>Macaca fascicularis</i>). 2. Beruk (<i>Macaca nemestrina</i>). 3. Lutung Surili (<i>Presbytis comata</i>) 4. Monyet Hitam Sulawesi, Monyet Wolai (<i>Macaca nigra</i>). 5. Owa, Kera Tak Berbuntut (<i>Hylobatidae</i>)(semua jenis dari family <i>Hylobatidae</i>) kecuali Owa Jawa (<i>Hylobates moloch</i>). 6. Monyet Sulawesi, Monyet Endore (<i>Macaca ochreata</i>). 7. Monyet Sulawesi, Monyet Darre (<i>Macaca maura</i>). 8. Bokoi, Beruk Mentawai (<i>Macaca pagensis</i>). 9. Monyet Jambul, Monyet Boti (<i>Macaca tonkeana</i>). 10. Mawas Orang Utan (<i>Pongo pygmaeus</i> , <i>Pongo abelii</i> dan <i>Pongo tapanuliensis</i>). 11. Lutung Dahi Putih, Lutung Jirangan (<i>Presbytis frontata</i>). 12. Lutung Merah, Kelasi (<i>Presbytis rubicunda</i>). 13. Lutung Joja, Lutung Mentawai (<i>Presbytis</i>	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p><i>potenziani</i>).</p> <p>14. Bekantan Kahau (<i>Nasalis larvatus</i>).</p> <p>15. Malu-Malu, Kukang Bukang (<i>Nycticebus coucang</i>).</p> <p>16. Rungka, Lutung Kedih (<i>Presbytis thomasi</i>).</p> <p>17. Simpei Mentawai, Beruk Simakubu (<i>Simias concolor</i>).</p> <p>18. Binatang Hantu, Singapuar, Tarsius (semua dari genus <i>Tarsius</i>).</p> <p>19. Primata lainnya.</p>	<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p>			
37.	0106.12.10	Paus, lumba-lumba dan porpoise (binatang menyusui dari ordo <i>Cetacea</i>); manate dan dugong (binatang menyusui dari ordo <i>Sirenia</i>)		Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.		√	
38.	0106.12.20	Anjing laut, singa laut dan beruang laut (mamalia dari sub ordo <i>Pinnipedia</i>)		Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	
39.	ex 0106.19.00	<p>Binatang menyusui lainnya, antara lain jenis:</p> <p>3. Kalong Hitam (<i>Pteropus alecto</i>).</p> <p>4. Kalong Kapauk (<i>Pteropus vampyrus</i>).</p> <p>5. Gajah, Gajah Asia (<i>Elephas indicus/ Elephas maximus</i>).</p> <p>6. Binturung, Binturong (<i>Arctictis binturong</i>).</p> <p>7. Rusa Bawean (<i>Axis kuhli</i>).</p> <p>8. Anjing Ajag (<i>Cuon alpinus</i>).</p> <p>9. Musang Air (<i>Cynogale bennetti</i>).</p> <p>10. Kangguru Pohon (<i>Dendrolagus spp.</i>) (semua dari genus <i>Dendrolagus</i>).</p> <p>11. Badak Sumatera (<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>).</p> <p>12. Macan Kumbang, Macan Tutul, Harimau Tutul (<i>Panthera pardus</i>).</p> <p>13. Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>).</p>		<p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		14. Kucing Merah (<i>Catopuma temmincki</i>). 15. Kucing Hutan, Meong Cangkok, Kucing Kuwuk (<i>Prionailurus bengalensis</i>). 16. Kucing Batu (<i>Pardofelis marmorata</i>). 17. Kucing Dampak, Kucing Tandang (<i>Prionailurus planiceps</i>). 18. Kucing Emas (<i>Catopu matemmincki</i>). 19. Kucing Bakau (<i>Prionailurus viverrinus</i>). 20. Beruang Madu (<i>Helarctos malayanus</i>). 21. Landak Irian, Landak Semut, Nokdiak Moncong Panjang, Nokdiak Natafem (<i>Zaglossus bruijni</i>). 22. Berang-berang Cakar Kecil, Sero Ambrang (<i>Aonyx cinerea</i>) 23. Lutra, Berang-Berang Pantai (<i>Lutra lutra</i>). 24. Lutra Sumatera, Berang-Berang Gunung (<i>Lutra sumatrana</i>). 25. Trenggiling, Peusing (<i>Manis javanica</i>). 26. Harimau Dahan, Macan Dahan (<i>Neofelis nebulosa</i>). 27. Musang Congkok, Linsang Linsang (<i>Prionodon linsang</i>). 28. Jelarang Hitam (<i>Ratufa bicolor</i>). 29. Tapir, Cipan, Tapir Tenuk (<i>Tapirus indicus</i>). 30. Musang Luwak (<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>)		ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
		Binatang Melata (Reptilia)					
40.	ex 0106.20.00	Binatang melata, antara lain:	PE TUMBUHAN ALAM DAN	Penerbitan		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>31. Ular (Snakes):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ular Boa Tanah (<i>Candoia aspera</i>). - Ular Boa Pohon (<i>Candoiacarinata</i>). - Ular Sanca Irian (<i>Apodora papuama/Liasis olivaceus Papuanus</i>). - Ular Sanca Coklat (<i>Leiopythonal bertisi</i>). - Ular Sanca Hitam (<i>Liasis fuscus</i>). - Ular Sanca Macklot (<i>Liasis mackloti</i>). - Ular Sanca Permata (<i>Morelia amethystina</i>). - Ular Sanca Boelen (<i>Morelia boeleni</i>). - Ular Sanca Karpet (<i>Morelia spilota</i>). - Sanca Hijau (<i>Chondropyhton viridis/Morelia viridis</i>). - Sanca Bodo (<i>Python molurus/bivitatus</i>). - Ular Sanca Kembang (<i>Python/Malayopython reticulatus</i>). - Sanca Timor (<i>Python/Malayopython timorensis</i>). - Ular Gendang Hitam (<i>Python curtus</i>). - Ular Gendang Merah (<i>Python brongersmai</i>). - Ular Gendang Dipong (<i>Python breitensteini</i>). - Ular Kobra Jawa (<i>Naja sputatrix</i>). - Ular Kobra Sumatra (<i>Naja sumatrana</i>). - King Kobra (<i>Ophiophagus hannah</i>). - Ular Jali (<i>Ptyasmucosus</i>). <p>32. Biawak (Monitors):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biawak Kalimantan (<i>Lanthanotus</i> 	<p>SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang</p>	<p>Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p><i>borneensis/Varanus borneensis</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biawak Aru (<i>Varanus beccari</i>). - Biawak Coklat (<i>Varanus gouldi/Varanus panoptes hornii</i>). - Biawak Ekor Biru (<i>Varanus doreanus</i>). - Biawak Dumeril (<i>Varanus dumerili</i>). - Biawak Maluku (<i>Varanus indicus</i>). - Biawak Sepik (<i>Varanus jobiensis</i>). - Biawak Komodo, Ora (<i>Varanus komodoensis</i>). - Biawak Abu-Abu (<i>Varanus nebulosus</i>). - Biawak Hijau (<i>Varanus prasinus</i>). - Biawak Serunai (<i>Varanus rudicollis</i>). - Biawak Bunga Tanjung (<i>Varanus salvadori</i>). - Biawak Air (<i>Varanus salvator</i>). - Biawak Timor (<i>Varanus timorensis</i>). - Biawak Togian (<i>Varanus togianus</i>). <p>33. Kura-Kura (Turtles):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Labi-Labi Biasa (<i>Amyda cartilaginea</i>). - Labi-Labi India (<i>Chitra indica</i>). - Labi-Labi Gendang (<i>Chitra chitra</i>). - Labi-Labi Kenwa (<i>Pelochelys bibroni</i>). - Labi-Labi Raksasa Asia (<i>Pelochelys cantorii</i>). - Labi-Labi Irian (<i>Pelochelys signifera</i>). - Labi-Labi Batu (<i>Dogania subplana</i>). - Penyu Tempayan (<i>Caretta caretta</i>). - Penyu Hijau (<i>Chelonia mydas</i>). - Penyu Belimbing (<i>Dermochelys coriacea</i>). 	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor;</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyu Sisik (<i>Eretmochelys imbricata</i>). - Penyu Ridel (<i>Lepidochelys olivacea</i>). - Penyu Pipih (<i>Natator depressa</i>). - Tuntong Sumatra (<i>Batagur affinis</i>). - Tuntong Semangka (<i>Callagur/Batagur borneoensis</i>). - Kura-Kura Irian (<i>Carettochelys insculpta</i>). - Kura Irian Leher Panjang (<i>Chelodina novaeguineae</i>). - Kura-Kura Leher Ular Rote (<i>Chelodin amccordi</i>). - Kura-Kura Ambon (<i>Cuora amboinensis</i>). - Kura-Kura Daun Asia (<i>Cyclemys dentata</i>). - Kura-Kura Duri (<i>Heosemys spinosa</i>). - Baning Sulawesi (<i>Indotestudo forsteni</i>). - Kura-Kura Daun Sulawesi (<i>Leucocephalon/Geoemydam yuwonoi</i>). - Kura-Kura Macan (<i>Malayemys subtrijuga</i>). - Baning Gunung (<i>Manouriaemys</i>). - Kura-Kura Punggung Datar (<i>Notochelys platynota</i>). - Kura-Kura Gading (<i>Orlitia borneensis</i>). - Kura-Kura Pipih Putih (<i>Siebenrockiella crassicollis</i>). <p>34. Buaya (Crocodiles):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buaya Air Tawar Irian (<i>Crocodylus</i> 		<p>dan b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p><i>novaeguineae</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Buaya Muara (<i>Crocodylus porosus</i>). - Buaya Siam (<i>Crocodylus siamensis</i>). - Senyulong, Buaya Sapit (<i>Tomistoma schlegelii</i>). <p>35. Tokek (<i>Gekko Gecko</i>)</p>					
Burung (Aves)							
41.	0106.31.00	<p>Semua jenis burung pemangsa, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Burung Alap-Alap, Elang (<i>Accipitridae</i>) (semua dari jenis famili <i>Accipitridae</i>). 2. Burung Alap-Alap, Elang (<i>Falconidae</i>) (semua dari jenis famili <i>Falconidae</i>). 3. Burung Hantu, Celepuk, Beluk, Pungguk, Kukuk (<i>Strigidae</i>) (semua jenis dari family <i>Strigidae</i>). 4. Burung Hantu, Serak (<i>Tytonidae</i>). 5. Burung pemangsa lainnya 	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p>		√	
42.	0106.32.00	<p>Semua jenis burung <i>Psittaciformes</i> (termasuk Burung Beo, Parkit, Macaw dan Kakatua), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuri Raja Ambon (<i>Alisterus amboinensis</i>). - Nuri Raja Sayap Kuning (<i>Alisterus chloropterus</i>). - Nuri Raja Papua (<i>Aprosmictus erythropterus</i>). - Nuri Raja Kembang (<i>Aprosmictus jonquillaceus</i>). - Nuri Hitam (<i>Chalcopsitta atra</i>). - Nuri Coklat (<i>Chalcopsitta duivenbodei</i>). - Nuri Aru (<i>Chalcopsitta sintilata</i>). - Perkici Josephina (<i>Charmosyna josefinae</i>). - Perkici Papua (<i>Charmosyna papou</i>). 	<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang 			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Perkici Daggu Merah (<i>Charmosyna placentis</i>). - Perkici Punggung Hitam (<i>Charmosyna pulchella</i>). - Perkici Garis (<i>Charmosyna multistriata</i>). - Perkici Kepala Merah (<i>Charmosyna rubronotata</i>) - Perkici Kerdil (<i>Charmosyna wilhelminae</i>). - Nuri Maluku (<i>Eos rubra</i>). - Nuri Sayap Hitam (<i>Eos cyanogenia</i>). - Nuri Kalung Ungu (<i>Eos squamata</i>). - Nuri Pipi Merah (<i>Geoffroyus geoffroyi</i>). - Serindit Papua (<i>Loriculus aurantifrons</i>). - Serindit Melayu (<i>Loriculus galgulus</i>). - Serindit Jawa (<i>Loriculus pusillus</i>). - Serindit Sulawesi (<i>Loriculus stigmatus</i>). - Kasturi Ternate (<i>Lorius garrulus</i>). - Perkici Paruh Kuning (<i>Neopsittacus musschenbroekkii</i>). - Nuri Ara Mata Ganda (<i>Opopsitta diophthalma</i>). - Nuri Ara Dada Jingga (<i>Opopsitta guielmitterti</i>). - Perkici Arfak (<i>Oreopsittacus arfaki</i>). - Kringkring Bukit (<i>Prioniturus platurus</i>). - Nuri Kelam (<i>Pseudeos fuscata</i>). - Betet Biasan (<i>Psittacula alexandri</i>). - Betet Ekor Panjang (<i>Psittacula longicauda</i>). - Nuri Ara Panjang (<i>Psittaculirostris desmarestii</i>). - Nuri Ara Edward (<i>Psittaculirostris edwardsii</i>). - Nuri Ara Pipi Kuning (<i>Psittaculirostris salvadori</i>). - Betet Kelapa Filipina (<i>Tanygnathus lucionensis</i>). 	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Betet Kelapa Paruh Besar (<i>Tanygnathus megalorhynchus</i>). - Perkici Kuning Hijau (<i>Trichoglossus flavoviridis</i>). - Perkici Lembayung (<i>Trichoglossus goldiei</i>). - Perkici Pelangi (<i>Trichoglossus haematodus</i>). - Perkici Iris (<i>Psitteuteles iris</i>). - Kakatua Putih (<i>Cacatua alba</i>). - Kakatua Koki (<i>Cacatua galerita</i>). - Kakatua Tanimbar (<i>Cacatua goffiniana</i>). - Kakatua Seram (<i>Cacatua moluccensis</i>). - Kakatua Jambul Kuning (<i>Cacatua sulphurea</i>). - Nuri Sangir (<i>Eos histrio</i>). - Bayan (<i>Eclactus roratus</i>). - Serindit Sangihe (<i>Loriculuscatamene</i>). - Serindit Sulawesi (<i>Loriculusexilis</i>). - Kakatua Raja, Kakatua Hitam (<i>Probosciger aterrimus</i>). - Kasturi Raja, Betet Besar (<i>Psittarchas fulgidus</i>). - Nuri Sulawesi (<i>Tanygnathus sumatranus</i>). - Nuri Merah Kepala Hitam (<i>Lorius domicellus</i>). - Burung <i>Psittaciformes</i> (termasuk Burung Parkit, Macaw dan Kakatua) lainnya. - Tiong emas (<i>Gracula religiosa</i>). - Tiong Nusa-Tenggara (<i>Gracula venerata</i>). - Tiong Nias (<i>Gracula robusta</i>). - Burung hantu Biak (<i>Otus beccarii</i>). 		<p>peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
43.	ex 0106.39.00	Burung selain burung pemangsa, <i>Psittaciformes</i> (termasuk burung Beo, Parkit, Macaw dan Kakatua), Burung unta dan emu (<i>Dromaius</i>				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p><i>novaehollandiae</i>) antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gelatik Jawa (<i>Lonchura oryzivora</i>). - Curik Bali (<i>Leucopsar Rothschildi</i>). - Burung Cendrawasih <i>Paradisaeidae</i> (semua jenis dari <i>Paradisaeidae</i>). - Merak Hijau (<i>Pavo muticus</i>). - Kuau Kerdil (<i>Polyplectron schleiermacheri</i>). - Kuau raja (<i>Argusianus argus</i>). - Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (<i>Bucerotidae</i>) (semua jenis famili <i>Bucerotidae</i>). - Mentok Rimba (<i>Asacornis scutulata</i>). - Junai, Burung Mas, Minata (<i>Caloenas nicobarica</i>). - Cikalang Christmas (<i>Fregata andrewsi</i>). - Burung Dara Mahkota, Burung Titi, Mambruk (<i>Goura spp.</i>) (semua jenis dari genus <i>Goura</i>). - Jenjang (<i>Gruidae</i>) (semua jenis dari genus <i>Gruidae</i>). - Maleo Sengkawor (<i>Macrocephalon maleo</i>). - Trinil Nordman (<i>Tringa guttifer</i>). - Burung Paok, Burung Cacing (<i>Pittidae</i>) (semua jenis dari family <i>Pittidae</i>). - Kalkun Padang Australia (<i>Ardeotis australis</i>). - Sikatan Aceh (<i>Cyornis ruckii</i>). - Mesia Telinga Perak (<i>Leiothrix argentauris</i>). - BangauBluwok (<i>Mycteria cinerea</i>). - Angsa Batu Christmas (<i>Papasula abbotti</i>). - Cucak Rawa (<i>Pycnonotus zeylanicus</i>). - Gajahan (<i>Numenius spp.</i>) (semua jenis dari 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		genus <i>Numenius</i>)					
Serangga (Insecta)							
44.	ex 0106.49.00	<p>Serangga lain-lain termasuk kepompong dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kupu-Kupu Sayap Burung Obi (<i>Ornithoptera aesacus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Croesus (<i>Ornithoptera croesus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Meridionalis (<i>Ornithoptera meridionalis</i>). - Kupu-Kupu Raja Cuneifera (<i>Troides cuneifera</i>). - Kupu-Kupu Raja Talaud (<i>Troides dohertyi</i>). - Kupu-Kupu Raja Oblongo maculatus (<i>Troidesoblongo maculatus</i>). - Kupu-Kupu Raja Pratorum (<i>Troides pratorum</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Chimaera (<i>Ornithoptera chimaera</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Goliath (<i>Ornithoptera goliath</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Surga (<i>Ornithoptera paradisea</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Priamus (<i>Ornithoptera priamus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Rothschildi (<i>Ornithoptera rothschildi</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Tithonus (<i>Ornithoptera tithonus</i>). - Kupu-Kupu Raja Brooke (<i>Trogonoptera brookiana</i>). - Kupu-Kupu Raja Malaya (<i>Troidesam</i> 	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Ekspor dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p><i>phrysus</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kupu-Kupuraja Borneo (<i>Troidesandromache</i>). - Kupu-Kupu Raja Criton (<i>Troidescriton</i>). - Kupu-Kupu Raja Haliphron (<i>Troides haliphron</i>). - Kupu-Kupu Raja Umum (<i>Troides helena</i>). - Kupu-Kupu Raja Hypolitus (<i>Troides hypolitus</i>). - Kupu-Kupu Raja Miranda (<i>Troides miranda</i>). - Kupu-Kupu Raja Timor (<i>Troides plato</i>). - Kupu-Kupu Raja Tanimbar (<i>Troides riedeli</i>). - Kupu-Kupu Raja Vandepolli (<i>Troides vandepolli</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
e.	Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkokan; sulur jamur						
45.	0602.10.10	Anggrek potongan dan cangkokan tanpa akar.	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):</p> <p>SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL:</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p>		√	
46.	0602.90.10	Potongan dan cangkokan anggrek yang berakar.				√	
47.	0602.90.20	Anakan anggrek.				√	
48.	ex 0602.90.90	Lain-lain dari jenis: 1. Anggrek. 2. <i>Aloe arborescens</i> . 3. Cactus Non-Hibrida. 4. Cactus Hibrida. 5. <i>Cycas spp.</i>				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
				bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.				
f.	Bunga dan kuncup bunga potong dari jenis yang cocok untuk karangan bunga atau untuk keperluan pajangan, segar, dikeringkan, dicelup, dikelantang, diresapi, atau dikerjakan secara lain							
49.	0603.13.00	Semua jenis anggrek.	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan		√		
50.	ex 0603.19.00	Kantong Semar (<i>Nepenthes spp.</i>) dalam bentuk potongan segar.					√	
51.	ex 0603.90.00	Kantong Semar (<i>Nepenthes spp.</i>) dalam bentuk potongan selain segar.						√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
g.		<p>Daun, dahan dan bagian lainnya dari tanaman, tanpa bunga atau kuncup bunga, dan rumput, lumut mosse dan lumut lichen, dari jenis yang cocok untuk karangan bunga atau keperluan pajangan, segar, dikeringkan, dicelup, dikelantang, diresapi atau diolah</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	secara lain						
52.	ex 0604.20.90	Dalam bentuk segar: 6. Pakis (<i>Cyathea spp</i>). 7. Pakis Simpai (<i>Cibotium spp</i>). 8. Anggrek.	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE</p>		√	
53.	ex 0604.90.90	Dalam bentuk selain segar: 9. Pakis (<i>Cyathea spp</i>). 10. Pakis Simpai (<i>Cibotium spp</i>). 11. Anggrek.					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
h.	<p>Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak</p>						
54.	ex 1211.90.95	<p>Keping Kayu Gaharu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, dari jenis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Aquilaria malacensis</i>. 2. <i>Aquilaria filaria</i>. 3. <i>Gyrinops versteegii</i>. 	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan;</p>		√	
55.	ex 1211.90.98	<p>Akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>) dalam bentuk kepingan dan bubuk asli (<i>Genuine Powder</i>) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah</p>				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>(Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan; Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>) dalam bentuk chips/kepingan dan bubuk asli (<i>Genuine Powder</i>); Kayu Gaharu dalam bubuk asli (<i>Genuine Powder</i>) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan, dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aquilaria malacensis</i>. - <i>Aquilaria filaria</i>. - <i>Gyrinops versteegii</i>. 	<p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
i. Kayu kasar dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar							
56.	ex 4403.49.10	<i>Baulk, sawlog dan veneer log, dari jenis Akar laka (Dalbergia parviflora); Pohon Gaharu (Aquilaria malacensis; Aquilaria filaria; Gyrinops versteegii)</i>	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	
57.	ex 4403.49.90	Selain <i>Baulk, sawlog dan veneer log, dari jenis Akar laka (Dalbergia parviflora); Pohon Gaharu (Aquilaria malacensis; Aquilaria filaria; Gyrinops versteegii); Ramin (Gonystylus bancanus)</i>	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
j.		Tatakan kayu dan kayu bertatah; kotak dan peti untuk perhiasan atau peralatan makan dan barang semacam itu, dari kayu; patung					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
kecil dan ornamen lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94.							
58.	ex 4420.11.00	Patung kecil, dari ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>)	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor,</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
k.	Barang lainnya dari kayu.						
59.	ex 4421.99.93	Manik-manik untuk doa dari Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	
60.	ex 4421.99.94	Manik-manik lainnya dari Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>)	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
1.							
61.	ex 3301.29.90	Minyak Gaharu (hasil penyulingan) dari jenis: 1. <i>Aquilaria malacensis</i> . 2. <i>Aquilaria filaria</i> . 3. <i>Gyrinops verseteegii</i> .	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				negara tujuan.			
m.	Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak, untuk selain yang tidak dibakar.						
62.	ex 3307.41.10	Mengandung gaharu dalam bentuk bubuk.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor		√	
63.	ex 3307.41.90	Mengandung gaharu atau Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>) dalam bentuk selain bubuk.				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>(transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
n.	Gading, tulang, tempurung kura-kura, tanduk, tanduk rusa, karang laut, kulit kerang, dan bahan ukiran hewani lainnya dikerjakan, serta barang dari bahan tersebut (termasuk barang yang diperoleh melalui percetakan)						
64.	9601.10.10	Barang dari gading berupa tempat cerutu atau sigaret, wadah tembakau dan barang pajangan.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas,		√	
65.	9601.10.90	Gading dikerjakan dan barang dari gading selain tempat cerutu atau sigaret, selain wadah tembakau dan selain barang pajangan.				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
o.	Gading, tempurung kura-kura, <i>whalebone</i> dan <i>whalebone hair</i>, tanduk, tanduk bercabang, kuku (binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar burung dan paruh burung, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk; bubuk dan sisa dari produk tersebut						
66.	0507.10.00	Gading, bubuk gading dan sisanya termasuk cula badak	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum		√	
67.	0507.90.20	Tempurung Kura-Kura.				√	
68.	ex 0507.90.90	Paruh Burung, terutama dari jenis: 4. Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (<i>Bucerotidae</i>) (semua jenis famili <i>Bucerotidae</i>).				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
p.	Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan						
69.	ex 0308.11.10	Teripang (<i>Holothuroidea</i>) dalam bentuk hidup dari jenis: 1. <i>Holothuria fuscogilva</i> 2. <i>Holothuria nobilis</i> 3. <i>Holothuria whitmaei</i>	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor</p>		√	
70.	ex 0308.11.20	Teripang (<i>Holothuroidea</i>) dalam bentuk segar atau dingin dari jenis: 4. <i>Holothuria fuscogilva</i> 5. <i>Holothuria nobilis</i> 6. <i>Holothuria whitmaei</i>				√	
71.	ex 0308.12.00	Teripang (<i>Holothuroidea</i>) dalam bentuk beku dari jenis: 7. <i>Holothuria fuscogilva</i> 8. <i>Holothuria nobilis</i> 9. <i>Holothuria whitmaei</i>				√	
72.	ex 0308.19.20	Teripang (<i>Holothuroidea</i>) dalam bentuk dikeringkan, diasinkan, atau dalam air garam dari jenis: 10. <i>Holothuria fuscogilva</i> 11. <i>Holothuria nobilis</i> 12. <i>Holothuria whitmaei</i>				√	
73.	ex 0308.19.30	Teripang (<i>Holothuroidea</i>) dalam bentuk diasapi dari jenis: 13. <i>Holothuria fuscogilva</i> 14. <i>Holothuria nobilis</i> 15. <i>Holothuria whitmaei</i>				√	
74.	ex 0308.90.10	Koral dari jenis: 16. Stony Coral.				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		17.Substrat (Unidentified <i>Scleractinian</i>). 18.Base Rocks (Unidentified <i>Scleractinian</i>) Live Rock. Ketam: 19.Ketam Tapak Kuda (<i>Tachypleus gigas</i>).	Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	(transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
q.	Koral dan barang serupa itu, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut						
75.	ex 0508.00.90	Koral dan barang serupa itu dari jenis: 20. Stony Coral. 21. Substrat (Unidentified <i>Scleractinian</i>). 22. Base Rocks (Unidentified <i>Scleractinian</i>) Live Rock.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
r.	Moluska, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, layak untuk dikonsumsi manusia						
76.	ex 0307.71.10	Dalam keadaan hidup dari jenis: 1. Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (<i>Hippopus hippopus</i>) 2. Kima Cina (<i>Hippopus porcellanus</i>) 3. Kima Kunia, Lubang (<i>Tridacna/Chametrachea crocea</i>) 4. Kima Selatan (<i>Tridacna / Persikima derasa</i>) 5. Kima Raksasa (<i>Tridacna gigas</i>) 6. Kima Kecil (<i>Tridacna/ Chametrachea maxima</i>) 7. Kima Sisik, Kima Seruling (<i>Tridacna/ Chametrachea squamosa</i>)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu)		√	
77.	ex 0307.71.20	Dalam keadaan segar atau dingin dari jenis: - Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (<i>Hippopus hippopus</i>) - Kima Cina (<i>Hippopus porcellanus</i>) - Kima Kunia, Lubang (<i>Tridacna/Chametrachea crocea</i>) - Kima Selatan (<i>Tridacna / Persikima derasa</i>)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Kima Raksasa (<i>Tridacna gigas</i>) - Kima Kecil (<i>Tridacna/ Chametrachea maxima</i>) - Kima Sisik, Kima Seruling (<i>Tridacna/ Chametrachea squamosa</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p>			
78.	ex 0307.91.10	<p>Dalam keadaan hidup dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nautilus Berongga (<i>Nautilus pompilius</i>) 	<p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				negara tujuan.			
s.	Cangkang moluska, krustasea atau binatang berkulit lunak						
79.	ex 0508.00.20	Cangkang moluska dari jenis: a. Nautilus Berongga (<i>Nautilus pompilius</i>) b. Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (<i>Hippopus hippopus</i>) c. Kima Cina (<i>Hippopus porcellanus</i>) d. Kima Kunia, Lubang (<i>Tridacna/Chametrachea crocea</i>) e. Kima Selatan (<i>Tridacna / Persikama derasa</i>) f. Kima Raksasa (<i>Tridacna gigas</i>) g. Kima Kecil (<i>Tridacna/ Chametrachea maxima</i>) h. Kima Sisik, Kima Seruling (<i>Tridacna/ Chametrachea squamosa</i>)	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
t.	<p>Jangat dan kulit mentah lainnya (segar atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak disamak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau split maupun tidak, selain yang dikecualikan oleh catatan 1 (b) atau catatan 1 (c) dalam bab 41</p>						
80.	ex 4103.20.00	<p>Dari binatang melata dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ular (<i>Snakes</i>). - Biawak (<i>Monitors</i>). - Buaya (<i>Crocodiles</i>). 	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas,</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
u.	Jangat dan kulit dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut						
81.	ex 4106.40.00	<p>Dari binatang melata dalam keadaan basah (termasuk <i>Wet Blue</i>) dan keadaan kering (Crust) dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ular (<i>Snakes</i>). - Biawak (<i>Monitors</i>). - Buaya (<i>Crocodiles</i>). 	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Ekspor dapat memiliki 1 (satu)</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				negara tujuan.			
v.	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia						
82.	ex 0511.99.90	Darah dan semua bagian dari satwa liar.	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p>		√	
83.	ex 9705.22.00	Kupu-kupu dalam kondisi mati yang diawetkan untuk keperluan zoologi dari jenis:	<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p>	<p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p>		√	
84.	ex 9705.29.00	<ul style="list-style-type: none"> - Kupu-Kupu Sayap Burung Obi (<i>Ornithoptera aesacus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Croesus (<i>Ornithoptera croesus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Meridionalis (<i>Ornithoptera meridionalis</i>). - Kupu-Kupu Raja Cuneifera (<i>Troides cuneifera</i>). - Kupu-Kupu Raja Talaud (<i>Troides dohertyi</i>). - Kupu-Kupu Raja Oblongomaculatus (<i>Troides oblongomaculatus</i>). 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Kupu-Kupu Raja Pratorum (<i>Troides pratorum</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Chimaera (<i>Ornithoptera chimaera</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Goliath (<i>Ornithoptera goliath</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Surga (<i>Ornithoptera paradisea</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Priamus (<i>Ornithoptera priamus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Rothschildi (<i>Ornithoptera rothschildi</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Tithonus (<i>Ornithoptera tithonus</i>). - Kupu-Kupu Raja Brooke (<i>Trogonoptera brookiana</i>). - Kupu-Kupu Raja Malaya (<i>Troides amphrysus</i>). - Kupu-Kupu Raja Borneo (<i>Troides andromache</i>). - Kupu-Kupu Raja Criton (<i>Troides criton</i>). - Kupu-Kupu Raja Haliphron (<i>Troides haliphron</i>). - Kupu-Kupu Raja Umum (<i>Troides helena</i>). - Kupu-Kupu Raja Hypolitus (<i>Troides hypolitus</i>). - Kupu-Kupu Raja Miranda (<i>Troides miranda</i>). - Kupu-Kupu Raja Timor (<i>Troides plato</i>). - Kupu-Kupu Raja Tanimbar (<i>Troides riedeli</i>). - Kupu-Kupu Raja Vandepolli (<i>Troides vandepolli</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
w.	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab 1 atau 3, layak untuk dikonsumsi manusia						
85.	0208.50.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, segar, dingin atau beku dari binatang melata.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	
86.	0210.93.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi serta tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang melata.	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan;		√	
87.	ex 0510.00.00	Empedu dari Ular dan biawak dari jenis: - Ular-Sanca Kembang	Perubahan PE TASL:	atau		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>(<i>Python/Malayopython reticulatus</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ular-Gendang Hitam (<i>Python curtus</i>). - Ular-Gendang Merah (<i>Python brongersmai</i>). - Ular-Gendang Dipong (<i>Python breitensteini</i>). - Ular-Kobra Jawa (<i>Naja sputatrix</i>). - Ular Jali (<i>Ptyas mucosus</i>). - Biawak air (<i>Varanus salvator</i>). 	<p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh,</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
y.	Babi Hidup						
90.	ex 0103.10.00	Bibit dari jenis: a. <i>Sus barbatus</i> . b. <i>Sus celebensis</i> . c. <i>Sus scrofa</i> . d. <i>Sus verrucosus</i> .	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	
91.	ex 0103.91.00	Babi berat < 50 kg, selain bibit dari jenis: e. <i>Sus barbatus</i> . f. <i>Sus celebensis</i> . g. <i>Sus scrofa</i> . h. <i>Sus verrucosus</i> .	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
92.	ex 0103.92.00	Babi berat ≥ 50 kg, selain bibit dari jenis: i. <i>Sus barbatus</i> . j. <i>Sus celebensis</i> . k. <i>Sus scrofa</i> . l. <i>Sus verrucosus</i>	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Ekspor dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).		√	
			Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>berlaku; dan</p> <p>2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
z.	Binatang Hidup Lainnya						
	Binatang Menyusui (Mamalia)						
93.	0106.13.00	Unta dan camelid lainnya (Camelidae)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan;		√	
94.	ex 0106.14.00	Kelinci Sumatera (<i>Nesolagus netscheri</i>).				√	
95.	ex 0106.19.00	Binatang menyusui lainnya, dari jenis: m. <i>Styloctenium wallacei</i> . n. Kijang Muncak (<i>Muntiacus muntjak</i>). o. Semua Jenis Rusa (<i>Rusa spp.</i>). p. Landak Raya (<i>Hystrix brachyura</i>). q. Bajing Terbang Ekor Merah, Cukbo Ekor				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>Merah (<i>Iomys horsfieldi</i>).</p> <p>r. Bajing Tanah Bergaris, Bokol Borneo (<i>Lariscushosei</i>).</p> <p>s. Bajing Tanah, Tupai Tanah, Bokol Buut (<i>Lariscus insignis</i>).</p> <p>t. Cukbo, Bajing Terbang, Tando Totol (<i>Petaurista elegans</i>).</p> <p>u. Musang Sulawesi (<i>Macrogalidea musschenbroeki</i>).</p> <p>1. Sigung Sumatera (<i>Arctonyx collaris</i>)</p> <p>v. Teledu Sigung (<i>Mydausj avanensis</i>).</p> <p>w. KanguruTanah (<i>Thylogales pp.</i>) (semua jenis dari genus <i>Thylogale</i>).</p> <p>x. Kancil, Pelanduk, Napu (<i>Tragulus spp.</i>) (semua jenis genus <i>Tragulus</i>).</p> <p>y. <i>Ailurops ursinus</i>.</p> <p>z. Kuskus Kuso (<i>Phalanger ornatus</i>).</p> <p>aa. <i>Strigocuscus celebensis</i>.</p> <p>bb. <i>Callosciurus notatus</i>.</p> <p>cc. <i>Callosciurus prevostii</i>.</p> <p>dd. <i>Dactylopsila trivirgata</i>.</p> <p>ee. <i>Petaurus breviceps</i>.</p> <p>ff. <i>Vivericula tangalunga</i>.</p> <p>gg. Kubung, Tando, Walang kekes, Kubung Malaya (<i>Cynocephalus /Galeopterus variegates</i>)</p>	<p>Perubahan PE TASL:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
Binatang Melata (Reptil)							
96.	ex 0106.20.00	Binatang melata, dari jenis: 1. Ular (Snakes) 1. <i>Acanthophis antarcticus</i> . 2. <i>Acanthophis praelongus</i> . 3. <i>Acrochordus javanicus</i> . 4. <i>Acrochordus arafurae</i> . 5. <i>Acrochordus granulatus</i> . 6. <i>Ahaetullamy cterizans</i> . 7. <i>Ahaetulla prasina</i> . 8. <i>Boiga cynodon</i> . 9. <i>Boiga dendrophila</i> . 10. <i>Boiga drapiezii</i> . 11. <i>Boiga irregularis</i> . 12. <i>Boiga nigriceps</i> . 13. <i>Boiga multomaculata</i> . 14. <i>Bungarus candidus</i> . 15. <i>Bungarus fasciatus</i> . 16. <i>Bungarus flavicep</i> . 17. <i>Bungarus javanicus</i> . 18. <i>Calloselasma/Agkistrodon rhodostoma</i> .	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kesehatan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>19. <i>Cerberus rhyncops.</i> 20. <i>Chrysopelea paradisi.</i> 21. <i>Cylindrophis rufus.</i> 22. <i>Daboia / Vipera siamensis.</i> 23. <i>Dendrelaphis calligaster.</i> 24. <i>Dendrelaphis formosus.</i> 25. <i>Dendrelaphis pictus.</i> 26. <i>Dendrelaphis punctulatus.</i> 27. <i>Demansia atra.</i> 28. <i>Demansia olivacea.</i> 29. <i>Elaphe engganensis.</i> 30. <i>Elaphe flavolineata.</i> 31. <i>Elaphe porphyracea.</i> 32. <i>Elaphe radiata.</i> 33. <i>Elaphe subradiata.</i> 34. <i>Elaphe taeniura.</i> 35. <i>Enhydrisen hydris.</i> 36. <i>Enhydris plumbea.</i> 37. <i>Furina tristis.</i> 38. <i>Gonyosoma margaritifer.</i> 39. <i>Gonyosoma oxycephalum.</i> 40. <i>Homalopsis buccata</i> 41. <i>Laticauda colubrina.</i> 42. <i>Lycodonaulicus.</i> 43. <i>Macrophistodon rhodomelas.</i> 44. <i>Maticora bivirgata.</i> 45. <i>Micropechis ikaheka.</i> 46. <i>Oligodon purpurescens.</i> 47. <i>Oxyuranus scutellatus.</i> 48. <i>Pseudechis australis.</i> 49. <i>Pseudechis papuanus.</i> 50. <i>Pseudonaja textilis.</i> 51. <i>Ptyasarinatus.</i></p>	<p>berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh,</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ol style="list-style-type: none"> 52. <i>Ptyaskorros.</i> 53. <i>Rhabdophis subminiata.</i> 54. <i>Rhinoplocephalus nigrostriatus.</i> 55. <i>Xenochrophis trianguligerus.</i> 56. <i>Stegonotus cucullatus.</i> 57. <i>Trimeresurus albolabris.</i> 58. <i>Trimeresurus borneensis.</i> 59. <i>Trimeresurus fasciatus.</i> 60. <i>Trimeresurus hageni.</i> 61. <i>Trimeresurus popeorum.</i> 62. <i>Trimeresurus puniceus.</i> 63. <i>Trimeresurus sumatranus.</i> 64. <i>Tropidolae muswaqleri.</i> 		<p>yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p>			
		<p>2. Kura-Kura</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Chelodina parkeri.</i> 2. <i>Chelodina reimanni.</i> 3. <i>Chelodina siebenrocki.</i> 4. Kura Irian Leher Pendek (<i>Elseya novaeguineae</i>). 5. <i>Elseya schultzei.</i> 6. <i>Emydura albertisi/subglobosa.</i> 		<p>a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu</p>			
		<p>3. Kadal (Lizard)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Cryptoblepharus boutoni.</i> 2. <i>Dasia olivacea/Lamprolepis Olivaceus.</i> 3. <i>Emoiacaeruleocauda/E. cyanuara.</i> 4. <i>Egernia frerei.</i> 5. <i>Lialis burtonis.</i> 6. <i>Lialisjicari.</i> 7. <i>Lamprolepis smaragdina.</i> 8. <i>Eutropis multifasciata.</i> 9. <i>Eutropisrudis.</i> 10. <i>Eutropis rugifera/Variagated mabuya.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ol style="list-style-type: none"> 11. <i>Sphenomorphus mulleri</i>. 12. <i>Sphenomorphus sanctus</i>. 13. <i>Sphenomorphus variegatus</i>. 14. <i>Takydromus sexlineatus</i>. 15. Kadal Panana (<i>Tiliqua gigas</i>). 16. <i>Tiliqua scincoides</i>. 17. <i>Tribolonotus gracilis</i>. 18. <i>Tribolonotus novaeguineae</i>. 19. <i>Tropidophorus apulus</i>. 20. Soa-Soa, Biawak Ambon, Biawak Pohon (<i>Hydrosaurus amboinensis</i>) 		negara tujuan.			
		<p>4. Londok (Agamids)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Acanthosaura armata</i>. 2. <i>Aphaniotis acutirostris</i>. 3. <i>Aphaniotis fusca</i>. 4. <i>Bronchocela cristatella</i>. 5. <i>Bronchocela jubata</i>. 6. Soa Payung (<i>Chlamydosaurus kingii</i>). 7. <i>Draco fimbriatus</i> Flying Dragon. 8. <i>Draco beccari/ Lineatus</i>. 9. <i>Draco melanopogon</i>. 10. <i>Draco obscurus</i>. 11. <i>Draco volans</i>. 12. <i>Gonocephalus kuhlii</i>. 13. <i>Gonocephalus borneensis</i>. 14. <i>Gonocephalus chameleontinus</i>. 15. <i>Gonocephalus grandis</i>. 16. <i>Gonocephalus liogaster</i>. 17. <i>Hydrosaurus weberi</i>. 18. <i>Hypsilurus binotatus</i>. 19. Bunglon Sisir (<i>Hypsilurus /Gonychephalus dilophus</i>). 20. <i>Hypsilurus godeffroyi</i>. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		21. <i>Lophognathus temporalis.</i> 22. <i>Physignathus lesueurii.</i> 23. <i>Pseudocolates tympanistriga</i>					
		5. Cicak (Geckos) 1. <i>Aeluroscalabotes felinus.</i> 2. <i>Cosymbotus platyurus.</i> 3. <i>Cyrtodactylus consobrinus.</i> 4. <i>Cyrtodactylus fumosus.</i> 5. <i>Cyrtodactylus louisiadensi.</i> 6. <i>Cyrtodactylus marmoratus.</i> 7. <i>Nactus pelagicus.</i> 8. <i>Gehyra baliola.</i> 9. <i>Gehyra marginata.</i> 10. <i>Gehyra mutilata.</i> 11. <i>Gehyra vorax.</i> 12. <i>Gekko monarchus.</i> 13. <i>Gekko smithi.</i> 14. <i>Gekko vittatus.</i> 15. <i>Hemidactylus frenatus.</i> 16. <i>Hemiphyrodactylus typus.</i> 17. <i>Ptychozoon kuhli.</i>					
		Amfibia (Frogs)					
97.	ex 0106.90.00	Binatang hidup lain-lain dari binatang hidup lainnya, dari jenis: <i>hh. Bufo asper.</i> <i>ii. Bufo biporcatus.</i> <i>jj. Bufo celebensis.</i> <i>kk. Bufo melanostictus.</i> <i>ll. Bufo parvus.</i> <i>mm. Kaloula baleata.</i> <i>nn. Kaloula pulchra.</i> <i>oo. Leptobrachium hasselti.</i> <i>pp. Leptobrachium nigrops.</i>	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>qq. <i>Leptophryne borbonica</i>. rr. <i>Litoria caerulea</i>. ss. <i>Litoria infrafrenata</i>. tt. <i>Litoria nasuta</i>. uu. <i>Litoria rubella</i>. vv. <i>Lymnodynastes convexiusculu</i>. ww. <i>Megophrys montana</i>. xx. <i>Megophrys nasuta</i>. yy. <i>Microhyla achatina</i>. zz. <i>Nyctixalus margaritifer</i>. aaa. <i>Occidozyga laevis</i>. bbb. <i>Occidozyga lima</i>. ccc. <i>Philautus aurifasciatus</i>. ddd. <i>Polypedates colletti</i>. eee. <i>Polypedates leucomystax</i>. fff. <i>Polypedates macrotis</i>. ggg. <i>Polypedates otilophus</i>. hhh. <i>Pseudobufo subasper</i>. iii. <i>Rana / Fejervarya Cancrivora</i>. jjj. <i>Rana chalconota</i>. kkk. <i>Rana erythraea</i>. lll. <i>Rana / Limnonectes kuhlii</i>. mmm. <i>Rana / Limnonectes leporinus</i>. nnn. <i>Rana / Fejervarya limnocharis</i>. ooo. <i>Rana / Limnonectes macrodon</i>. ppp. <i>Rana / Limnonectes modesta</i>. qqq. <i>Rana nicobariensis</i>. rrr. <i>Rhacophorus javanus</i>. sss. <i>Rhacophorus nigropalmatus</i>. ttt. <i>Rhacophorus pardalis</i>. uuu. <i>Rhacophorus reindwardti</i>.</p>	<p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
	Burung (Aves)						
98.	0106.33.00	Burung unta; emu (<i>Dromaius novaehollandiae</i>)	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p>		√	
99.	ex 0106.39.00	<p>Burung selain Burung Pemangsa, <i>Psittaciformes</i> (termasuk burung beo, parkit, macaw, dan kakatua), burung unta, dan emu (<i>Dromaius novaehollandiae</i>), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerak Kerbau (<i>Acridotheres javanicus</i>). - Kerak Ungu (<i>Acridotheres tristis</i>). - Boha Wasur (<i>Anseranas semipalmata</i>). - Perling Ungu (<i>Aplonis metallica</i>). - Delimukan Zamrud (<i>Chalcophaps indica</i>). - Delimukan Timur (<i>Chalcophaps stephani</i>). - Cicadaun Sayap-Biru (<i>Chloropsis cochinchinensis</i>) - Cicadaun Kecil (<i>Chloropsis cyanopogon</i>). - Cicadaun Besar (<i>Chloropsis sonnerati</i>). - Kucica Hutan (<i>Copsychus malabaricus</i>). - Kucica Kampung (<i>Copsychus saularis</i>). - Sikatan Banyumas (<i>Cyornis banyumas</i>) - Belibis Kembang (<i>Dendrocygna arcuata</i>) - Pergam Laut (<i>Ducula bicolor</i>). - Pergam Ekor-Ungu (<i>Ducula rufigaster</i>). - Pergam Zoe (<i>Ducula zoeae</i>). 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Bondol Hijau Binglis (<i>Erythrura prasina</i>). - Ayamhutan Merah (<i>Gallus gallus</i>). - Ayamhutan Hijau (<i>Gallus varius</i>). - Kacembang Gadung (<i>Irena puella</i>). - Bondol Jawa (<i>Lonchura leucogastroides</i>). - Bondol Tutul (<i>Lonchura leucosticta</i>). - Bondol Haji (<i>Lonchura maja</i>). - Bondol Rawa (<i>Lonchura malacca</i>). - Bondol Taruk (<i>Lonchura molucca</i>). - Bondol Peking (<i>Lonchura punctulata</i>). - Bondol Buba (<i>Lonchura spectabilis</i>). - Bondol Dada-Hitam (<i>Lonchura teerinki</i>). - Uncal Ambon (<i>Macropygia amboinensis</i>). - Uncal Kouran (<i>Macropygia ruficeps</i>). - Takur Tenggeret (<i>Megalaima australis</i>). - Takur Ungkut-Ungkut (<i>Megalaima haemacephala</i>). - Mino Emas (<i>Mino anais</i>). - Mino Muka-Kuning (<i>Mino dumontii</i>). - Kepudang Kuduk-Hitam (<i>Oriolus chinensis</i>). - Delimukan Dewata (<i>Otidiphaps nobilis</i>). - Burunggereja Erasia (<i>Passer montanus</i>). - Pelanduk Topi-Hitam (<i>Pellorneum capistratum</i>). - Tangkar Ongklet (<i>Platylophus galericulatus</i>). - Walik Dahi-Jingga (<i>Ptilinopus aurantifrons</i>). - Walik Lunggung (<i>Ptilinopus coronulatus</i>). - Walik Perut-Jingga (<i>Ptilinopus iozonus</i>). - Walik Wompu (<i>Ptilinopus magnificus</i>). - Walik Kembang (<i>Ptilinopus melanospila</i>). - Walik Mutiara (<i>Ptilinopus perlatus</i>). - Walik Kepala-Ungu (<i>Ptilinopus porphyreus</i>). 	<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Walik Elok (<i>Ptilinopus pulchellus</i>). - Walik Raja (<i>Ptilinopus superbus</i>). - Cucak Kuricang (<i>Pycnonotus atriceps</i>). - Cucak Kutilang (<i>Pycnonotus aurigaster</i>). - Cucak Gunung (<i>Pycnonotus bimaculatus</i>). - Merbah Cerukcuk (<i>Pycnonotus goiavier</i>). - Cucak Kuning (<i>Pycnonotus melanicterus</i>). - Decu Belang (<i>Saxicola caprata</i>). - Tekukur Biasa (<i>Streptopelia chinensis</i>). - Jalak Suren (<i>Sturnus contra</i>). - Punai Gading (<i>Treron vernans</i>). - Gemak Loreng (<i>Turnix suscitator</i>). - Anis Merah (<i>Zoothera citrina</i>). - Anis Kembang (<i>Zoothera interpress</i>). - Walet Sarang-Putih (<i>Aerodramus fuciphagus</i>). - Walet Sarang-Hitam (<i>Aerodramus maximus</i>). - Walet Polos (<i>Aerodramus vanikorensis</i>). - Burung Namdur, Burung Dewata (<i>Ptilonorhynchidae</i>). - Burung Kipas Perut Putih, Kipas Gunung (<i>Rhipidura euryura</i>). - Burung Kipas (<i>Rhipidura javanica</i>). - Burung Kipas Ekor Merah (<i>Rhipidura phoenicura</i>). - Jalak Putih, Kaleng Putih (<i>Sturnus melanopterus</i>). - Burung Sesap, Penghisap Madu (Semua Jenis Dari Famili <i>Meliphagidae</i>). - Burung Udang, Raja Udang (Semua Jenis Dari Famili <i>Alcedinidae</i>). - Brencet Wergan (<i>Alcippe pyrrhoptera</i>). 		<p>peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Pecuk Ular (<i>Anhinga melanogaster</i>). - Kasuari Kecil (<i>Casuarius bennetti</i>). - Kasuari (<i>Casuarius casuarius</i>). - Kasuari Gelambir Satu (<i>Casuarius unappendiculatus</i>). - Bangau Hitam, Sandanglawe (<i>Ciconia episcopus</i>). - Burung Sohabe Coklat (<i>Colluricincla megarhyncha</i>). - Burung Matahari (<i>Crocias albonotatus</i>). - Wili-Wili, Uar, Bebek Laut (<i>Esacus magnirostris</i>). - Seriwang Sangihe (<i>Eutrichomyias rowleyi</i>). - Trulek Lidi, Lilimo (<i>Himantopus himantopus</i>). - Bluwok Berwarna (<i>Ibis leucocephala</i>). - Marabu, Bangau Tong-Tong (<i>Leptoptilos javanicus</i>). - Blekek Asia (<i>Limnodromus semipalmatus</i>). - Burung Kacamata Leher Abu-Abu (<i>Lophozosterops javanica</i>). - Beleang Ekor Putih (<i>Lophura bulweri</i>). - Cangcarang (<i>Megalaima armillaris</i>). - Haruku, Ketuk-Ketuk (<i>Megalaima corvina</i>). - Tulung Tumpuk, Bultok Jawa (<i>Megalaima javensis</i>). - Maleo, Burung Gosong (Semua jenis dari famili <i>Megapodiidae</i>). - Burung Madu, Jantingan, Klaces (Semua jenis dari famili <i>Nectariniidae</i>). - Kowak Malammerah (<i>Nycticorax caledonicus</i>). - Gangsa Laut (Semua jenis dari famili 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p><i>Pelecanidae</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibis Hitam, Roko-Roko (<i>Plegadis falcinellus</i>). - Glatik Kecil, Glatik Gunung (<i>Psaltria exilis</i>). - Ibis Hitam Punggung Putih (<i>Pseudibis davisoni</i>). - Burung Tepus Dada Putih (<i>Satchyris grammiceps</i>). - Burung Tepus Pipi Perak (<i>Satchyris melanothorax</i>). - Burung Dara Laut (Semua jenis dari genus <i>Sterna</i>). - Angsa Batu Muka Biru (<i>Sula dactylatra</i>). - Angsa Batu (<i>Sula leucogaster</i>). - Angsa Batu Kaki Merah (<i>Sula sula</i>). - Ibis Putih, Platuk Besi (<i>Threskiornis aethiopicus</i>). - Trulek Jawa (<i>Vanellus macropterus</i>). - Kuntul Kerbau (<i>Bubulcus ibis</i>). - Kuntul, Blekok (Semua Jenis Dari <i>Egretta spp.</i> dan <i>Ardeola spp.</i>). - Gajahan (Semua Dari Jenis <i>Numenius spp.</i>). - Mandar Sulawesi (<i>Aramidopsis plateni</i>). - Kasumba, Luntur (Semua jenis dari famili <i>Trogonidae</i>). 					
		Serangga (Insekta)					
100.	0106.41.00	Lebah	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah		√	
101.	ex 0106.49.00	Serangga lain-lain dari jenis: 1. Kumbang (Coleoptera) 1. Aegus acuminatus. 2. Aegus ceramensis. 3. Aegus dilaticollis. 4. Aegus fornicatus. 5. Aegus gracilis.				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>6. <i>Aegus lansbergei</i>. 7. <i>Aegus parallelus</i>. 8. <i>Aegus platyodon</i>. 9. <i>Aegus punctipennis</i>. 10. <i>Allotopus moellenkampii</i>. 11. <i>Allotopus rosenbergi</i>. 12. <i>Calcodes alexandrae</i>. 13. <i>Calcodes brundi</i>. 14. <i>Calcodes hamjahi</i>. 15. <i>Calcodes lecourti</i>. 16. <i>Calcodes martinii</i>. 17. <i>Calcodesur sulae</i>. 18. <i>Cyclommatus canaliculatus</i>. 19. <i>Cyclommatus cupreonitens</i>. 20. <i>Cyclommatus dehaani</i>. 21. <i>Cyclommatus elaphus</i>. 22. <i>Cyclommatus imperator</i>. 23. <i>Cyclommatus lunifer</i>. 24. <i>Cyclommatus metallifer</i>. 25. <i>Cyclommatus modiglianii</i>. 26. <i>Cyclommatus pasteuri</i>. 27. <i>Cyclommatu spulchellus</i>. 28. <i>Cyclommatus weinreichi</i>. 29. <i>Dorcus alcides</i>. 30. <i>Dorcus arfakensis</i>. 31. <i>Dorcus arfakianus</i>. 32. <i>Dorcus bucephalus</i>. 33. <i>Dorcus detanii</i>. 34. <i>Dorcus eurycephalus</i>. 35. <i>Dorcus intermedius</i>. 36. <i>Dorcus meeki</i>. 37. <i>Dorcus mirabilis</i>. 38. <i>Dorcus parryi</i>.</p>	<p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>39. <i>Dorcus parvulus.</i> 40. <i>Dorcus rama.</i> 41. <i>Dorcus reichei.</i> 42. <i>Dorcus saiga.</i> 43. <i>Dorcus taurus.</i> 44. <i>Dorcus ternatensis.</i> 45. <i>Dorcus thoracicus.</i> 46. <i>Dorcus titanus.</i> 47. <i>Gnaphalory xopacus.</i> 48. <i>Gnaphalory xsqualidus.</i> 49. <i>Hexarthrius buqueti.</i> 50. <i>Hexarthrius deyrollei.</i> 51. <i>Hexarthrius mandibularis.</i> 52. <i>Hexarthrius parryi.</i> 53. <i>Hexarthrius rhinoceros.</i> 54. <i>Lamprima adolphinae.</i> 55. <i>Neolucanus cingnatus.</i> 56. <i>Neolucanus laticollis.</i> 57. <i>Nigidius helleri.</i> 58. <i>Odontolabis baderi.</i> 59. <i>Odontolabis bellicosa.</i> 60. <i>Odontolabis castelnaudi.</i> 61. <i>Odontolabis celebensis.</i> 62. <i>Odontolabis dalmanni.</i> 63. <i>Odontolabis deyrollei.</i> 64. <i>Odontolabis duivenbodei.</i> 65. <i>Odontolabis gazella.</i> 66. <i>Odontolabis hamdjahi.</i> 67. <i>Odontolabis hansii.</i> 68. <i>Odontolabis johanni.</i> 69. <i>Odontolabis kikuchii.</i> 70. <i>Odontolabis lacordairei.</i> 71. <i>Odontolabis lacorti.</i></p>		<p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>72. <i>Odontolabis latipennis.</i> 73. <i>Odontolabis ludekingi.</i> 74. <i>Odontolabis micros.</i> 75. <i>Odontolabis sarasinorum.</i> 76. <i>Odontolabis sommeri.</i> 77. <i>Odontolabis spectabilis.</i> 78. <i>Odontolabis stevensi.</i> 79. <i>Odontolabis svenjae.</i> 80. <i>Odontolabis taronii.</i> 81. <i>Odontolabis ursulae.</i> 82. <i>Odontolabis wollastoni.</i> 83. <i>Odontolabis yasuokai.</i> 84. <i>Prosopocoilus astacoides.</i> 85. <i>Prosopocoilus Bison.</i> 86. <i>Prosopocoilus bruijni.</i> 87. <i>Prosopocoilus Buddha.</i> 88. <i>Prosopocoilus corporaali.</i> 89. <i>Prosopocoilus decipiens.</i> 90. <i>Prosopocoilus doesburgi.</i> 91. <i>Prosopocoilus fabricei.</i> 92. <i>Prosopocoilus forceps.</i> 93. <i>Prosopocoilus fruhstorferi.</i> 94. <i>Prosopocoilus giraffa.</i> 95. <i>Prosopocoilus lateralis.</i> 96. <i>Prosopocoilus laterinus.</i> 97. <i>Prosopocoilus mohnikei.</i> 98. <i>Prosopocoilus myrmecoleon.</i> 99. <i>Prosopocoilus occipitalis.</i> 100. <i>Prosopocoilus spectabilis.</i> 101. <i>Prosopocoilus tragulus.</i> 102. <i>Prosopocoilus wallacei.</i> 103. <i>Prosopocoilus zebra.</i></p>		<p>Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Scarabaeidae - <i>Allomyrina pfeifferi.</i> - <i>Beckius beccarii.</i> - <i>Blabephorus pinguis.</i> - <i>Ceratorytoderus candezei.</i> - <i>Chalcocrates borchmanni.</i> - <i>Chalcocrates bretoni.</i> - <i>Chalcosoma atlas.</i> - <i>Chalcosoma caucasus.</i> - <i>Chalcosoma mollenkampii.</i> - <i>Clyster itys.</i> - <i>Coenoryctoderus candecei.</i> - <i>Dichodontus grandis.</i> - <i>Dipelicus alveolatus.</i> - <i>Dipelicus cantori.</i> - <i>Dipelicus fastigatus.</i> - <i>Dipelicus triangularis.</i> - <i>Hatanus tarsalis.</i> - <i>Oryctes gnu.</i> - <i>Oryctes rhinoceros.</i> - <i>Oryctoderus latitarsis.</i> - <i>Papuana lansbergei.</i> - <i>Papuana woodlarkiana.</i> - <i>Scapanes australis.</i> - <i>Trichogompus bicinus.</i> - <i>Trichogompus lunicolis.</i> - <i>Trichogompus simson.</i> - <i>Xylotrupes florensis.</i> - <i>Xylotrupes gideon.</i> - <i>Euchirus longimanus.</i> - <i>Catharsius molossus.</i> - <i>Heliocopris bucephalus.</i> - <i>Heliocopris tyrannus.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Agestrata orichalca.</i> - <i>Agestrata punctatosriata.</i> - <i>Chalcothea neglecta.</i> - <i>Chalcothea resplendens.</i> - <i>Chalcothea smaragdina.</i> - <i>Clerota budda.</i> - <i>Clerota rigifica.</i> - <i>Coilodera helleri.</i> - <i>Coilodera nobilis.</i> - <i>Dicheros bicornis.</i> - <i>Dicheros modestus.</i> - <i>Digenethle antoinei.</i> - <i>Dilochrosis balteata.</i> - <i>Dilochrosis flammula.</i> - <i>Glycosia tricolor.</i> - <i>Heterorrhina sexmaculata.</i> - <i>Ischiopsopha bifasciata.</i> - <i>Ischiopsopha ceramensis.</i> - <i>Ischiopsopha cuprea.</i> - <i>Ischiopsopha gestroi.</i> - <i>Ischiopsopha messagieri.</i> - <i>Ischiopsopha olivacea.</i> - <i>Ischiopsopha ritsemae.</i> - <i>Ischiopsopha wallacei.</i> - <i>Ixorida castanea.</i> - <i>Ixorida celebensis.</i> - <i>Ixorida moticola.</i> - <i>Lomaptera albertisi.</i> - <i>Lomaptera batchiana.</i> - <i>Lomaptera bicolorata.</i> - <i>Lomaptera burgeoni.</i> - <i>Lomaptera doriae.</i> - <i>Lomaptera eximia.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Lomaptera gracilis.</i> - <i>Lomaptera lubens.</i> - <i>Lomaptera macrophylla.</i> - <i>Lomaptera papua.</i> - <i>Lomaptera satanus.</i> - <i>Megaphonia adolphinae.</i> - <i>Morokia bennigseni.</i> - <i>Mycteristes rhinophyllus.</i> - <i>Mycteristes squamosus.</i> - <i>Mycteristes vollenhoveni.</i> - <i>Mysteroceros macleayi.</i> - <i>Mycterophallus xanthopus.</i> - <i>Plectrone tristis.</i> - <i>Plectrone borneensis.</i> - <i>Poecilopharis bouruensis.</i> - <i>Poecilopharis curtisi.</i> - <i>Poecilopharis femorata.</i> - <i>Poecilopharis schochi.</i> - <i>Poecilopharis whites.</i> - <i>Protaetia celebica.</i> - <i>Protaetia collfsi.</i> - <i>Protaetia gueyraudi.</i> - <i>Protaetia spectabilis.</i> - <i>Pseudocalcothea virens.</i> - <i>Rhapdotops insularis.</i> - <i>Rhomborhina gigantea.</i> - <i>Sternoplus chicheryi.</i> - <i>Sternoplus schaumii.</i> - <i>Taeniodera nigrithorax.</i> - <i>Thaumastopeus agni.</i> - <i>Thaumastopeus striatus.</i> - <i>Thaumastopeus westwoodi.</i> - <i>Theodosias maindoroni.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Trichaulax sericea</i>. - <i>Fruhstorferia javanus</i>. - Cerambycidae <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Abatocera irregularis</i>. 2. <i>Abatocera leonina</i>. 3. <i>Agrianome loriae</i>. 4. <i>Anaplophora amoena</i>. 5. <i>Anaplophora medembachi</i>. 6. <i>Anoplophora verstaagi</i>. 7. <i>Anhammus daleni</i>. 8. <i>Archetyous fulvipennis</i>. 9. <i>Batocera aeneonigra</i>. 10. <i>Batocera bruyni</i>. 11. <i>Batocera celebiana</i>. 12. <i>Batocera doesbergia</i>. 13. <i>Batocera gerstaeckeri</i>. 14. <i>Batocera gigas</i>. 15. <i>Batocera hercules</i>. 16. <i>Batocera humeridens</i>. 17. <i>Batocera laeta</i>. 18. <i>Batocera numitor</i>. 19. <i>Batocera parryi</i>. 20. <i>Batocera rosenbergi</i>. 21. <i>Batocera rubus</i>. 22. <i>Batocera sumbaensis</i>. 23. <i>Batocera thomae</i>. 24. <i>Batocera tigris</i>. 25. <i>Batocera wallacei</i>. 26. <i>Callophora graafi</i>. 27. <i>Chloridolum klaesii</i>. 28. <i>Dejanira quadripunctata</i>. 29. <i>Diastocera wallichii</i>. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		30. <i>Doesburgia celebiana.</i>					
		31. <i>Dolichoprosopus lethalis.</i>					
		32. <i>Epepeotes shlegeli.</i>					
		33. <i>Euryclelia cardinalis.</i>					
		34. <i>Euryphagus pictus.</i>					
		35. <i>Gerania bosci.</i>					
		36. <i>Glenea elegans.</i>					
		37. <i>Glenea sarasinorum.</i>					
		38. <i>Glenea junno.</i>					
		39. <i>Gnathonyxpiceipennis.</i>					
		40. <i>Hoplocerambyx nitidius.</i>					
		41. <i>Hoplocerambyx severus.</i>					
		42. <i>Iotocera tomentosa.</i>					
		43. <i>Kiphotheata saundersi.</i>					
		44. <i>Neocerambyx gigas.</i>					
		45. <i>Nemophas batoceroides.</i>					
		46. <i>Nemophas bifasciatus.</i>					
		47. <i>Nemophas forbesi.</i>					
		48. <i>Nemophas grayi.</i>					
		49. <i>Nemophas helleri.</i>					
		50. <i>Nemophas rosenbergi.</i>					
		51. <i>Nemophas tricolor.</i>					
		52. <i>Nemophas zonatus.</i>					
		53. <i>Nothopeus hemipterus.</i>					
		54. <i>Pachyteria dimidata.</i>					
		55. <i>Pachyteria equestris.</i>					
		56. <i>Pachyteria javana.</i>					
		57. <i>Pachyteria sumatrana.</i>					
		58. <i>Pachyteria melancholica.</i>					
		59. <i>Pachyteria virescens.</i>					
		60. <i>Pericycos sulawensis.</i>					
		61. <i>Protemnemus detzneri.</i>					
		62. <i>Protemnemus trituberculatus.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>63. <i>Raphipodus hopei.</i> 64. <i>Rosalia inexpectata.</i> 65. <i>Rosalia laeta.</i> 66. <i>Rosenbergia lislei.</i> 67. <i>Rosenbergia vetusta.</i> 68. <i>Rosenbergia weiskei.</i> 69. <i>Schmidtiana evertsi.</i> 70. <i>Schmidtiana heyrovskyl.</i> 71. <i>Sphingnotus insignis.</i> 72. <i>Sphingnotus mirabilis.</i> 73. <i>Temesisternus isabellae.</i> 74. <i>Temesisternus rafaellae.</i> 75. <i>Utopia castelnaudi.</i> 76. <i>Xixuthrus microcerus.</i></p> <p>- Curculionidae 1. <i>Eupholus chevrolati.</i> 2. <i>Eupholus cuvieri.</i> 3. <i>Eupholus linnei.</i> 4. <i>Eupholus magnificus.</i> 5. <i>Eupholus rabbei.</i> 6. <i>Eupholus shaminadei.</i> 7. <i>Eupholus schoenherri.</i></p> <p>- Buprestidae 1. <i>Belionota sumptuosa.</i> 2. <i>Belionota tricolor.</i> 3. <i>Callopistus castelnaudii.</i> 4. <i>Calodema ribbei.</i> 5. <i>Catoxantha oculenta.</i> 6. <i>Chrysochroa aurora.</i> 7. <i>Chrysochroa bimanensis.</i></p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>8. <i>Chrysochroa buqueti</i>. 9. <i>Chrysochroa castelnaudi</i>. 10. <i>Chrysochroa cyaneonigra</i>. 11. <i>Chrysochroa fulminans</i>. 12. <i>Chrysochroa kaupii</i>. 13. <i>Chrysochroa purpureiventris</i>. 14. <i>Chrysochroa variabilis</i>. 15. <i>Chrysodema aurifera</i>. 16. <i>Chrysodema elongata</i>. 17. <i>Chrysodema instabilis</i>. 18. <i>Chrysodema impressicollis</i>. 19. <i>Chrysodema mniszechi</i>. 20. <i>Chrysodema pyrospictica</i>. 21. <i>Chrysodema radians</i>. 22. <i>Chrysodema smaragdula</i>. 23. <i>Chrysodema subrevisa</i>. 24. <i>Chrysodema wallacei</i>. 25. <i>Cyphogastra angulicollis</i>. 26. <i>Cyphogastra bryini</i>. 27. <i>Cyphogastra calepyga</i>. 28. <i>Cyphogastra celebensis</i>. 29. <i>Cyphogastra falinosa</i>. 30. <i>Cyphogastra gloriosa</i>. 31. <i>Cyphogastra ignicauda</i>. 32. <i>Cyphogastra javanica</i>. 33. <i>Cyphogastra lansbergi</i>. 34. <i>Cyphogastra nigripennis</i>. 35. <i>Cyphogastra rollei</i>. 36. <i>Cyphogastra rothschildi</i>. 37. <i>Cyphogastra staudingeri</i>. 38. <i>Cyphogastra wallacei</i>. 39. <i>Demochroa detanii</i>. 40. <i>Demochroa glatiosa</i>.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>41. <i>Demochroa lacordairei</i>. 42. <i>Gelaeus walkeri</i>. 43. <i>Megaloxantha bicolor</i>. 44. <i>Megaloxantha hemixantha</i>. 45. <i>Metataenia quadrisignata</i>. 46. <i>Metaxymorpha apicalis</i>. 47. <i>Metaxymorpha nigrofasciata</i>. 48. <i>Paracupta xanthocera</i>. 49. <i>Pseudhyperantha bloetei</i>.</p> <p>- Chrysomelidae - <i>Sagra femorata</i>.</p> <p>- Brentidae - <i>Eurachelus temmincki</i>.</p> <p>- Carabidae - <i>Mormolyce phyllodes</i>.</p> <p>- Lampyridae - <i>Luciola striata</i>.</p> <p>2. Tawon (Hymenoptera) - <i>Megascolia procer</i>.</p> <p>3. Belalang (Orthoptera) - Phasmidae - <i>Eurycantha horrida</i>. - <i>Eurycnema versirubra</i>. - <i>Extatosoma tiaratum</i>. - <i>Haniella grayii</i>. - <i>Heteropteryx dilatata</i>. - <i>Phasma gigas</i>.</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Phyllidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Phyllium bioculatum.</i> - <i>Phyllium celebicum.</i> - <i>Phyllium pulchrifolium.</i> - <i>Phyllium siccifolium.</i> - Mantidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Creoboter mortis.</i> - <i>Deroplatys desicata.</i> - <i>Paratoxodera cornicollis.</i> - Tettigoniidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aularchis miliaris.</i> 4. Kepik (Hemiptera) - Pentatomidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Calliphora nobilis.</i> - <i>Catacanthus incarnatus.</i> - <i>Catacanthus nigripes.</i> - <i>Eucorysses grandis.</i> - <i>Oncomeris flavicornis.</i> - <i>Tectocoris diophthalmus.</i> - <i>Tessaratomya javanica.</i> - Belostomatidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Lethocerus indicus.</i> - Cicadidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Cryptotympana aquila.</i> - <i>Pomponia imperatoria.</i> - <i>Pomponia merula.</i> - <i>Tacua speciosa.</i> - <i>Tosena fasciata.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Fulgoridae - <i>Aphaena chionaema.</i> - <i>Birdanthis similis.</i> - <i>Penthicodes atomaris.</i> - <i>Penthicodes falinosa.</i> - <i>Polydictya crassa.</i> - <i>Polydictya illuminata.</i> - <i>Pyrops cyanirostris.</i> - <i>Pyrops detanii.</i> - <i>Pyrops effusa.</i> - <i>Pyrops hamdjahi.</i> - <i>Pyrops hashimotoi.</i> - <i>Pyrops horsfieldi.</i> - <i>Pyrops oculata.</i> - <i>Pyrops pythica.</i> - <i>Pyrops sultana.</i> - <i>Pyrops valerian.</i> - <i>Saiva ishiharai.</i> - <i>Scamandra sanguiflua.</i> - <i>Scamandra tamborana.</i> - <i>Scamandra thetis.</i> - <i>Scamandra rosea.</i> - <i>Ulasia cynaxa.</i> - <i>Zanna servillei.</i> - <i>Zanna terminalis.</i> - 5. Capung (Odonata) - <i>Euphaea variegata.</i> - <i>Neurobasis chinensis.</i> - <i>Nannophya pygmaea.</i> - <i>Rhyothemis phyllis.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>Kupu-kupu dan ngengat (<i>Lepidoptera</i>) termasuk kepompong dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Papilionidae</i> - <i>Atrophaneura dixonii.</i> - <i>Atrophaneura hageni.</i> - <i>Atrophaneura kuehni.</i> - <i>Atrophaneura luchti.</i> - <i>Atrophaneura nox.</i> - <i>Atrophaneura palu.</i> - <i>Atrophaneura priapus.</i> - <i>Chilasa clytia.</i> - <i>Chilasa paradoxa.</i> - <i>Chilasa veiovis.</i> - <i>Cressida cressida.</i> - <i>Graphium agamemnon.</i> - <i>Graphium agetes.</i> - <i>Graphium androcles.</i> - <i>Graphium antiphates.</i> - <i>Graphium aristeus.</i> - <i>Graphium batjanensis.</i> - <i>Graphium cloanthus.</i> - <i>Graphium codrus.</i> - <i>Graphium delesserti.</i> - <i>Graphium deucalion.</i> - <i>Graphium dorcus.</i> - <i>Graphium doson.</i> - <i>Graphium empedovana.</i> - <i>Graphium encelades.</i> - <i>Graphium eurypylus.</i> - <i>Graphium evemon.</i> - <i>Graphium macareus.</i> - <i>Graphium macfarlanei.</i> - <i>Graphium meyeri.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Graphium milon.</i> - <i>Graphium ramaceus.</i> - <i>Graphium rhesus.</i> - <i>Graphium sarpedon.</i> - <i>Graphium stresemanni.</i> - <i>Graphium wallacei.</i> - <i>Graphium weiskei.</i> - <i>Lamproptera curius.</i> - <i>Lamproptera meges.</i> - <i>Losaria coon.</i> - <i>Losaria neptunus.</i> - <i>Pachliopta adamas</i> (pachliopta aristolochiae). - <i>Pachliopta liris.</i> - <i>Pachliopta oreon.</i> - <i>Pachliopta polydorus.</i> - <i>Pachliopta polyphontes.</i> - <i>Papilio aegeus.</i> - <i>Papilio albinus.</i> - <i>Papilio ambrax.</i> - <i>Papilio ascalaphus.</i> - <i>Papilio blumei.</i> - <i>Papilio deiphobus.</i> - <i>Papilio demoleus.</i> - <i>Papilio demolion.</i> - <i>Papilio diophantus.</i> - <i>Papilio euchenor.</i> - <i>Papilio forbesi.</i> - <i>Papilio fuscus.</i> - <i>Papilio gambrisius.</i> - <i>Papilio gigon.</i> - <i>Papilio helenus.</i> - <i>Papilio heringi.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Papilio inopinatus.</i> - <i>Papilio iswara.</i> - <i>Papilio iswaroides.</i> - <i>Papilio jordani.</i> - <i>Papilio karna.</i> - <i>Papilio laglaizei.</i> - <i>Papilio lorquinianus.</i> - <i>Papilio memnon.</i> - <i>Papilio nephelus.</i> - <i>Papilio neumoegeni.</i> - <i>Papilio oenomaus.</i> - <i>Papilio palinurus.</i> - <i>Papilio paris.</i> - <i>Papilio peranthus.</i> - <i>Papilio pericles.</i> - <i>Papiliopolytes.</i> - <i>Papilio rumanzovia.</i> - <i>Papilio sataspes.</i> - <i>Papilio tydeus.</i> - <i>Papilio Ulysses.</i> - Pieridae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Appias ada.</i> - <i>Appias albina.</i> - <i>Appias celestina.</i> - <i>Appias hombroni.</i> - <i>Appias ithome.</i> - <i>Appias lyncida.</i> - <i>Appias nero.</i> - <i>Appias placidia.</i> - <i>Appias zarinda.</i> - <i>Belenois java.</i> - <i>Catopsilia scylla.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cepora aspasia.</i> - <i>Cepora celebensis.</i> - <i>Cepora fora.</i> - <i>Cepora judith.</i> - <i>Cepora julia.</i> - <i>Cepora laeta.</i> - <i>Cepora temena.</i> - <i>Cepora timnatha.</i> - <i>Delias abrophora.</i> - <i>Delias albertisi.</i> - <i>Delias alepa.</i> - <i>Delias angiensis.</i> - <i>Delias apatela.</i> - <i>Delias arabuana.</i> - <i>Delias arfakensis.</i> - <i>Delias argentata.</i> - <i>Delias aruna.</i> - <i>Delias aurantiaca.</i> - <i>Delias awongkor.</i> - <i>Delias bakeri.</i> - <i>Delias baracasa.</i> - <i>Delias battana.</i> - <i>Delias belisama.</i> - <i>Delias benasu.</i> - <i>Delias biaka.</i> - <i>Delia bobaga.</i> - <i>Delias bothwelli.</i> - <i>Delias buruana.</i> - <i>Delias callista.</i> - <i>Delias campbelli.</i> - <i>Delias candida.</i> - <i>Delias caroli.</i> - <i>Delias carstenziana.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Delias castaneus.</i>- <i>Delias catisa.</i>- <i>Delias catocausta.</i>- <i>Delias ceneus.</i>- <i>Delias chrysomelaena.</i>- <i>Delias crithoe.</i>- <i>Delias denigrata.</i>- <i>Delias discus.</i>- <i>Delias dixeyi.</i>- <i>Delias dohertyi.</i>- <i>Delias dorimene.</i>- <i>Delias dumasi.</i>- <i>Delias duris.</i>- <i>Delias echidna.</i>- <i>Delias edela.</i>- <i>Delias eichhorni.</i>- <i>Delias eileenae.</i>- <i>Delias elongatus.</i>- <i>Delias ennia.</i>- <i>Delias enniana.</i>- <i>Delias euphemia.</i>- <i>Delias fascelis.</i>- <i>Delias flavistriga.</i>- <i>Delias fruhstorferi.</i>- <i>Delias funerea.</i>- <i>Delias gabia.</i>- <i>Delias geraldina.</i>- <i>Delias germana.</i>- <i>Delias hapalina.</i>- <i>Delias heroni.</i>- <i>Delias hiemalis.</i>- <i>Delias hyparete.</i>- <i>Delias hypomelas.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Delias hypoxantha.</i>- <i>Delias imitator.</i>- <i>Delias inexpectata.</i>- <i>Delias isocharis.</i>- <i>Delias isse.</i>- <i>Delias joiceyi.</i>- <i>Delias jordani.</i>- <i>Delias kenricki.</i>- <i>Delias klossi.</i>- <i>Delias kuehni.</i>- <i>Delias kummeri.</i>- <i>Delias ladas.</i>- <i>Delias lemoulti.</i>- <i>Delias leucias.</i>- <i>Delias ligata.</i>- <i>Delias luctuosa.</i>- <i>Delias luteola.</i>- <i>Delias manuselensis.</i>- <i>Delias marguerita.</i>- <i>Delias mariae.</i>- <i>Delias mavroneria.</i>- <i>Delias melusina.</i>- <i>Delias microsticha.</i>- <i>Delias mira.</i>- <i>Delias mitisi.</i>- <i>Delias momea.</i>- <i>Delias mysis.</i>- <i>Delias nais.</i>- <i>Delias neagra.</i>- <i>Delias nigropunctata.</i>- <i>Delias oktanglap.</i>- <i>Delias oraia.</i>- <i>Delias ornytion.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Delias pasithoe.</i>- <i>Delias periboea.</i>- <i>Delias phippi.</i>- <i>Delias poecilea.</i>- <i>Delias pratti.</i>- <i>Delias prouti.</i>- <i>Delias ribbei.</i>- <i>Delias rileyi.</i>- <i>Delias rosamontana.</i>- <i>Delias rosenbergi.</i>- <i>Delias rothschildi.</i>- <i>Delias sacha.</i>- <i>Delias sagessa.</i>- <i>Delias sambawana.</i>- <i>Delias shirozui.</i>- <i>Delias simanabum.</i>- <i>Delias singhapura.</i>- <i>Delias splendida.</i>- <i>Delias stresemanni.</i>- <i>Delias talboti.</i>- <i>Delias tessei.</i>- <i>Delias timorensis.</i>- <i>Delias toxopei.</i>- <i>Delias vidua.</i>- <i>Delias wallastoni.</i>- <i>Delias waterstradi.</i>- <i>Delias yabensis.</i>- <i>Delias zebra.</i>- <i>Delias zebuda.</i>- <i>Elodina egnatia.</i>- <i>Eurema hecabe.</i>- <i>Hebomoia glaucippe.</i>- <i>Hebomoia leucippe.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ixias balice.</i> - <i>Ixias flavipennis.</i> - <i>Ixias kuehni.</i> - <i>Ixias ludekingi.</i> - <i>Ixias paluensis.</i> - <i>Ixias piepersi.</i> - <i>Ixias reinwardti.</i> - <i>Ixias venilia.</i> - <i>Ixias vollenhovii.</i> - <i>Pareronia argolis.</i> - <i>Pareronia chinki.</i> - <i>Pareronia jobaea.</i> - <i>Pareronia tritaea.</i> - <i>Pareronia valeria.</i> - <i>Saletara cycinna.</i> - <i>Saletara liberia.</i> - <i>Saletara panda.</i> - <i>Nymphalidae: Danainae</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Danaus chrysippus.</i> - <i>Danaus ismare.</i> - <i>Danaus plexippus.</i> - <i>Euploea algea.</i> - <i>Euploea corinna.</i> - <i>Euploea configurata.</i> - <i>Euploea dentiplaga.</i> - <i>Euploea eupator.</i> - <i>Euploea gamelia.</i> - <i>Euploea latifasciata.</i> - <i>Euploea leucostictos.</i> - <i>Euploea magou.</i> - <i>Euploea mulciber.</i> - <i>Euploea phaenareta.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Euploea redtenbacheri.</i> - <i>Euploea sylvester.</i> - <i>Idea blanchardii.</i> - <i>Idea durvillei.</i> - <i>Idea idea.</i> - <i>Idea leuconoe.</i> - <i>Idea lynceus.</i> - <i>Idea stolli.</i> - <i>Idea tambusisiana.</i> - <i>Ideopsis gaura.</i> - <i>Ideopsis hewitsoni.</i> - <i>Ideopsis klassika.</i> - <i>Ideopsis vitrea.</i> - <i>Parantica albata.</i> - <i>Parantica cleona.</i> - <i>Parantica menadensis.</i> - <i>Parantica schenkii.</i> - <i>Tirumala choaspes.</i> - <i>Nymphalidae (Sub famili Lain-Lain)</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Acraea andromacha.</i> - <i>Acraea issoria.</i> - <i>Acraea moluccana.</i> - <i>Agatasa calydonia.</i> - <i>Amnosia decora.</i> - <i>Apaturina erminea.</i> - <i>Bassarona dunya.</i> - <i>Bassarona labotas.</i> - <i>Cethosia biblis.</i> - <i>Cethosia chrysippe.</i> - <i>Cethosia hypsea.</i> - <i>Cethosia lamarcki.</i> - <i>Cethosia lechenaulti.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cethosia myrina.</i> - <i>Cethosia penthesilea.</i> - <i>Cethosia tambora.</i> - <i>Charaxes affinis.</i> - <i>Charaxes bernardus.</i> - <i>Charaxes borneensis.</i> - <i>Charaxes durnfordi.</i> - <i>Charaxes elwesi.</i> - <i>Charaxes eurialus.</i> - <i>Charaxes harmodius.</i> - <i>Charaxes latona.</i> - <i>Charaxes madensis.</i> - <i>Charaxes mars.</i> - <i>Charaxes nitebis.</i> - <i>Charaxes ocellatus.</i> - <i>Charaxes orilus.</i> - <i>Charaxes setani.</i> - <i>Charaxes solon.</i> - <i>Cirrochroa imperatrix.</i> - <i>Cirrochroa regina.</i> - <i>Cirrochroa semiramis.</i> - <i>Cynitia iapis.</i> - <i>Cyrestis paulinus.</i> - <i>Cyrestis thyonneus.</i> - <i>Dichorragia nesimachus.</i> - <i>Dichorragia ninus.</i> - <i>Doleschallia bisaltide.</i> - <i>Doleschallia noorna.</i> - <i>Doleschallia hexophthalmos.</i> - <i>Dophla evelina.</i> - <i>Euripus nyctelius.</i> - <i>Euripus robustus.</i> - <i>Euthalia adonia.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Euthalia amabilis.</i>- <i>Euthalia amanda.</i>- <i>Euthalia anosia.</i>- <i>Euthalia atalanta.</i>- <i>Euthalia whiteheadi.</i>- <i>Euthaliopsis aetion.</i>- <i>Helcyra celebensis.</i>- <i>Helcyra takizawai.</i>- <i>Heronia sumatrana.</i>- <i>Hestina divona.</i>- <i>Hypolimnas alimena.</i>- <i>Hypolimnas bolina.</i>- <i>Hypolimnas deois.</i>- <i>Hypolimnas diomea.</i>- <i>Hypolimnas pandarus.</i>- <i>Hypolimnas sumbawana.</i>- <i>Kallima limborgi.</i>- <i>Kallima paralekta.</i>- <i>Kallima spiridiva.</i>- <i>Kaniska canace.</i>- <i>Lexias aetes.</i>- <i>Lexias aegle.</i>- <i>Lexias aeropus.</i>- <i>Lexias canescens.</i>- <i>Lexias dirtea.</i>- <i>Lexias immaculata.</i>- <i>Mimathyma ambica.</i>- <i>Moduza aemonia.</i>- <i>Moduza procris.</i>- <i>Moduza libnites.</i>- <i>Moduza lycone.</i>- <i>Moduza lymire.</i>- <i>Mynes doubledayi.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Mynes geoffroyi.</i>- <i>Mynes plateni.</i>- <i>Mynes talboti.</i>- <i>Parthenos aspila.</i>- <i>Parthenos sylvia.</i>- <i>Parthenos tigrina.</i>- <i>Polyura alphius.</i>- <i>Polyura athamas.</i>- <i>Polyura cognata.</i>- <i>Polyura dehanii.</i>- <i>Polyura galaxia.</i>- <i>Polyura gilolensis.</i>- <i>Polyura hebe.</i>- <i>Polyura jupiter.</i>- <i>Polyura pyrrhus.</i>- <i>Polyura schreiber.</i>- <i>Prothoe australis.</i>- <i>Prothoe calydonia.</i>- <i>Prothoe franck.</i>- <i>Rhinopalpa polynice.</i>- <i>Rohana macar.</i>- <i>Stibochiona coresia.</i>- <i>Terinos taxiles.</i>- <i>Terinos tethys.</i>- <i>Vanessa buana.</i>- <i>Vanessa dejeani.</i>- <i>Vanessa dilekta.</i>- <i>Vanessa samani.</i>- <i>Vindula arsinoe.</i>- <i>Vindula dejone.</i>- <i>Vindula erota.</i>- <i>Yoma algina.</i>- <i>Yoma sabina.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nymphalidae: Satyrinae: Amathusiini</i> - <i>Amathuxidia plateni.</i> - <i>Discophora celinde.</i> - <i>Discophora necho.</i> - <i>Discophora sondaica.</i> - <i>Hyantis hodeva.</i> - <i>Morphopsis albertisi.</i> - <i>Morphopsis meeki.</i> - <i>Morphotenaris schoenbergi.</i> - <i>Taenaris artemis.</i> - <i>Taenaris bioculatus.</i> - <i>Taenaris catops.</i> - <i>Taenaris chionides.</i> - <i>Taenaris cyclops.</i> - <i>Taenaris diana.</i> - <i>Taenaris dimona.</i> - <i>Taenaris dioptrica.</i> - <i>Taenaris domitilla.</i> - <i>Taenaris honrathi.</i> - <i>Taenaris hyperbolus.</i> - <i>Taenaris macrops.</i> - <i>Taenaris myops.</i> - <i>Taenaris onolaus.</i> - <i>Taenaris scylla.</i> - <i>Taenaris selene.</i> - <i>Taenaris urania.</i> - <i>Thaumantis noureddin.</i> - <i>Thaumantis odana.</i> - <i>Zeuxidia amethystus.</i> - <i>Zeuxidia doubledayi.</i> - <i>Zeuxidia luxerii.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Nymphalidae: Satyrinae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elymnias agondas.</i> - <i>Elymnias casiphone.</i> - <i>Elymnias ceryx.</i> - <i>Elymnias ceryxoides.</i> - <i>Elymnias cumaea.</i> - <i>Elymnias cybele.</i> - <i>Elymnias hewittsoni.</i> - <i>Elymnias hicetas.</i> - <i>Elymnias hypermnestra.</i> - <i>Elymnias kamara.</i> - <i>Elymnias nelsoni.</i> - <i>Elymnias nesaea.</i> - <i>Elymnias vitellia.</i> - <i>Lethe europa.</i> - <i>Melanitis amabilis.</i> - <i>Melanitis constantia.</i> - <i>Neorina crishna.</i> - <i>Neorina lowii.</i> - <i>Zethera incerta.</i> - Nymphalidae: Libytheinae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Libythea geoffroy.</i> - Riodinidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dicallaneura decorata.</i> - <i>Dicallaneura princessa.</i> - <i>Paralaxita damajanti.</i> - <i>Praetaxila satraps.</i> - <i>Praetaxila statira.</i> - <i>Taxila haquinus.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Lycaenidae - <i>Amblypodia annetta.</i> - <i>Amblypodia narada.</i> - <i>Arhopala admete.</i> - <i>Arhopala aexone.</i> - <i>Arhopala araxes.</i> - <i>Arhopala arzenia.</i> - <i>Arhopala axiothea.</i> - <i>Arhopala chamaeleona.</i> - <i>Arhopala doreena.</i> - <i>Arhopala eumorphus.</i> - <i>Arhopala fulla.</i> - <i>Arhopala helianthes.</i> - <i>Arhopala hercules.</i> - <i>Arhopala herculina.</i> - <i>Arhopala nobilis.</i> - <i>Arhopala pseudocentaurus.</i> - <i>Arhopala thamryas.</i> - <i>Artipe dohertyi.</i> - <i>Austrozephyrus absolon.</i> - <i>Bindahara meeki.</i> - <i>Bindahara phocides.</i> - <i>Danis danis.</i> - <i>Danis phroso.</i> - <i>Deudorix epjarbas.</i> - <i>Deudorix epirus.</i> - <i>Drupadia ravindra.</i> - <i>Eliotia jalindra.</i> - <i>Eooxylides tharis.</i> - <i>Heliophorus epicles.</i> - <i>Horaga syrinx.</i> - <i>Hypochrysops anacletus.</i> - <i>Hypochrysops apelles.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hypochrysops apollo.</i> - <i>Hypochrysops arronica.</i> - <i>Hypochrysops chrysargyrus.</i> - <i>Hypochrysops dicomas.</i> - <i>Hypochrysops elgneri.</i> - <i>Hypochrysops hypates.</i> - <i>Hypochrysops narcissus.</i> - <i>Hypochrysops polycletus.</i> - <i>Hypochrysops pythias.</i> - <i>Hypochrysops siren.</i> - <i>Hypochrysops theon.</i> - <i>Iraota rochana.</i> - <i>Liphyra brassolis.</i> - <i>Luthrodes cleotas.</i> - <i>Manto hypoleuca.</i> - <i>Neocheritra amrita.</i> - <i>Neomyrina nivea.</i> - <i>Poritia philota.</i> - <i>Poritia plateni.</i> - <i>Poritia sumatrae.</i> - <i>Purlisa gigantea.</i> - <i>Rapala domitia.</i> - <i>Rapala jangala.</i> - <i>Sithon nedymond.</i> - <i>Spindasis shama.</i> - <i>Tajuria cippus.</i> - <i>Tajuria discalis.</i> - <i>Tamala marciana.</i> - <i>Zeltus amasa.</i> - Hesperiidae - <i>Bibasis imperialis.</i> - <i>Choaspes illuensis.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Uraniidae - <i>Alcides agathyrus.</i> - <i>Alcides liris.</i> - <i>Alcides orontes.</i> - <i>Nyctalemon menoetius.</i> - <i>Nyctalemon patroclus.</i> - <i>Actias groenendaeli.</i> - <i>Actias isis.</i> - <i>Actias maenas.</i> - <i>Antheraea frithi.</i> - <i>Attacus atlas.</i> - <i>Attacus dohertyi.</i> - <i>Attacus inopinatus.</i> - <i>Coscinocera hercules.</i> - <i>Loepa cynopis.</i> - <i>Loepa sikkima.</i> - Noctuidae, Agaristidae, Geometridae dan Zygaenidae - <i>Cocytia durvillei.</i> - <i>Episteme bisma.</i> - <i>Calysta brevipennis.</i> - <i>Dysphania contrata.</i> - <i>Dysphania malayanus.</i> - <i>Dysphania militalis.</i> - <i>Dysphania numana.</i> - <i>Miliona celebensis.</i> - <i>Miliona drucei.</i> - <i>Miliona everetti.</i> - <i>Miliona fulgida.</i> - <i>Miliona glaucans.</i> - <i>Miliona rawakensis.</i> - <i>Chalcusia phalaenaria.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Etersia risa.</i> - <i>Gynautocera philomera.</i> - <i>Histia libelluloides.</i> - <i>Pompelon marginata.</i> 					
102.	ex 0106.90.00	<p>1. Arthropoda, Lipan dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Scolopendra subspinipes.</i> - <i>Heterometrus fulvipes.</i> - <i>Mastigophorus giganteus.</i> - <i>Selenocosmia amdsti.</i> - <i>Selenocosmia dichromata.</i> - <i>Selenocosmia javanensis.</i> 	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Ekspertir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>(transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
aa.	Serangga dan Arthropoda dalam bentuk mati						
103.	ex 9705.22.00	Serangga lain-lain dari jenis:	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan;</p>		√	
104.	ex 9705.29.00	<p>6. Kumbang (Coleoptera)</p> <p>104. <i>Aegus acuminatus.</i></p> <p>105. <i>Aegus ceramensis.</i></p> <p>106. <i>Aegus dilaticollis.</i></p> <p>107. <i>Aegus fornicatus.</i></p> <p>108. <i>Aegus gracilis.</i></p> <p>109. <i>Aegus lansbergei.</i></p>				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>110. <i>Aegus parallelus.</i> 111. <i>Aegus platyodon.</i> 112. <i>Aegus punctipennis.</i> 113. <i>Allotopus moellenkampii.</i> 114. <i>Allotopus rosenbergi.</i> 115. <i>Calcodes alexandrae.</i> 116. <i>Calcodes brundi.</i> 117. <i>Calcodes hamjahi.</i> 118. <i>Calcodes lecourti.</i> 119. <i>Calcodes martinii.</i> 120. <i>Calcodes ursulae.</i> 121. <i>Cyclommatus canaliculatus.</i> 122. <i>Cyclommatus cupreonitens.</i> 123. <i>Cyclommatus dehaani.</i> 124. <i>Cyclommatus elaphus.</i> 125. <i>Cyclommatus imperator.</i> 126. <i>Cyclommatus lunifer.</i> 127. <i>Cyclommatus metallifer.</i> 128. <i>Cyclommatus modiglianii.</i> 129. <i>Cyclommatus pasteuri.</i> 130. <i>Cyclommatus pulchellus.</i> 131. <i>Cyclommatus weinreichi.</i> 132. <i>Dorcus alcides.</i> 133. <i>Dorcus arfakensis.</i> 134. <i>Dorcus arfakianus.</i> 135. <i>Dorcus bucephalus.</i> 136. <i>Dorcus detanii.</i> 137. <i>Dorcus eurycephalus.</i> 138. <i>Dorcus intermedius.</i> 139. <i>Dorcus meeki.</i> 140. <i>Dorcus mirabilis.</i> 141. <i>Dorcus parryi.</i> 142. <i>Dorcus parvulus.</i></p>	<p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>143. <i>Dorcus rama.</i> 144. <i>Dorcus reichei.</i> 145. <i>Dorcus saiga.</i> 146. <i>Dorcus taurus.</i> 147. <i>Dorcus ternatensis.</i> 148. <i>Dorcus thoracicus.</i> 149. <i>Dorcus titanus.</i> 150. <i>Gnaphaloryx opacus.</i> 151. <i>Gnaphaloryx squalidus.</i> 152. <i>Hexarthrius buqueti.</i> 153. <i>Hexarthrius deyrollei.</i> 154. <i>Hexarthrius mandibularis.</i> 155. <i>Hexarthrius parryi.</i> 156. <i>Hexarthrius rhinoceros.</i> 157. <i>Lamprima adolphinae.</i> 158. <i>Neolucanus cingnatus.</i> 159. <i>Neolucanus laticollis.</i> 160. <i>Nigidius helleri.</i> 161. <i>Odontolabis baderi.</i> 162. <i>Odontolabis bellicosa.</i> 163. <i>Odontolabis castelnaudi.</i> 164. <i>Odontolabis celebensis.</i> 165. <i>Odontolabis dalmanni.</i> 166. <i>Odontolabis deyrollei.</i> 167. <i>Odontolabis duivenbodei.</i> 168. <i>Odontolabis gazella.</i> 169. <i>Odontolabis hamdjahi.</i> 170. <i>Odontolabis hansii.</i> 171. <i>Odontolabis johanni.</i> 172. <i>Odontolabis kikuchii.</i> 173. <i>Odontolabis lacordairei.</i> 174. <i>Odontolabis lacorti.</i> 175. <i>Odontolabis latipennis.</i></p>		<p>perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>176. <i>Odontolabis ludekingi.</i> 177. <i>Odontolabis micros.</i> 178. <i>Odontolabis sarasinorum.</i> 179. <i>Odontolabis sommeri.</i> 180. <i>Odontolabis spectabilis.</i> 181. <i>Odontolabis stevensi.</i> 182. <i>Odontolabis svenjae.</i> 183. <i>Odontolabis taronii.</i> 184. <i>Odontolabis ursulae.</i> 185. <i>Odontolabis wollastoni.</i> 186. <i>Odontolabis yasuokai.</i> 187. <i>Prosopocoilus astacoides.</i> 188. <i>Prosopocoilus bison.</i> 189. <i>Prosopocoilus bruijni.</i> 190. <i>Prosopocoilus buddha.</i> 191. <i>Prosopocoilus corporaali.</i> 192. <i>Prosopocoilus decipiens.</i> 193. <i>Prosopocoilus doesburgi.</i> 194. <i>Prosopocoilus fabricei.</i> 195. <i>Prosopocoilus forceps.</i> 196. <i>Prosopocoilus fruhstorferi.</i> 197. <i>Prosopocoilus giraffa.</i> 198. <i>Prosopocoilus lateralis.</i> 199. <i>Prosopocoilus laterinus.</i> 200. <i>Prosopocoilus mohnikei.</i> 201. <i>Prosopocoilus myrmecoleon.</i> 202. <i>Prosopocoilus occipitalis.</i> 203. <i>Prosopocoilus spectabilis.</i> 204. <i>Prosopocoilus tragulus.</i> 205. <i>Prosopocoilus wallacei.</i> 206. <i>Prosopocoilus zebra.</i></p> <p>- Scarabaeidae</p>		bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Allomyrina pfeifferi.</i> - <i>Beckius beccarii.</i> - <i>Blabephorus pinguis.</i> - <i>Ceratorytoderus candezei.</i> - <i>Chalcocrates borchmanni.</i> - <i>Chalcocrates bretoni.</i> - <i>Chalcosoma atlas.</i> - <i>Chalcosoma caucasus.</i> - <i>Chalcosoma mollenkampii.</i> - <i>Clyster itys.</i> - <i>Coenoryctoderus candecei.</i> - <i>Dichodontus grandis.</i> - <i>Dipelicus alveolatus.</i> - <i>Dipelicus cantori.</i> - <i>Dipelicus fastigatus.</i> - <i>Dipelicus triangularis.</i> - <i>Hatanus tarsalis.</i> - <i>Oryctes gnu.</i> - <i>Oryctes rhinoceros.</i> - <i>Oryctoderus latitarsis.</i> - <i>Papuana lansbergei.</i> - <i>Papuana woodlarkiana.</i> - <i>Scapanes australis.</i> - <i>Trichogompus bicinus.</i> - <i>Trichogompus lunicolis.</i> - <i>Trichogompus simson.</i> - <i>Xylotrupes florensis.</i> - <i>Xylotrupes gideon.</i> - <i>Euchirus longimanus.</i> - <i>Catharsius molossus.</i> - <i>Heliocopris bucephalus.</i> - <i>Heliocopris tyrannus.</i> - <i>Agestrata orichalca.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Agestrata punctatosriata.</i>- <i>Chalcothea neglecta.</i>- <i>Chalcothea resplendens.</i>- <i>Chalcothea smaragdina.</i>- <i>Clerota budda.</i>- <i>Clerota rigifica.</i>- <i>Coilodera helleri.</i>- <i>Coilodera nobilis.</i>- <i>Dicheros bicornis.</i>- <i>Dicheros modestus.</i>- <i>Digenethle antoinei.</i>- <i>Dilochrosis balteata.</i>- <i>Dilochrosis flammula.</i>- <i>Glycosia tricolor.</i>- <i>Heterorrhina sexmaculata.</i>- <i>Ischiopsopha bifasciata.</i>- <i>Ischiopsopha ceramensis.</i>- <i>Ischiopsopha cuprea.</i>- <i>Ischiopsopha gestroi.</i>- <i>Ischiopsopha messagieri.</i>- <i>Ischiopsopha olivacea.</i>- <i>Ischiopsopha ritsemae.</i>- <i>Ischiopsopha wallacei.</i>- <i>Ixorida castanea.</i>- <i>Ixorida celebensis.</i>- <i>Ixorida moticola.</i>- <i>Lomaptera albertisi.</i>- <i>Lomaptera batchiana.</i>- <i>Lomaptera bicolorata.</i>- <i>Lomaptera burgeoni.</i>- <i>Lomaptera doriae.</i>- <i>Lomaptera eximia.</i>- <i>Lomaptera gracilis.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Lomaptera lubens.</i> - <i>Lomaptera macrophylla.</i> - <i>Lomaptera papua.</i> - <i>Lomaptera satanus.</i> - <i>Megaphonia adolphinae.</i> - <i>Morokia bennigseni.</i> - <i>Mycteristes rhinophyllus.</i> - <i>Mycteristes squamosus.</i> - <i>Mycteristes vollenhoveni.</i> - <i>Mysteroceros macleayi.</i> - <i>Mycterophallus xanthopus.</i> - <i>Plectrone tristis.</i> - <i>Plectrone borneensis.</i> - <i>Poecilopharis bouruensis.</i> - <i>Poecilopharis curtisi.</i> - <i>Poecilopharis femorata.</i> - <i>Poecilopharis schochi.</i> - <i>Poecilopharis whites.</i> - <i>Protaetia celebica.</i> - <i>Protaetia collfsi.</i> - <i>Protaetia gueyraudi.</i> - <i>Protaetia spectabilis.</i> - <i>Pseudocalcothea virens.</i> - <i>Rhapdotops insularis.</i> - <i>Rhomborhina gigantea.</i> - <i>Sternoplus chicheryi.</i> - <i>Sternoplus schaumii.</i> - <i>Taeniodera nigrithorax.</i> - <i>Thaumastopeus agni.</i> - <i>Thaumastopeus striatus.</i> - <i>Thaumastopeus westwoodi.</i> - <i>Theodosias maindoroni.</i> - <i>Trichaulax sericea.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>- <i>Fruhstorferia javanus.</i></p> <p>- Cerambycidae</p> <p>77. <i>Abatocera irregularis.</i></p> <p>78. <i>Abatocera leonina.</i></p> <p>79. <i>Agrianome loriae.</i></p> <p>80. <i>Anaplophora amoena.</i></p> <p>81. <i>Anaplophora medembachi.</i></p> <p>82. <i>Anoplophora verstaagi.</i></p> <p>83. <i>Anhammus daleni.</i></p> <p>84. <i>Archetyous fulvipennis.</i></p> <p>85. <i>Batocera aeneonigra.</i></p> <p>86. <i>Batocera bruyni.</i></p> <p>87. <i>Batocera celebiana.</i></p> <p>88. <i>Batocera doesbergia.</i></p> <p>89. <i>Batocera gerstaeckeri.</i></p> <p>90. <i>Batocera gigas.</i></p> <p>91. <i>Batocera hercules.</i></p> <p>92. <i>Batocera humeridens.</i></p> <p>93. <i>Batocera laeta.</i></p> <p>94. <i>Batocera numitor.</i></p> <p>95. <i>Batocera parryi.</i></p> <p>96. <i>Batocera rosenbergi.</i></p> <p>97. <i>Batocera rubus.</i></p> <p>98. <i>Batocera sumbaensis.</i></p> <p>99. <i>Batocera thomae.</i></p> <p>100. <i>Batocera tigris.</i></p> <p>101. <i>Batocera wallacei.</i></p> <p>102. <i>Callophora graafi.</i></p> <p>103. <i>Chloridolum klaesii.</i></p> <p>104. <i>Dejanira quadripunctata.</i></p> <p>105. <i>Diastocera wallichi.</i></p> <p>106. <i>Doesburgia celebiana.</i></p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		107. <i>Dolichoprosopus lethalis.</i> 108. <i>Epepeotes shlegeli.</i> 109. <i>Euryclelia cardinalis.</i> 110. <i>Euryphagus pictus.</i> 111. <i>Gerania bosci.</i> 112. <i>Glenea elegans.</i> 113. <i>Glenea sarasinorum.</i> 114. <i>Glenea junco.</i> 115. <i>Gnathonyx piceipennis.</i> 116. <i>Hoplocerambyx nitidius.</i> 117. <i>Hoplocerambyx severus.</i> 118. <i>Iotocera tomentosa.</i> 119. <i>Kiphotheata saundersi.</i> 120. <i>Neocerambyx gigas.</i> 121. <i>Nemophas batoceroides.</i> 122. <i>Nemophas bifasciatus.</i> 123. <i>Nemophas forbesi.</i> 124. <i>Nemophas grayi.</i> 125. <i>Nemophas helleri.</i> 126. <i>Nemophas rosenbergi.</i> 127. <i>Nemophas tricolor.</i> 128. <i>Nemophas zonatus.</i> 129. <i>Nothopeus hemipterus.</i> 130. <i>Pachyteria dimidata.</i> 131. <i>Pachyteria equestris.</i> 132. <i>Pachyteria javana.</i> 133. <i>Pachyteria sumatrana.</i> 134. <i>Pachyteria melancholica.</i> 135. <i>Pachyteria virescens.</i> 136. <i>Pericycos sulawensis.</i> 137. <i>Protemnemus detzneri.</i> 138. <i>Protemnemus trituberculatus.</i> 139. <i>Raphipodus hopei.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>140. <i>Rosalia inexpectata.</i> 141. <i>Rosalia laeta.</i> 142. <i>Rosenbergia lislei.</i> 143. <i>Rosenbergia vetusta.</i> 144. <i>Rosenbergia weiskei.</i> 145. <i>Schmidtiana evertsi.</i> 146. <i>Schmidtiana heyrovskyl.</i> 147. <i>Sphingnotus insignis.</i> 148. <i>Sphingnotus mirabilis.</i> 149. <i>Temesisternus isabellae.</i> 150. <i>Temesisternus rafaetae.</i> 151. <i>Utopia castelnaudi.</i> 152. <i>Xixuthrus microcerus.</i></p> <p>- Curculionidae 8. <i>Eupholus chevrolati.</i> 9. <i>Eupholus cuvieri.</i> 10. <i>Eupholus linnei.</i> 11. <i>Eupholus magnificus.</i> 12. <i>Eupholus rabbei.</i> 13. <i>Eupholus shaminadei.</i> 14. <i>Eupholus schoenherri.</i></p> <p>- Buprestidae 50. <i>Belionota sumptuosa.</i> 51. <i>Belionota tricolor.</i> 52. <i>Callopistus castelnaudii.</i> 53. <i>Calodema ribbei.</i> 54. <i>Catoxantha oculenta.</i> 55. <i>Chrysochroa aurora.</i> 56. <i>Chrysochroa bimanensis.</i> 57. <i>Chrysochroa buqueti.</i> 58. <i>Chrysochroa castelnaudi.</i></p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		59. <i>Chrysochroa cyaneonigra.</i>					
		60. <i>Chrysochroa fulminans.</i>					
		61. <i>Chrysochroa kaupii.</i>					
		62. <i>Chrysochroa purpureiventris.</i>					
		63. <i>Chrysochroa variabilis.</i>					
		64. <i>Chrysodema aurifera.</i>					
		65. <i>Chrysodema elongata.</i>					
		66. <i>Chrysodema instabilis.</i>					
		67. <i>Chrysodema impressicollis.</i>					
		68. <i>Chrysodema mniszechi.</i>					
		69. <i>Chrysodema pyrospictica.</i>					
		70. <i>Chrysodema radians.</i>					
		71. <i>Chrysodema smaragdula.</i>					
		72. <i>Chrysodema subrevisa.</i>					
		73. <i>Chrysodema wallacei.</i>					
		74. <i>Cyphogastra angulicollis.</i>					
		75. <i>Cyphogastra bryini.</i>					
		76. <i>Cyphogastra calepyga.</i>					
		77. <i>Cyphogastra celebensis.</i>					
		78. <i>Cyphogastra falinosa.</i>					
		79. <i>Cyphogastra gloriosa.</i>					
		80. <i>Cyphogastraignicauda.</i>					
		81. <i>Cyphogastra javanica.</i>					
		82. <i>Cyphogastra lansbergi.</i>					
		83. <i>Cyphogastra nigripennis.</i>					
		84. <i>Cyphogastra rollei.</i>					
		85. <i>Cyphogastra rothschildi.</i>					
		86. <i>Cyphogastra staudingeri.</i>					
		87. <i>Cyphogastra wallacei.</i>					
		88. <i>Demochroa detanii.</i>					
		89. <i>Demochroa glatiosa.</i>					
		90. <i>Demochroa lacordairei.</i>					
		91. <i>Gelaeus walkeri.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>92. <i>Megaloxantha bicolor.</i> 93. <i>Megaloxantha hemixantha.</i> 94. <i>Metataenia quadrisignata.</i> 95. <i>Metaxymorpha apicalis.</i> 96. <i>Metaxymorpha nigrofasciata.</i> 97. <i>Paracupta xanthocera.</i> 98. <i>Pseudhyperantha bloetei.</i></p> <p>- Chrysomelidae - <i>Sagra femorata.</i></p> <p>- Brentidae - <i>Eurachelus temmincki.</i></p> <p>- Carabidae - <i>Mormolyce phyllodes.</i></p> <p>- Lampyridae - <i>Luciola striata.</i></p> <p>7. Tawon (Hymenoptera) - <i>Megascolia procer.</i></p> <p>8. Belalang (Orthoptera) - Phasmidae - <i>Eurycantha horrida.</i> - <i>Eurycnema versirubra.</i> - <i>Extatosoma tiaratum.</i> - <i>Haniella grayii.</i> - <i>Heteropteryx dilatata.</i> - <i>Phasma gigas.</i></p> <p>- Phyllidae</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Phyllium bioculatum.</i> - <i>Phyllium celebicum.</i> - <i>Phyllium pulchrifolium.</i> - <i>Phyllium siccifolium.</i> - Mantidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Creoboter mortis.</i> - <i>Deroplatys desiccata.</i> - <i>Paratoxodera cornicollis.</i> - Tettigoniidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aularchis miliaris.</i> 9. Kepik (Hemiptera) <ul style="list-style-type: none"> - Pentatomidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Calliphora nobilis.</i> - <i>Catacanthus incarnatus.</i> - <i>Catacanthus nigripes.</i> - <i>Eucorysses grandis.</i> - <i>Oncomeris flavicornis.</i> - <i>Tectocoris diophthalmus.</i> - <i>Tessaratomya javanica.</i> - Belostomatidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Lethocerus indicus.</i> - Cicadidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Cryptotympana aquila.</i> - <i>Pomponia imperatoria.</i> - <i>Pomponia merula.</i> - <i>Tacua speciosa.</i> - <i>Tosena fasciata.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Fulgoridae - <i>Aphaena chionaema.</i> - <i>Birdanthis similis.</i> - <i>Penthicodes atomaris.</i> - <i>Penthicodes falinosa.</i> - <i>Polydictya crassa.</i> - <i>Polydictya illuminata.</i> - <i>Pyrops cyanirostris.</i> - <i>Pyrops detanii.</i> - <i>Pyrops effusa.</i> - <i>Pyrops hamdjahi.</i> - <i>Pyrops hashimotoi.</i> - <i>Pyrops horsfieldi.</i> - <i>Pyrops oculata.</i> - <i>Pyrops pythica.</i> - <i>Pyrops sultana.</i> - <i>Pyrops valerian.</i> - <i>Saiva ishiharai.</i> - <i>Scamandra sanguiflua.</i> - <i>Scamandra tamborana.</i> - <i>Scamandra thetis.</i> - <i>Scamandra rosea.</i> - <i>Ulasia cynaxa.</i> - <i>Zanna servillei.</i> - <i>Zanna terminalis.</i> <p>10. Capung (Odonata)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Euphaea variegata.</i> - <i>Neurobasis chinensis.</i> - <i>Nannophya pygmaea.</i> - <i>Rhyothemis phyllis.</i> <p>11. Arthropodalain: Scorpionidae,</p>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>Centipedes, Laba-Laba dan Kelabang</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Heterometrus fulvipes.</i> - <i>Mastigophorus giganteus.</i> - <i>Selenocosmia amdsti.</i> - <i>Selenocosmia dichromata.</i> - <i>Selenocosmia javanensis.</i> <p>12. Kupu-Kupu dan Ngengat (Lepidoptera)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Papilionidae - <i>Atrophaneura dixonii.</i> - <i>Atrophaneura hageni.</i> - <i>Atrophaneura kuehni.</i> - <i>Atrophaneura luchti.</i> - <i>Atrophaneura nox.</i> - <i>Atrophaneura palu.</i> - <i>Atrophaneura priapus.</i> - <i>Chilasa clytia.</i> - <i>Chilasa paradoxa.</i> - <i>Chilasa veiovis.</i> - <i>Cressida cressida.</i> - <i>Graphium agamemnon.</i> - <i>Graphium agetes.</i> - <i>Graphium androcles.</i> - <i>Graphium antiphates.</i> - <i>Graphium aristus.</i> - <i>Graphium batjanensis.</i> - <i>Graphium cloanthus.</i> - <i>Graphium codrus.</i> - <i>Graphium delesserti.</i> - <i>Graphium deucalion.</i> - <i>Graphium dorcus.</i> - <i>Graphium doson.</i> - <i>Graphium empedovana.</i> - <i>Graphium encelades.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Graphium eurypylus.</i> - <i>Graphium evemon.</i> - <i>Graphium macareus.</i> - <i>Graphium macfarlanei.</i> - <i>Graphium meyeri.</i> - <i>Graphium milon.</i> - <i>Graphium ramaceus.</i> - <i>Graphium rhesus.</i> - <i>Graphium sarpedon.</i> - <i>Graphium stresemanni.</i> - <i>Graphium wallacei.</i> - <i>Graphium weiskei.</i> - <i>Lamproptera curius.</i> - <i>Lamproptera meges.</i> - <i>Losaria coon.</i> - <i>Losaria neptunus.</i> - <i>Pachliopta adamas (Pachliopta aristolochiae).</i> - <i>Pachliopta liris.</i> - <i>Pachliopta oreon.</i> - <i>Pachliopta polydorus.</i> - <i>Pachliopta polyphontes.</i> - <i>Papilio aegeus.</i> - <i>Papilio albinus.</i> - <i>Papilio ambrax.</i> - <i>Papilio ascalaphus.</i> - <i>Papilio blumei.</i> - <i>Papilio deiphobus.</i> - <i>Papilio demoleus.</i> - <i>Papilio demolion.</i> - <i>Papilio diophantus.</i> - <i>Papilio euchenor.</i> - <i>Papilio forbesi.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Papilio fuscus.</i> - <i>Papilio gambrisius.</i> - <i>Papilio gigon.</i> - <i>Papilio helenus.</i> - <i>Papilio heringi.</i> - <i>Papilio inopinatus.</i> - <i>Papilio iswara.</i> - <i>Papilio iswaroides.</i> - <i>Papilio jordani.</i> - <i>Papilio karna.</i> - <i>Papilio laglaizei.</i> - <i>Papilio lorquinianus.</i> - <i>Papilio memnon.</i> - <i>Papilio nephelus.</i> - <i>Papilio neumoegeni.</i> - <i>Papilio oenomaus.</i> - <i>Papilio palinurus.</i> - <i>Papilio paris.</i> - <i>Papilio peranthus.</i> - <i>Papilio pericles.</i> - <i>Papilio polytes.</i> - <i>Papilio rumanzovia.</i> - <i>Papilio satastes.</i> - <i>Papilio tydeus.</i> - <i>Papilio ulysses.</i> - Pieridae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Appias ada.</i> - <i>Appias albina.</i> - <i>Appias celestina.</i> - <i>Appias hombroni.</i> - <i>Appias ithome.</i> - <i>Appias lycida.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Appias nero.</i>- <i>Appias placidia.</i>- <i>Appias zarinda.</i>- <i>Belenois java.</i>- <i>Catopsilia scylla.</i>- <i>Cepora aspasia.</i>- <i>Cepora celebensis.</i>- <i>Cepora for a.</i>- <i>Cepora judith.</i>- <i>Cepora julia.</i>- <i>Cepora laeta.</i>- <i>Cepora temena.</i>- <i>Cepora timnatha.</i>- <i>Delias abrophora.</i>- <i>Delias albertisi.</i>- <i>Delias alepa.</i>- <i>Delias angiensis.</i>- <i>Delias apatela.</i>- <i>Delias arabuana.</i>- <i>Delias arfakensis.</i>- <i>Delias argentata.</i>- <i>Delias aruna.</i>- <i>Delias aurantiaca.</i>- <i>Delias awongkor.</i>- <i>Delias bakeri.</i>- <i>Delias baracasa.</i>- <i>Delias battana.</i>- <i>Delias belisama.</i>- <i>Delias benasu.</i>- <i>Delias biaka.</i>- <i>Delia bobaga.</i>- <i>Delias bothwelli.</i>- <i>Delias buruana.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Delias callista.</i>- <i>Delias campbelli.</i>- <i>Delias candida.</i>- <i>Delias caroli.</i>- <i>Delias carstenziana.</i>- <i>Delias castaneus.</i>- <i>Delias catisa.</i>- <i>Delias catocausta.</i>- <i>Delias ceneus.</i>- <i>Delias chrysomelaena.</i>- <i>Delias crithoe.</i>- <i>Delias denigrata.</i>- <i>Delias discus.</i>- <i>Delias dixeyi.</i>- <i>Delias dohertyi.</i>- <i>Delias dorimene.</i>- <i>Delias dumasi.</i>- <i>Delias duris.</i>- <i>Delias echidna.</i>- <i>Delias edela.</i>- <i>Delias eichhorni.</i>- <i>Delias eileenae.</i>- <i>Delias elongatus.</i>- <i>Delias ennia.</i>- <i>Delias enniana.</i>- <i>Delias euphemia.</i>- <i>Delias fascelis.</i>- <i>Delias flavistriga.</i>- <i>Delias fruhstorferi.</i>- <i>Delias funerea.</i>- <i>Delias gabia.</i>- <i>Delias geraldina.</i>- <i>Delias germana.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Delias hapalina.</i>- <i>Delias heroni.</i>- <i>Delias hiemalis.</i>- <i>Delias hyparete.</i>- <i>Delias hypomelas.</i>- <i>Delias hypoxantha.</i>- <i>Delias imitator.</i>- <i>Delias inexpectata.</i>- <i>Delias isocharis.</i>- <i>Delias isse.</i>- <i>Delias joiceyi.</i>- <i>Delias jordani.</i>- <i>Delias kenricki.</i>- <i>Delias klossi.</i>- <i>Delias kuehni.</i>- <i>Delias kummeri.</i>- <i>Delias ladas.</i>- <i>Delias lemoulti.</i>- <i>Delias leucias.</i>- <i>Delias ligata.</i>- <i>Delias luctuosa.</i>- <i>Delias luteola.</i>- <i>Delias manuselensis.</i>- <i>Delias marguerita.</i>- <i>Delias mariae.</i>- <i>Delias mavroneria.</i>- <i>Delias melusina.</i>- <i>Delias microsticha.</i>- <i>Delias mira.</i>- <i>Delias mitisi.</i>- <i>Delias momea.</i>- <i>Delias mysis.</i>- <i>Delias nais.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Delias neagra.</i>- <i>Delias nigropunctata.</i>- <i>Delias oktanglap.</i>- <i>Delias oraia.</i>- <i>Delias ornytion.</i>- <i>Delias pasithoe.</i>- <i>Delias periboea.</i>- <i>Delias phippi.</i>- <i>Delias poecilea.</i>- <i>Delias pratti.</i>- <i>Delias prouti.</i>- <i>Delias ribbei.</i>- <i>Delias rileyi.</i>- <i>Delias rosamontana.</i>- <i>Delias rosenbergi.</i>- <i>Delias rothschildi.</i>- <i>Delias sacha.</i>- <i>Delias sagessa.</i>- <i>Delias sambawana.</i>- <i>Delias shirozui.</i>- <i>Delias simanabum.</i>- <i>Delias singhapura.</i>- <i>Delias splendida.</i>- <i>Delias stresemanni.</i>- <i>Delias talboti.</i>- <i>Delias tessei.</i>- <i>Delias timorensis.</i>- <i>Delias toxopei.</i>- <i>Delias vidua.</i>- <i>Delias wallastoni.</i>- <i>Delias waterstradti.</i>- <i>Delias yabensis.</i>- <i>Delias zebra.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Delias zebuda.</i> - <i>Elodina egnatia.</i> - <i>Eurema hecabe.</i> - <i>Hebomoia glaucippe.</i> - <i>Hebomoia leucippe.</i> - <i>Ixias balice.</i> - <i>Ixias flavipennis.</i> - <i>Ixias kuehni.</i> - <i>Ixias ludekingi.</i> - <i>Ixias paluensis.</i> - <i>Ixias piepersi.</i> - <i>Ixias reinwardti.</i> - <i>Ixias venilia.</i> - <i>Ixias vollenhovii.</i> - <i>Pareronia argolis.</i> - <i>Pareronia chinki.</i> - <i>Pareronia jobaea.</i> - <i>Pareronia tritaea.</i> - <i>Pareronia valeria.</i> - <i>Saletara cycinna.</i> - <i>Saletara liberia.</i> - <i>Saletara panda.</i> - <i>Nymphalidae: Danainae</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Danaus chrysippus.</i> - <i>Danaus ismare.</i> - <i>Danaus plexippus.</i> - <i>Euploea algea.</i> - <i>Euploea corinna.</i> - <i>Euploea configurata.</i> - <i>Euploea dentiplaga.</i> - <i>Euploea eupator.</i> - <i>Euploea gamelia.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Euploea latifasciata.</i> - <i>Euploea leucostictos.</i> - <i>Euploea magou.</i> - <i>Euploea mulciber.</i> - <i>Euploea phaenareta.</i> - <i>Euploea redtenbacheri.</i> - <i>Euploea sylvester.</i> - <i>Idea blanchardii.</i> - <i>Idea durvillei.</i> - <i>Idea idea.</i> - <i>Idea leuconoe.</i> - <i>Idea lynceus.</i> - <i>Idea stolli.</i> - <i>Idea tambusisiana.</i> - <i>Ideopsis gaura.</i> - <i>Ideopsis hewitsoni.</i> - <i>Ideopsis klassika.</i> - <i>Ideopsis vitrea.</i> - <i>Parantica albata.</i> - <i>Parantica cleona.</i> - <i>Parantica menadensis.</i> - <i>Parantica schenkii.</i> - <i>Tirumala choaspes.</i> - <i>Nymphalidae (subfamili lain-lain)</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Acraea andromacha.</i> - <i>Acraea issoria.</i> - <i>Acraea moluccana.</i> - <i>Agatasa calydonia.</i> - <i>Amnosia decora.</i> - <i>Apaturina erminea.</i> - <i>Bassarona dunya.</i> - <i>Bassarona labotas.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cethosia biblis.</i> - <i>Cethosia chrysippe.</i> - <i>Cethosia hypsea.</i> - <i>Cethosia lamarcki.</i> - <i>Cethosia lechenaulti.</i> - <i>Cethosia myrina.</i> - <i>Cethosia penthesilea.</i> - <i>Cethosia tambora.</i> - <i>Charaxes affinis.</i> - <i>Charaxes bernardus.</i> - <i>Charaxes borneensis.</i> - <i>Charaxes durnfordi.</i> - <i>Charaxes elwesi.</i> - <i>Charaxes eurialus.</i> - <i>Charaxes harmodius.</i> - <i>Charaxes latona.</i> - <i>Charaxes madensis.</i> - <i>Charaxes mars.</i> - <i>Charaxes nitebis.</i> - <i>Charaxes ocellatus.</i> - <i>Charaxes orilus.</i> - <i>Charaxes setani.</i> - <i>Charaxes solon.</i> - <i>Cirrochroa imperatrix.</i> - <i>Cirrochroa regina.</i> - <i>Cirrochroa semiramis.</i> - <i>Cynitia iapis.</i> - <i>Cyrestis paulinus.</i> - <i>Cyrestis thyonneus.</i> - <i>Dichorragia nesimachus.</i> - <i>Dichorragia ninus.</i> - <i>Doleschallia bisaltide.</i> - <i>Doleschallia noorna.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none">- <i>Doleschallia hexophthalmos.</i>- <i>Dophla evelina.</i>- <i>Euripus nyctelius.</i>- <i>Euripus robustus.</i>- <i>Euthalia adonia.</i>- <i>Euthalia amabilis.</i>- <i>Euthalia amanda.</i>- <i>Euthalia anosia.</i>- <i>Euthalia atalanta.</i>- <i>Euthalia whiteheadi.</i>- <i>Euthaliopsis aetion.</i>- <i>Helcyra celebensis.</i>- <i>Helcyra takizawai.</i>- <i>Herona sumatrana.</i>- <i>Hestina divona.</i>- <i>Hypolimnas alimena.</i>- <i>Hypolimnas bolina.</i>- <i>Hypolimnas deois.</i>- <i>Hypolimnas diomea.</i>- <i>Hypolimnas pandarus.</i>- <i>Hypolimnas sumbawana.</i>- <i>Kallima limborgi.</i>- <i>Kallima paralekta.</i>- <i>Kallima spiridiva.</i>- <i>Kaniska canace.</i>- <i>Lexias aeetes.</i>- <i>Lexias aegle.</i>- <i>Lexias aeropus.</i>- <i>Lexias canescens.</i>- <i>Lexias dirtea.</i>- <i>Lexias immaculata.</i>- <i>Mimathyma ambica.</i>- <i>Moduza aemonia.</i>					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Moduza procris.</i> - <i>Moduza libnites.</i> - <i>Moduza lycone.</i> - <i>Moduza lymire.</i> - <i>Mynes doubledayi.</i> - <i>Mynes geoffroyi.</i> - <i>Mynes plateni.</i> - <i>Mynes talboti.</i> - <i>Parthenos aspila.</i> - <i>Parthenos sylvia.</i> - <i>Parthenos tigrina.</i> - <i>Polyura alphius.</i> - <i>Polyura athamas.</i> - <i>Polyura cognata.</i> - <i>Polyura dehanii.</i> - <i>Polyura galaxia.</i> - <i>Polyura gilolensis.</i> - <i>Polyura hebe.</i> - <i>Polyura jupiter.</i> - <i>Polyura pyrrhus.</i> - <i>Polyura schreiber.</i> - <i>Prothoe australis.</i> - <i>Prothoe calydonia.</i> - <i>Prothoe franck.</i> - <i>Rhinopalpa polynice.</i> - <i>Rohana macar.</i> - <i>Stibochiona coresia.</i> - <i>Terinos taxiles.</i> - <i>Terinos tethys.</i> - <i>Vanessa buana.</i> - <i>Vanessa dejeani.</i> - <i>Vanessa dilekta.</i> - <i>Vanessa samani.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Vindula arsinoe.</i> - <i>Vindula dejone.</i> - <i>Vindula erota.</i> - <i>Yoma algina.</i> - <i>Yoma sabina.</i> - <i>Nymphalidae: Satyrinae: Amathusiini</i> - <i>Amathuxidia plateni.</i> - <i>Discophora celinde.</i> - <i>Discophora necho.</i> - <i>Discophora sondaica.</i> - <i>Hyantis hodeva.</i> - <i>Morphopsis albertisi.</i> - <i>Morphopsis meeki.</i> - <i>Morphotenaris schoenbergi.</i> - <i>Taenaris artemis.</i> - <i>Taenaris bioculatus.</i> - <i>Taenaris catops.</i> - <i>Taenaris chionides.</i> - <i>Taenaris cyclops.</i> - <i>Taenaris diana.</i> - <i>Taenaris dimona.</i> - <i>Taenaris dioptrica.</i> - <i>Taenaris domitilla.</i> - <i>Taenaris honrathi.</i> - <i>Taenaris hyperbolus.</i> - <i>Taenaris macrops.</i> - <i>Taenaris myops.</i> - <i>Taenaris onolaus.</i> - <i>Taenaris scylla.</i> - <i>Taenaris selene.</i> - <i>Taenaris urania.</i> - <i>Thaumantis noureddin.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Thaumantis odana.</i> - <i>Zeuxidia amethystus.</i> - <i>Zeuxidia doubledayi.</i> - <i>Zeuxidia luxerii.</i> - <i>Nymphalidae: Satyrinae</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elymnias agondas.</i> - <i>Elymnias casiphone.</i> - <i>Elymnias ceryx.</i> - <i>Elymnias ceryxoides.</i> - <i>Elymnias cumaea.</i> - <i>Elymnias cybele.</i> - <i>Elymnias hewittsoni.</i> - <i>Elymnias hicetas.</i> - <i>Elymnias hypermnestra.</i> - <i>Elymnias kamara.</i> - <i>Elymnias nelsoni.</i> - <i>Elymnias nesaea.</i> - <i>Elymnias vitellia.</i> - <i>Lethe europa.</i> - <i>Melanitis amabilis.</i> - <i>Melanitis constantia.</i> - <i>Neorina crishna.</i> - <i>Neorina lowii.</i> - <i>Zethera incerta.</i> - <i>Nymphalidae: Libytheinae</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Libythea geoffroy.</i> - <i>Riodinidae</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dicallaneura decorata.</i> - <i>Dicallaneura princessa.</i> - <i>Paralaxita damajanti.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Praetaxila satraps.</i> - <i>Praetaxila statira.</i> - <i>Taxila haquinus.</i> - Lycaenidae - <i>Amblypodia annetta.</i> - <i>Amblypodia narada.</i> - <i>Arhopala admete.</i> - <i>Arhopala aexone.</i> - <i>Arhopala araxes.</i> - <i>Arhopala arzenia.</i> - <i>Arhopala axiothea.</i> - <i>Arhopala chamaeleona.</i> - <i>Arhopala doreena.</i> - <i>Arhopala eumorphus.</i> - <i>Arhopala fulla.</i> - <i>Arhopala helianthes.</i> - <i>Arhopala hercules.</i> - <i>Arhopala herculina.</i> - <i>Arhopala nobilis.</i> - <i>Arhopala pseudocentaurus.</i> - <i>Arhopalat hamryas.</i> - <i>Artipe dohertyi.</i> - <i>Austrozephyrus absolon.</i> - <i>Bindahara meeki.</i> - <i>Bindahara phocides.</i> - <i>Danis danis.</i> - <i>Danis phroso.</i> - <i>Deudorix epijarbas.</i> - <i>Deudorix epirus.</i> - <i>Drupadia ravindra.</i> - <i>Eliotia jalindra.</i> - <i>Eooxylides tharis.</i> - <i>Heliophorus epicles.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Horaga syrinx.</i> - <i>Hypochrysops anacletus.</i> - <i>Hypochrysops apelles.</i> - <i>Hypochrysops apollo.</i> - <i>Hypochrysops arronica.</i> - <i>Hypochrysops chrysargyrus.</i> - <i>Hypochrysops dicomas.</i> - <i>Hypochrysops elgneri.</i> - <i>Hypochrysops hypates.</i> - <i>Hypochrysops narcissus.</i> - <i>Hypochrysops polycletus.</i> - <i>Hypochrysops pythias.</i> - <i>Hypochrysops siren.</i> - <i>Hypochrysops theon.</i> - <i>Iraota rochana.</i> - <i>Liphyra brassolis.</i> - <i>Luthrodes cleotas.</i> - <i>Manto hypoleuca.</i> - <i>Neocheritra amrita.</i> - <i>Neomyrina nivea.</i> - <i>Poritia philota.</i> - <i>Poritia plateni.</i> - <i>Poritia sumatrae.</i> - <i>Purlisa gigantea.</i> - <i>Rapala domitia.</i> - <i>Rapala jangala.</i> - <i>Sithon nedymond.</i> - <i>Spindasis shama.</i> - <i>Tajuria cippus.</i> - <i>Tajuria discalis.</i> - <i>Tamala marciana.</i> - <i>Zeltus amasa.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hesperidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bibasis imperialis.</i> - <i>Choaspes illuensis.</i> - Uraniidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Alcides agathysus.</i> - <i>Alcides liris.</i> - <i>Alcides orontes.</i> - <i>Nyctalemon menoetius.</i> - <i>Nyctalemon patroclus.</i> - <i>Actias groenendaeli.</i> - <i>Actias isis.</i> - <i>Actias maenas.</i> - <i>Antheraea frithi.</i> - <i>Attacus atlas.</i> - <i>Attacus dohertyi.</i> - <i>Attacus inopinatus.</i> - <i>Coscinocera hercules.</i> - <i>Loepa cynopis.</i> - <i>Loepa sikkima.</i> - Noctuidae, Agaristidae, Geometridae dan Zygaenidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Cocytia durvillei.</i> - <i>Episteme bisma.</i> - <i>Calysta brevipennis.</i> - <i>Dysphania contrata.</i> - <i>Dysphania malayanus.</i> - <i>Dysphania militalis.</i> - <i>Dysphania numana.</i> - <i>Miliona celebensis.</i> - <i>Miliona drucei.</i> - <i>Miliona everetti.</i> - <i>Miliona fulgida.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Miliona glaucans.</i> - <i>Miliona rawakensis.</i> - <i>Chalcosia phalaenaria.</i> - <i>Etersia risa.</i> - <i>Gynautocera philomera.</i> - <i>Histia libelluloides.</i> - <i>Pompelon marginata.</i> 					
bb.	Produk hewani tidak dirinci termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia dari jenis:						
105.	ex 0511.99.90	<p>Arthropoda, Lipan dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. <i>Scolopendra subspinipes.</i> c. <i>Heterometrus fulvipes.</i> d. <i>Mastigophorus giganteus.</i> e. <i>Selenocosmia amdsti.</i> f. <i>Selenocosmia dichromata.</i> g. <i>Selenocosmia javanensis.</i> 	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
cc.	Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.						
106.	ex 0410.90.10	Sarang Burung Walet Asal Goa/Alam (<i>Collocalia spp.</i>)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>	<p>berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Memiliki dokumen sertifikat sanitasi (KH-12) yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk setiap pengiriman</p> <p>Ekspor. Ekspor. Ekspor. PE TASL berlaku</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			lingkungan hidup dan kehutanan.	<p>untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
dd.	Daging						
107.	ex 0203.21.00	Karkas dan setengah karkas dalam keadaan beku dari babi dari jenis: <i>2. Sus barbatus.</i>	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang	Penerbitan Persetujuan		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		3. <i>Sus celebensis</i> . 4. <i>Sus scrofa</i> . 5. <i>Sus verrucosus</i> .	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Ekspor berdasarkan:			
108.	ex 0203.22.00	Paha, bahu dan potongannya, dalam keadaan beku, bertulang dari babi dari jenis: 6. <i>Sus barbatus</i> . 7. <i>Sus celebensis</i> . 8. <i>Sus scrofa</i> . vvv. <i>Sus verrucosus</i> .	<p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. 	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
109.	ex 0208.90.90	Daging <i>Rusa spp.</i>	<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 	Ekspor dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			lingkungan hidup dan kehutanan.	perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL. Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor;			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dan b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
ee.	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab 1 atau 3, layak untuk dikonsumsi manusia						
110.	0208.50.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, segar, dingin atau beku dari binatang melata.	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	
111.	0210.93.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi serta tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang melata.	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Ekspor berdasarkan:		√	
112.	ex 0510.00.00	Empedu dari ular, dalam keadaan kering dari jenis: - Ular Lanang-sapi (<i>Coelognathus radiatus</i>) - Ular koros/pucuk (<i>Ptyas korros</i>) - Ular kadut (<i>Homalopsis buccata</i>) - Ular karung (<i>Acrochordus javanicus</i>)	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor;danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
ff.	Gading, tulang, tempurung kura-kura, tanduk, ranggah rusa, koral, kulit kerang dan bahan ukiran hewani lainnya dikerjakan, serta barang dari bahan tersebut (termasuk barang yang diperoleh melalui pencetakan)						
113.	ex 9601.90.91	Tempat cerutu atau sigaret, wadah tembakau; barang pajangan dari Ranggah Rusa dari jenis Rusa <i>Rusa spp</i> (semua jenis rusa), Banteng, Kerbau Liar	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	
114.	ex 9601.90.99	Lain-lain dari Ranggah Rusa dari jenis Rusa <i>Rusa spp</i> (semua jenis rusa), Banteng, Kerbau Liar.	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
gg.	<p>Gading, tempurung kura-kura, whalebone dan whalebone hair, tanduk, tanduk bercabang, kuku (binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar burung dan paruh burung, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk; bubuk dan sisa dari produk tersebut</p>						
115.	0507.90.20	Tempurung Kura-Kura.	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):</p>	Penerbitan		√	
116.	ex 0507.90.90	Rangah Rusa (<i>Rusa spp.</i>), Banteng, Kerbau		Persetujuan		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		Liar.	<p>SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan</p>	<p>Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksporth dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor;</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dan b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
hh.	Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkakan; sulur jamur						
117.	ex 0602.90.90	<p>Palmae hidup jenis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bindang, Budang (<i>Borrassodendron borneensis</i>). 2. Palem Raja/Indonesia (<i>Caryota no</i>). 3. Palem Jawa (<i>Ceratolobus glaucescens</i>). 4. Pinang Jawa (<i>Pinanga javana</i>). 5. Daun Payung (<i>Johannesteijsmaria altifrons</i>). 6. Wanga (<i>Pigafetta filaris</i>). 	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum 		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
ii.	Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak						
118.	ex 1211.90.95	Gaharu Buaya (<i>Aetoxylon sympetalum</i>) dalam bentuk chips	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian		√	
119.	ex 1211.90.98	Pasak Bumi (<i>Eurycoma longifolia</i>) dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk.				√	
120.	ex 1211.90.99	Pasak Bumi (<i>Eurycoma longifolia</i>) dalam bentuk selain potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk.				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
jj.	Kayu kasar dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar						
121.	ex 4403.49.10	<i>Baulk, sawlog dan veneer log</i> , dari jenis Gaharu Buaya (<i>Aetoxylon sympetalum</i>)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca		√	
122.	ex 4403.49.90	Selain <i>Baulk, sawlog dan veneer log</i> , dari jenis: Gaharu Buaya (<i>Aetoxylon sympetalum</i>)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
kk.	Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat, dorman, sedang tumbuh atau berbunga; tanaman dan akar chicory selain akar dari pos 12.12						
123.	ex 0601.10.00	Dari tanaman jenis: 7. Bunga Padma (<i>Rafflesia spp.</i>). 8. Bunga Bangkai Jangkung (<i>Amorphophallus decus-silvae</i>). 9. Bunga Bangkai Raksasa (<i>Amorphophallus titanium</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
ii.	Cangkang moluska, krustasea atau binatang berkulit lunak dan cuttle-bone, tidak dikerjakan atau dikerjakan atau sudah berbentuk barang jadi						
124.	ex 0508.00.20	Dari jenis: 1. Ketam Kepala Kambing (<i>Cassis cornuta</i>). 2. Triton Terompet (<i>Charonia tritonis</i>). 3. Troka, Susu Bundar, Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>). 4. Batu Laga, Siput Hijau (<i>Turbo/marmoratus</i>).	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	
125.	ex 9601.90.19	Cangkang dari Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>), dikerjakan	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau		√	
126.	ex 9606.29.00	Kancing dari Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>).		b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
127.	ex 9606.30.90	Bentukan Kancing dan <i>button blank</i> dari Cangkang Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>).		Ekspor dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
mm.							
	ex 0306.33.91	Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup dari jenis :	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):	Penerbitan		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
129.	ex 0306.33.92	5. Ketam Kelapa (<i>Birgus latro</i>). Krustasea, berkulit maupun tidak, segar atau dingin dari jenis : 6. Ketam Kelapa (<i>Birgus latro</i>).	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			lingkungan hidup dan kehutanan.	<p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>muat ekspor; dan b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
nn.	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.						
130.	0208.90.10	Paha semua jenis kodok.	<p>PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <p>1. PE TASL yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor;danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 	<p>untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
pp.	Jangat dan kulit dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut						
	41.06	Hide dan skin dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.					
132.	ex 4106.40.00	Dari binatang melata dalam keadaan basah (termasuk <i>Wet Blue</i>) dan keadaan kering (<i>Crust</i>)	PE TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR (TASL):	Penerbitan		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		dari jenis: - Ular (<i>Snakes</i>). - Biawak (<i>Monitors</i>). - Buaya (<i>Crocodiles</i>).	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau			
133.	ex 4106.91.00	Dalam keadaan basah (termasuk <i>wet blue</i>) dari burung unta; emu (<i>Dromaius novaehollandiae</i>)	Perubahan PE TASL: Dalam hal perubahan identitas eksportir:	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
134.	ex 4106.92.00	Dalam keadaan kering (<i>crust</i>) dari burung unta; emu (<i>Dromaius novaehollandiae</i>)	1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASL: 1. PE TASL yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE TASL berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE TASL sesuai masa berlaku SATS-LN.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			lingkungan hidup dan kehutanan.	<p>Masa berlaku perubahan PE TASL selama sisa masa berlaku PE TASL.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASL sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor;</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dan b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			

V. IKAN (PISCES) YANG TERMASUK DALAM DAFTAR CITES DAN NON CITES

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
CITES							
1. Ikan Hidup							
135.	ex 0301.11.95	Ikan Arwana (<i>Scleropages formosus</i>), dari jenis: 1. Super Red (<i>Scleropages formosus</i>). 2. Golden Red (<i>Scleropages formosus</i>). 3. Banjar Red (<i>Scleropages formosus</i>) 4. Green (<i>Scleropages formosus</i>)	<p>PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan;		√	
136.	ex 0301.11.99	Ikan Hidup di Air Tawar, dari jenis: 5. Sapu Zebra (<i>Hyparcistrus zebra</i>) 6. Arapaima (<i>Arapaima gigas</i>) 7. Ikan Pari Air Tawar (<i>Potamotrygon</i> spp.)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
137.	ex 0301.19.90	Ikan Hidup di Air Laut, dari jenis: 8. Napoleon Wrasse (<i>Cheilinus undulatus</i>)	1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
138.	ex 0301.99.50	Ikan Hidup di Air Laut, dari jenis: 9. Pari gergaji (<i>Anoxypristis cuspidata</i>) 10. Pari Gergaji (<i>Pristis spp</i>) 11. Pari Manta (<i>Mobula alfredi</i>) 12. Pari Manta (<i>Mobula birostris</i>) 13. Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) 14. Pari kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) 15. Pari Liongbun (<i>Rhynchobatus spp.</i>) 16. Pari Kupu-kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 17. Hiu Paus (<i>Rhincodon typus</i>) 18. Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) 19. Hiu Martil. (<i>Sphyrna spp</i>) 20. Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) 21. Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 22. Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 23. Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) 24. Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 25. Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 26. Ikan Raja Laut (<i>Latimeria menadoensis</i>) 27. Kuda Laut (<i>Hippocampus spp.</i>) 28. Clarion Angelfish (<i>Holacanthus clarionensis</i>)	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
2. Ikan segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging							
139.	ex 0302.81.00	Dogfish dan hiu lainnya, dari jenis: 1. Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 2. Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 3. Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 4. Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 5. Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 6. Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 7. Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 8. Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang,	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih		√	
140.	ex 0302.82.00	Pari dan <i>skates Rajidae</i> , dari jenis: 9. Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) 10. Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 11. Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 12. Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:			√	
141.	ex 0302.92.00	Sirip hiu, dari jenis: 1. Hiu Martil. (<i>Sphyrna</i> spp) 2. Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 3. Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 4. Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.)	1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		5. Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 6. Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 7. Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 8. Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Persetujuan Ekspor.			
142.	ex 0302.99.00	Sirip Pari, Tulang dan Kulit Pari, dari jenis: 9. Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) 10. Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 11. Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 12. Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)	Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh,		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
3.	Ikan beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
143.	ex 0303.81.00	Dogfish dan hiu lainnya, dari jenis: 13.Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 14.Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 15.Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 16.Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 17.Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 18.Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 19.Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 20.Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
144.	ex 0303.82.00	Pari dan skates Rajidae, dari jenis: 13.Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) 14.Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 15.Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 16.Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		√	
145.	ex 0303.92.00	Sirip hiu, dari jenis: 21.Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 22.Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 23.Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 24.Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 25.Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 26.Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 27.Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 28.Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)				√	
146.	ex 0303.99.00	Sirip Pari, Tulang dan kulit Pari, dari jenis: 29.Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) 30.Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 31.Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 32.Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)	Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
4.	Fillet dan daging ikan lainnya, dicincang maupun tidak, segar, dingin, atau beku						
147.	ex 0304.47.00	Fillet segar, dari jenis: 17.Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp) 18.Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 19.Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 20.Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 21.Hiu Mako. (<i>Isurus</i> spp) 22.Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 23.Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 24.Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas		√	
148.	ex 0304.48.00	Fillet segar, dari jenis: 25.Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) 26.Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 27.Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 28.Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)	1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.			√	
149.	ex 0304.56.00	Lain-lain segar dingin ikan Hiu, dari jenis:	Dalam hal perubahan Pos			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		29.Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 30.Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 31.Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 32.Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 33.Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 34.Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 35.Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 36.Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.			
150.	ex 0304.57.00	Lain-lain segar dingin Ikan Pari, dari jenis: 37.Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) 38.Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 39.Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 40.Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)	Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).		√	
151.	ex 0304.88.00	Fillet beku ikan Hiu dan Pari, dari jenis: 41.Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) 42.Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 43.Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 44.Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 45.Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 46.Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 47.Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 48.Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 49.Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 50.Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 51.Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 52.Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)		Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.		√	
152.	ex 0304.96.00	Lain-lain beku produk <i>dogfish</i> dan hiu lainnya, dari jenis 33.Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 34.Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 35.Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 36.Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 37.Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.)		Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		38. Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 39. Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 40. Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)		Elemen data dan/atau keterangan			
153.	ex 0304.97.00	Lain-lain beku produk pari dan <i>skates rajiidae</i> , dari jenis: 53. Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) 54. Pari Kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) 55. Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus spp.</i>) 56. Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)		tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
5.	Ikan dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum proses pengasapan, tepung, pelet dari ikan, layak dikonsumsi manusia						
154.	ex 0305.39.92	Fillet ikan Hiu dan Pari Air Laut dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi dari jenis : 41.Pari gergaji (<i>Anoxypristis cuspidata</i>) 42.Pari Gergaji (<i>Pristis spp</i>) 43.Hiu Paus (<i>Rhincodon typus</i>) 44.Pari Manta (<i>Mobula alfredi</i>) 45.Pari Manta (<i>Mobula birostris</i>) 46.Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) 47.Hiu Martil. (<i>Sphyrna spp</i>) 48.Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) 49.Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 50.Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 51.Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) 52.Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 53.Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 54.Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) 55.Pari kikir (<i>Glaucostegus spp.</i>) 56.Pari Liongbun (<i>Rhynchobatus spp.</i>) 57.Pari Kupu-kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku		√	
155.	ex 0305.59.29	Kuda Laut Kering, dari jenis 58. <i>Kuda Laut (Hippocampus spp.)</i>				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
156.	ex 0305.71.10	Sirip hiu dikeringkan atau diasapi, dari jenis: 59.Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 60.Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 61.Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 62.Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 63.Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 64.Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 65.Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 66.Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.		√	
157.	ex 0305.71.90	Sirip hiu selain dikeringkan dan diasapi, dari jenis: 67.Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 68.Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 69.Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 70.Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 71.Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 72.Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 73.Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 74.Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)		Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.		√	
158.	ex 0305.79.90	Sirip pari, dari jenis: 75.Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 76.Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 77.Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) Insang pari, dari jenis: 78.Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.), dikeringkan		Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
6.							
159.	ex 0309.10.00	Tepung/Bubuk Kuda Laut, dari jenis <i>Kuda Laut (Hippocampus spp.)</i>	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Penerbitan Persetujuan Ekspor		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				b. negara tujuan. Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
7.	Produk dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrate air lainnya; Ikan mati dari bab 3 tidak layak konsumsi manusia						
160.	ex 0511.91.90	Tulang, Gigi, dan bagian lainnya, dari jenis: 57.Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) 58.Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 59.Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 60.Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 61.Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 62.Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 63.Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 64.Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 65.Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 66.Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 67.Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 68.Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum		√	
161.	ex 0511.91.30	Kulit hiu dan pari, dari jenis: 69.Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.)	Dalam hal perubahan Pos			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		70. Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 71. Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 72. Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) 73. Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) 74. Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 75. Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) 76. Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) 77. Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) 78. Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) 79. Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN. Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN. Elemen data			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
NON CITES							
8.	Ikan hidup						
162.	ex 0301.11.99	<p>Ikan Air Tawar, dari jenis:</p> <p>79. Pari Air Tawar (<i>Fluivtrygon signifer</i>)</p> <p>80. Pari Air Tawar (<i>Urogymnus polylepis</i>)</p> <p>81. Pari Air Tawar (<i>Fluivtrygon oxyrhynchus</i>)</p> <p>82. Ikan Wader Goa (<i>Barbodes microps</i>)</p> <p>83. Ikan Balashark (<i>Balantiocheilos melanopterus</i>)</p> <p>84. Belida Borneo (<i>Chitala borneensis</i>)</p> <p>85. Belida Lopis (<i>Chitala lopis</i>)</p> <p>86. Belida Sumatera (<i>Chitala hypselonotus</i>)</p> <p>87. Selusur Maninjau (<i>Homaloptera gymnogaster</i>)</p> <p>88. Ikan Batak (<i>Neolissochilus thienemanni</i>)</p> <p>89. Belida Jawa (<i>Notopterus notopterus</i>)</p> <p>90. Ikan Pasa (<i>Schismatorhynchus heterorhynchus</i>)</p> <p>91. Arwana Brazil (<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>)</p> <p>92. Arwana Jardini (<i>Scleropages jardinii</i>)</p>	<p>PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p>		√	
163.	ex 0301.92.00	<p>Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)</p> <p>Selain benih dengan ukuran panjang sampai 35 cm dan/atau berat sampai 100 gram per ekor dan/atau berdiameter sampai 2,5 cm.</p>	<p>1. PE IKAN yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>Ekspor dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan</p>		√	
164.	ex 0301.99.50	<p>Ikan Air Laut, dari jenis:</p>	<p>Perpanjangan PE IKAN:</p>			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		93. Pari Kai (<i>Urolophus kaianus</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 	<p>Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
9.	Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.						
165.	0302.74.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas,		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan. <p>Data lain pada</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
10.	Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya dari pos 03.04.						
166.	0303.26.00	-- Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	<p>PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Ekspor dapat memiliki 1 (satu)</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>berlaku; dan</p> <p>2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perpanjangan PE IKAN:</p> <p>1. PE IKAN yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				negara tujuan.			
11.	Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin atau beku.						
167.	ex 0304.39.00	Fillet segar atau dingin dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	<p>PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p>		√	
168.	ex 0304.59.00	Daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar atau dingin dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)				√	
169.	ex 0304.69.00	Fillet beku dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)				√	
170.	ex 0304.99.90	Daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), beku dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>berlaku; dan</p> <p>2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			
12.							
171.	ex 0305.31.00	Fillet ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	
172.	ex 0305.39.91	Fillet Ikan Air Tawar dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam, tetapi tidak diasapi dari jenis : 94. Pari Air Tawar (<i>Fluvitrygon signifer</i>)	Perubahan PE IKAN:	a. Neraca Komoditas,		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		95. Pari Air Tawar (<i>Urogymnus polylepis</i>) 96. Pari Air Tawar (<i>Fluwitrygon oxyrhynchus</i>) 97. Ikan Wader Goa (<i>Barbodes microps</i>) 98. Ikan Balashark (<i>Balantiocheilos melanopterus</i>) 99. Belida Borneo (<i>Chitala borneensis</i>) 100. Belida Lopis (<i>Chitala lopis</i>) 101. Belida Sumatera (<i>Chitala hypselonotus</i>) 102. Selusur Maninjau (<i>Homaloptera gymnogaster</i>) 103. Ikan Batak (<i>Neolissochilus thienemanni</i>) 104. Belida Jawa (<i>Notopterus notopterus</i>) 105. Ikan Pasa (<i>Schismatorhynchus heterorhynchus</i>)	Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.			
173.	ex 0305.44.00	Ikan diasapi, termasuk fillet, selain sisa ikan yang dapat dimakan dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)				√	
174.	ex 0305.52.00	Ikan dikeringkan, selain sisa ikan yang dapat dimakan, diasinkan maupun tidak tetapi tidak diasapi dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)				√	
175.	ex 0305.64.00	Ikan, diasinkan tetapi tidak dikeringkan atau tidak diasapi dan ikan dalam air garam, selain sisa ikan yang dapat dimakan dari Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)	Perpanjangan PE IKAN: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			
13.	Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari invertebrata air selain krustasea dan moluska, layak untuk dikonsumsi manusia						
176.	ex 0308.90.10	Bambu Laut (<i>Isis hippuris</i>) hidup.	PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
177.	ex 0308.90.40	Bambu Laut (<i>Isis hippuris</i>) dikeringkan.				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. <p>Perpanjangan PE IKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 	<p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				negara tujuan.			
14.	Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.						
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang :					
	1604.17	-- Sidat :					
178.	1604.17.10	--- Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	<p>PE IKAN: SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perubahan PE IKAN: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perpanjangan PE IKAN:</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE IKAN berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan</p>	√		
179.	1604.17.90	--- Lain-lain			√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ol style="list-style-type: none"> 1. PE IKAN yang masih berlaku; dan 2. Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 	<p>Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE IKAN sesuai masa berlaku SAJI-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE IKAN selama sisa masa berlaku PE IKAN.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE IKAN sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <p>a. pelabuhan muat ekspor; dan</p> <p>b. negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p>			

VI. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm.		1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (<i>ligno</i>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
		- Pohon jenis konifera :		<i>selulosa</i>) dan tidak berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya. 2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut: 1. Kayu olahan dalam bentuk S4S (<i>surfaced four side</i>), yaitu produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus: - berasal dari kayu merbau (<i>Intsia sp</i> , <i>Intsia bijuga</i> , <i>Intsia retusa</i> , <i>Intsia plurijuga</i> , <i>Intsia palembanica</i>), meranti putih (<i>shorea assamica</i> , <i>shorea sororia</i> , <i>shorea gysbertsiana</i> , <i>shorea retinodes</i> , <i>shorea ochracea</i> , <i>shorea lamellata</i> , <i>shorea koordersi</i> , <i>shorea virescens</i> , <i>shorea roxburghii</i> , <i>shorea javanica</i> , <i>shorea hypochra</i> , <i>shorea bracteolata</i> , <i>shorea resinosa</i> , <i>shorea agami</i> , <i>shorea spp</i> , <i>shorea dealbata</i> , <i>shorea henryana</i> , <i>shorea sericeiflora</i> , <i>shorea</i>				
	4407.11	- - Dari pinus (<i>Pinus spp.</i>) :						
180.	ex 4407.11.90	- - - Lain-lain						√
181.	ex 4407.12.00	- - Dari fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>)						√
182.	ex 4407.13.00	- - Dari S-P-F (spruce (<i>Picea spp.</i>), pinus (<i>Pinus spp.</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))						√
183.	ex 4407.14.00	- - Dari Hem-fir (Western hemlock (<i>Tsuga heterophylla</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))						√
	4407.19	- - Lain-lain :						
184.	ex 4407.19.90	- - - Lain-lain						√
		- Dari kayu tropis :						
	4407.21	- - Mahogani (<i>Swietenia spp.</i>) :						
185.	ex 4407.21.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed						√
186.	ex 4407.21.90	- - - Lain-lain						√
	4407.22	- - Virola, Imbuia dan Balsa :						
187.	ex 4407.22.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed						√
188.	ex 4407.22.90	- - - Lain-lain						√
	4407.23	- - Jati :						
189.	ex 4407.23.20	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed						√
190.	ex 4407.23.90	- - - Lain-lain						√
	4407.25	- - Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau :						
		- - - Meranti Merah Tua atau Meranti Merah Muda :						
191.	ex 4407.25.13	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed						√
192.	ex 4407.25.19	- - - - Lain-lain						√
		- - - Meranti Bakau :						
193.	ex 4407.25.21	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed						√
194.	ex 4407.25.29	- - - - Lain-lain					√	
	4407.26	- - Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti Kuning dan Alan :						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
195.	ex 4407.26.30	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed		<i>hentonyensis, shorea gratissima, shorea stalura, shorea farinosa, shorea polita, parashorea malaanonan</i>) dan meranti kuning (<i>shorea acuminatissima, shorea balanocarpoides, shorea fequetiana, shorea gibbosa, shorea hopeifolia, shorea longisperma, shorea polyandra, shorea scollaris, shorea multiflora, shorea blumutensis, shorea xantophylla, shorea spp, shorea dolichocarpa, shorea faguetioides, shorea peltata, shorea maxima, shorea resinanigra</i>) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 15.000 mm ² . - berasal dari selain kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm ² . - Berlaku untuk pengapalan mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dibuktikan			√
196.	ex 4407.26.90	- - - Lain-lain					√
	4407.27	- - Sapelli :					
197.	ex 4407.27.30	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
198.	ex 4407.27.90	- - - Lain-lain					√
	4407.28	- - Iroko :					
199.	ex 4407.28.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
200.	ex 4407.28.90	- - - Lain-lain					√
	4407.29	- - Lain-lain :					
		- - - Jelutung (<i>Dyera spp.</i>) :					
201.	ex 4407.29.13	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
202.	ex 4407.29.19	- - - - Lain-lain					√
		- - - Kapur (<i>Dryobalanops spp.</i>) :					
203.	ex 4407.29.23	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
204.	ex 4407.29.29	- - - - Lain-lain					√
		- - - Kempas (<i>Koompassia spp.</i>) :					
205.	ex 4407.29.33	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
206.	ex 4407.29.39	- - - - Lain-lain					√
		- - - Keruing (<i>Dipterocarpus spp.</i>) :					
207.	ex 4407.29.43	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
208.	ex 4407.29.49	- - - - Lain-lain					√
		- - - Ramin (<i>Gonystylus spp.</i>) :					
209.	ex 4407.29.51	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
210.	ex 4407.29.59	- - - - Lain-lain					√
		- - - Balau (<i>Shorea spp.</i>) :					
211.	ex 4407.29.73	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed				√	
212.	ex 4407.29.79	- - - - Lain-lain				√	
		- - - Mengkulang (<i>Heritiera spp.</i>) :					
213.	ex 4407.29.83	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed				√	
214.	ex 4407.29.89	- - - - Lain-lain				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- - - Lain-lain :					
215.	ex 4407.29.91	- - - - Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), diketam, diampelas atau end-jointed		dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor pabean.			√
216.	ex 4407.29.92	- - - - Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), lain-lain					√
217.	ex 4407.29.94	- - - - Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), diketam, diampelas atau end-jointed		2. Kayu olahan dalam bentuk S4S (<i>surfaced four side</i>), yaitu produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus:			√
218.	ex 4407.29.95	- - - - Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), lain-lain					√
219.	ex 4407.29.96	- - - - Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), diketam, diampelas atau end-jointed					√
220.	ex 4407.29.97	- - - - Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), lain-lain		- berasal dari kayu merbau (<i>Intsia sp</i> , <i>Intsia bijuga</i> , <i>Intsia retusa</i> , <i>Intsia plurijuga</i> , <i>Intsia palembanica</i>) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm ² .			√
221.	ex 4407.29.98	- - - - Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed					√
222.	ex 4407.29.99	- - - - Lain-lain					√
		- Lain-lain :					
	4407.91	- - Dari ek (<i>Quercus spp.</i>) :					
223.	ex 4407.91.30	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
224.	ex 4407.91.90	- - - Lain-lain					√
	4407.92	- - Dari beech (<i>Fagus spp.</i>) :					
225.	ex 4407.92.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
226.	ex 4407.92.90	- - - Lain-lain					√
	4407.93	- - Dari maple (<i>Acer spp.</i>) :					
227.	ex 4407.93.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
228.	ex 4407.93.90	- - - Lain-lain					√
	4407.94	- - Dari cherry (<i>Prunus spp.</i>) :					
229.	ex 4407.94.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
230.	ex 4407.94.90	- - - Lain-lain					√
	4407.95	- - Dari ash (<i>Fraxinus spp.</i>) :					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
231.	ex 4407.95.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed		<p>3. <i>Finger Jointed</i> yaitu Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses <i>finger jointed</i> dengan ketentuan panjang setiap keping yang disambungkan tidak lebih dari 1.000 mm.</p> <p>3. Toleransi ukuran dan kecacatan:</p> <p>1. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm; - panjang tidak lebih dari 50 mm. <p>2. Cacat karena pengerjaan mesin (<i>machine – defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.</p> <p>4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang</p>			√
232.	ex 4407.95.90	- - - Lain-lain					√
	4407.96	- - Dari birch (<i>Betula spp.</i>) :					
233.	ex 4407.96.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
234.	ex 4407.96.90	- - - Lain-lain					√
	4407.97	- - Dari poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>) :					
235.	ex 4407.97.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
236.	ex 4407.97.90	- - - Lain-lain					√
	4407.99	- - Lain-lain :					
237.	ex 4407.99.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed					√
238.	ex 4407.99.90	- - - Lain-lain					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.</p> <p>5. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan Laporan Surveyor (LS) sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan.</p> <p>6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berlaku. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Pelabuhan Tujuan			
	44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak.		1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) dan tidak berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya. 2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut: a. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yaitu produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3): - berasal dari kayu merbau (<i>Intsia sp</i> , <i>Intsia bijuga</i> ,			
239.	ex 4409.10.00	- Pohon jenis konifera					√
		- Pohon selain jenis konifera :					
240.	ex 4409.22.00	- - Dari kayu tropis					√
241.	ex 4409.29.00	- - Lain-lain					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p><i>Intsia retusa, Intsia plurijuga, Intsia palembanica), meranti putih (shorea assamica, shorea sororia, shorea gysbertsiana, shorea retinodes, shorea ochracea, shorea lamellata, shorea koordersi, shorea virescens, shorea roxburghii, shorea javanica, shorea hypochra, shorea bracteolata, shorea resinosa, shorea agami, shorea spp, shorea dealbata, shorea henryana, shorea sericeiflora, shorea hentonyensis, shorea gratissima, shorea stalura, shorea farinosa, shorea polita, parashorea malaanonan) dan meranti kuning (shorea acuminatissima, shorea balanocarpoides, shorea fequetiana, shorea gibbosa, shorea hopeifolia, shorea longisperma, shorea polyandra, shorea scollaris, shorea multiflora, shorea blumutensis,</i></p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p><i>shorea xantophylla, shorea spp, shorea dolichocarpa, shorea faguetioides, shorea peltata, shorea maxima, shorea resinanigra)</i> dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 15.000 mm².</p> <ul style="list-style-type: none">- berasal dari selain kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².- Berlaku untuk pengapalan mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor pabean. <p>b. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yaitu produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3):</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<ul style="list-style-type: none">- berasal dari kayu merbau (<i>Intsia sp, Intsia bijuga, Intsia retusa, Intsia plurijuga, Intsia palembanica</i>) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm².- berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².- Berlaku untuk pengapalan mulai dari tanggal 1 Agustus 2024 dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor pabean. <p>c. <i>Decorative Profile</i> yaitu Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan membentuk kayu dengan mesin <i>moulder</i>, sedemikian rupa sehingga menampilkan fungsi keindahan (fungsi <i>decorative</i>) dan langsung dapat digunakan tanpa merubah bentuk, kecuali memotongnya sesuai ukuran</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>panjang yang diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ukuran luas penampang tidak lebih dari 12.750 mm²;2) Untuk <i>Decorative Profile</i> Muka lebar:<ul style="list-style-type: none">- <i>decorative</i> sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka lebar pada satu sisi;- tebal tidak lebih dari 25 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 3 mm;- tebal lebih dari 25 mm s/d 50 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 6 mm;- tebal lebih dari 50 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 10 mm.3) Untuk <i>Decorative Profile</i> Muka tebal:<ul style="list-style-type: none">- <i>decorative</i> sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka tebal pada satu sisi;- lebar tidak lebih dari 50 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>kurangnya 3 mm; - lebar lebih dari 50 mm s/d 80 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 6 mm; - lebar lebih dari 80 mm s/d 100 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 15 mm; - lebar lebih dari 100 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 20 mm. Untuk <i>Decorative Profile</i> dengan ukuran luas penampang kurang dari 1.000 mm² tidak terkena ketentuan ukuran dan kedalaman <i>decorativenya</i>. Bila terdapat profil pada 2 (dua) sisi maka kedalaman profile merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.</p> <p>d. Kayu Profile untuk Kusen Pintu (<i>Door Jamb</i>) atau Kusen Jendela (<i>Window Jamb</i>) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 7.200 mm².</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>e. Kayu Profile untuk Rangka Pintu (<i>Door Frame</i>) atau Rangka Jendela (<i>Window Frame</i>) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- tebal tidak lebih dari 40 mm;- luas penampang tidak lebih dari 6.600 mm². <p>f. <i>Wall Panel</i>, mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 20 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (<i>tongue and groove</i>), alur dan alur (<i>groove and groove</i>) atau <i>shiplap</i>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 2 mm;- lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 3 mm;- lebar lebih dari 100 mm			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 5 mm.</p> <p>g. <i>Flooring</i>, mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 35 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 7.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (<i>tongue and groove</i>), alur dan alur (<i>groove and groove</i>) atau <i>shiplap</i>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 2 mm; - lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 3 mm; - lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 5 mm. <p>h. <i>Decking</i>, mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 45 mm</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dan luas penampang tidak lebih dari 9.000 mm², dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">- dari jenis kayu merbau, keruing, kempas, bangkirai, kapur, ulin dan balau;- tebal tidak lebih dari 20 mm mempunyai dalam <i>reeded/ groove</i> pada sisi lebar sekurang-kurangnya 1,5 mm;- tebal lebih dari 20 mm s/d 35 mm mempunyai dalam <i>reeded/ groove</i> pada sisi lebar sekurang-kurangnya 3 mm;- tebal lebih dari 35 mm s/d 45 mm mempunyai dalam <i>reeded/ groove</i> pada sisi lebar sekurang-kurangnya 5 mm. <p>Bila terdapat <i>reeded/ groove</i> pada 2 (dua) sisi maka kedalaman <i>reeded/ groove</i> merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut. Sekurang-kurangnya setengah permukaan lebar harus diberi <i>reeded</i> atau diberi 2 (dua) <i>groove</i> dengan jarak yang proporsional pada sepanjang kayunya.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>i. <i>Flooring</i> untuk <i>Truck</i>, <i>Container</i>, <i>Ship Deck</i> dan <i>Wagon</i>, dalam bentuk lidah dan alur (<i>tongue and groove</i>) atau <i>shiplap</i>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- dari jenis kayu merbau, keruing, kempas dan bangkirai;- tebal tidak lebih dari 50 mm;- luas penampang tidak lebih dari 12.000 mm²;- dalam alur dan tinggi lidah dan kedalaman <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 5 mm. <p>Khusus <i>pole</i>, <i>main sill</i>, <i>cross sill</i> dan <i>truck body</i> harus disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap (gambar set terpasang) dan harus diekspor bersamaan dengan <i>flooringnya</i>.</p> <p>j. <i>Post</i> dan <i>Beam</i> yaitu Produk kayu olahan dalam bentuk E4E dan diberi <i>reeded/groove</i>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- luas penampang tidak			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>lebih dari 4.500 mm² mempunyai <i>reeded /groove</i> pada 2 (dua) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - luas penampang tidak lebih dari 8.100 mm² mempunyai <i>reeded /groove</i> pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm; - luas penampang diatas 8.100 mm² sampai dengan 14.400 mm² mempunyai <i>reeded/groove</i> pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 4 mm. <p>k. <i>Window Board</i>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - salah satu sisi tebal diberi bentukan profile <i>bullnose</i> (lengkung setengah lingkaran); - mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 30 mm; 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<ul style="list-style-type: none"> - luas penampang tidak lebih dari 7.800 mm². 3. Toleransi ukuran dan kecacatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm; - panjang tidak lebih dari 50 mm. b. Cacat karena pengerjaan mesin (<i>machine – defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor. 4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.</p> <p>5. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan LS sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan.</p> <p>6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Pelabuhan Tujuan			
	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake.		1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) dan tidak berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya. 2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut: Elemen bangunan dari kayu yang merupakan unit kesatuan dari bangunan, dengan ketentuan harus dalam bentuk set elemen bangunan disertai gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya. 3. <i>Toleransi</i> ukuran dan kecacatan: a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut: - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm;			
		- Jendela, jendela Prancis dan kusennya :					
242.	ex 4418.11.00	- - Dari kayu tropis	Kusen jendela				√
243.	ex 4418.19.00	- - Lain-lain					√
		- Pintu dan kusennya serta ambang pintu :					
244.	ex 4418.21.00	- - Dari kayu tropis	Kusen pintu dan				√
245.	ex 4418.29.00	- - Lain-lain	ambang pintu				√
246.	ex 4418.30.00	- Post dan beam selain produk dari subpos 4418.81 sampai dengan 4418.89					√
247.	ex 4418.40.00	- Penutup untuk pekerjaan kontruksi beton					√
248.	ex 4418.50.00	- Atap sirap dan shake					√
		- Rakitan panel penutup lantai :					
249.	ex 4418.74.00	- - Lain-lain, untuk lantai mosaik					√
250.	ex 4418.75.00	- - Lain-lain, multilayer					√
251.	ex 4418.79.00	- - Lain-lain					√
		- Produk engineered structural timber :					
	4418.81	- - Glue-laminated timber (glulam) :					
252.	ex 4418.81.10	- - - Dalam bentuk blok					√
253.	ex 4418.81.90	- - - Lain-lain					√
254.	ex 4418.82.00	- - Cross-laminated timber (CLT or X-lam)					√
255.	ex 4418.83.00	- - I beams					√
256.	ex 4418.89.00	- - Lain-lain					√
		- Lain-lain :					
257.	ex 4418.92.00	- - Panel kayu seluler					√
258.	ex 4418.99.00	- - Lain-lain					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>- panjang tidak lebih dari 50 mm.</p> <p>b. Cacat karena pengerjaan mesin (<i>machine – defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.</p> <p>4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.</p> <p>5. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Pemerintah dalam rangka penerbitan LS sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan.</p> <p>6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Pelabuhan Tujuan</p>			
	94.06	Bangunan prapabrikasi.					
	9406.10	- Dari kayu :					
259.	ex 9406.10.90	- - Lain-Lain		<p>1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) dan tidak berkambium seperti kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya.</p> <p>2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut:</p>			√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Bangunan Prefabrikasi dari kayu dengan ketentuan harus dalam bentuk set bangunan prefabrikasi disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.</p> <p>3. <i>Toleransi</i> ukuran dan kecacatan:</p> <p>a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm; - panjang tidak lebih dari 50 mm. <p>b. Cacat karena pengerjaan mesin (<i>machine – defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.</p> <p>4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.</p> <p>5. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan LS sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan.</p> <p>6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Pelabuhan Tujuan			

VII. INTAN KASAR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	71.02	Intan, dikerjakan maupun tidak, tetapi tidak dipasang atau disusun.	ET Intan Kasar:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:			
260.	7102.10.00	- Tidak disortir	1. <i>Self Declaration</i> atau Deklarasi Mandiri bermeterai mengenai data perusahaan;	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan;	√	√	√
		- Industri	2. IUP dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan	atau			
261.	7102.21.00	-- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah	3. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	√	√	√
		- Bukan Industri					
262.	7102.31.00	-- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah	Perubahan ET Intan Kasar:	Intan Kasar adalah intan yang termasuk dalam klasifikasi untuk 3			
			1. ET Intan Kasar yang masih berlaku;				
			2. Dokumen yang mengalami				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>perubahan; dan</p> <p>3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai kebenaran perubahan identitas eksportir</p> <p>Perpanjangan ET Intan Kasar: ET Intan Kasar yang masih berlaku.</p> <p>PE Intan Kasar:</p> <p>1. ET Intan Kasar;</p> <p>2. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan sumber tambang intan kasar, identitas perusahaan, jumlah dan ukuran serta spesifikasi intan kasar yang akan di ekspor, pelabuhan muat, rencana waktu eksportasi, negara tujuan, nama dan alamat perusahaan (importir) di negara tujuan ekspor; dan</p> <p>3. Laporan realisasi ekspor tahun sebelumnya bagi eksportir yang telah mendapatkan PE, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas dan/atau rencana ekspor tahun berjalan.</p>	<p>(tiga) Pos Tarif/HS (7102) yang diatur tata niaga ekspornya.</p> <p>LS untuk Intan Kasar hanya diwajibkan untuk ekspor yang menggunakan PE Intan Kasar.</p> <p>LS yang dimaksud adalah berupa dokumen Laporan Surveyor disertai Sertifikat Intan Kasar/ <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS) yang di terbitkan dari Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.</p> <p>Sertifikat Intan Kasar adalah dokumen yang wajib diterima oleh negara tujuan ekspor dalam setiap melakukan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Perubahan PE Intan Kasar:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Intan Kasar yang masih berlaku; 2. ET Intan Kasar yang telah mengalami perubahan; 3. Dokumen yang mengalami perubahan; dan 4. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan Data Identitas dari perusahaan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Intan Kasar yang masih berlaku; 2. Laporan Realisasi Ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan 3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan Pos Tarif/HS dan/atau Uraian Barang jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan dari perusahaan. <p>PE Intan Kasar Yang Diekspor</p>	<p>ekspor intan kasar sesuai dengan aturan KPCS.</p> <p>Dalam hal ekspor Intan Kasar yang menggunakan PE Intan Kasar Yang Diekspor Kembali, Sertifikat Intan Kasar yang wajib diterima negara tujuan ekspor sesuai dengan aturan KPCS adalah sertifikat yang diterbitkan oleh negara asal. Ekspor kembali hanya ditujukan ke Peserta KPCS dan tidak diperlukan LS.</p> <p>Masa berlaku ET Intan Kasar 3 (tiga) Tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Perubahan ET Intan Kasar berlaku selama sisa masa berlaku</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Kembali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB); 2. ET Intan Kasar atau IT Intan Kasar yang bersangkutan; dan 3. Dokumen terkait dan Sertifikat Intan Kasar dari badan/instansi penerbit di negara peserta <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS) yang disertakan pada waktu Intan Kasar tersebut dimasukkan/diimpor ke Indonesia. 	<p>ET Intan Kasar.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan ET Intan Kasar adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Intan Kasar berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Intan Kasar 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Intan Kasar selama sisa masa berlaku</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>PE Intan Kasar.</p> <p>Eksportir hanya dapat memiliki 1 (satu) PE Intan Kasar Yang Diekspor Kembali.</p> <p>PE Intan Kasar Yang Diekspor Kembali berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Intan Kasar Yang Diekspor Kembali paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor,</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>meliputi: negara tujuan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh berupa tanggal akhir (<i>expired date</i>), dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan pada saat pengajuan pemberitahuan ekspor barang, Laporan Surveyor masih berlaku.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu a. Eksportir Terdaftar; dan/atau b. negara tujuan.			

VIII. TIMAH

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	80.01	Timah tidak ditempa.					
263.	ex 8001.10.00	Timah Murni Batangan	ET Timah Murni Batangan: 1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK; 2. a. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data <i>Minerba One Data Indonesia</i> (MODI) pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral (sistem belum terintegrasi), atau b. konfirmasi pada sistem aplikasi data <i>Minerba One Data Indonesia</i> (MODI) yang telah terintegrasi dengan SINSW; dan 3. Dalam hal terdapat kerja	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. A. Harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut: 1. Timah Murni Batangan	√	√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>sama jual beli Bijih dan/atau Konsentrat Timah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, juga harus memenuhi:</p> <p>a. Surat Keterangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menyatakan bahwa Pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah merupakan perusahaan yang berafiliasi dengan pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan; dan</p> <p>b. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang</p>	<p>adalah Timah Murni dengan kandungan Stannum (Sn) paling rendah 99,9 % dalam bentuk batangan yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian Bijih Timah oleh Smelter;</p> <p>2. Unsur pengotor dengan jumlah keseluruhan paling tinggi 0,1%, dengan kadar masing-masing paling tinggi:</p> <p>1) Besi (Fe) ≤ 0,005% (50 ppm);</p> <p>2) Aluminiu m (Al) ≤ 0,001% (10 ppm);</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan; atau</p> <p>c. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan</p> <p>4. Dalam hal terdapat kerja sama fasilitas smelter, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan</p>	<p>3) Arsenik (As) ≤ 0,03% (300 ppm);</p> <p>4) Bismuth (Bi) ≤ 0,015% (150 ppm);</p> <p>5) Kadmium (Cd) ≤ 0,001% (10 ppm);</p> <p>6) Tembaga (Cu) ≤ 0,015% (150 ppm);</p> <p>7) Timbal (Pb) ≤ 0,030% (300 ppm);</p> <p>8) Antimoni (Sb) ≤ 0,015% (150 ppm);</p> <p>9) Seng (Zn) ≤ 0,001% (10 ppm); dan</p> <p>10) Unsur lainnya (jumlah keseluruhan unsur</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>angka 2, juga harus memenuhi:</p> <p>a. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan pemegang IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang memiliki fasilitas smelter yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan; dan</p> <p>b. Izin Usaha Industri (IUI)/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dimiliki oleh pemilik</p>	<p>lainnya mengikuti jumlah total unsur pengotor);</p> <p>3. Dimensi ukuran:</p> <p>1) Panjang atas: 410 – 540 mm;</p> <p>2) Panjang bawah: 270 – 390 mm;</p> <p>3) Lebar atas : 100 – 160 mm;</p> <p>4) Lebar bawah : 88 – 125 mm; dan</p> <p>5) Tinggi : 64 – 125 mm;</p> <p>4. Berat 1 (satu) batang Timah Murni Batangan: 25 Kg dengan toleransi ± 2 Kg; dan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>fasilitas smelter yang akan melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan.</p> <p>Perubahan ET Timah Murni Batangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 2. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK yang masih berlaku; 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data Minerba One Data Indonesia (MODI) pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral (sistem belum terintegrasi), atau b. konfirmasi pada sistem aplikasi data Minerba One Data Indonesia (MODI) yang telah terintegrasi dengan SINSW; 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengemasan maksimum 40 batang dengan total berat 1000 kg dengan toleransi \pm 20 kg per kemasan. B. Setiap perusahaan hanya dapat memiliki satu jenis pengakuan Eksportir Terdaftar Timah, yaitu pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan atau pengakuan sebagai ET-Timah Industri. C. Rencana Ekspor sebagaimana dimaksud pada persyaratan untuk mendapatkan PE Timah Murni Batangan, paling sedikit memuat: 			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>4. Dalam hal terdapat kerja sama jual beli Bijih dan/atau Konsentrat Timah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 juga harus memenuhi:</p> <p>a. Surat Keterangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menyatakan bahwa Pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah merupakan perusahaan yang berafiliasi dengan pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Asal Bahan Baku Bijih Timah - Provinsi/ Kabupaten/Kota - Pos Tarif/HS - Uraian Barang - Rencana Ekspor/Volume Ekspor Dalam 1 (satu) Tahun - Perkiraan Harga (US\$/TNE) <p>ET Timah Murni Batangan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor timah murni batangan.</p> <p>Perubahan ET Timah Murni Batangan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Timah Murni Batangan.</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Murni Batangan; dan</p> <p>b. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan; atau</p> <p>c. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan.</p> <p>5. Dalam hal terdapat kerja</p>	<p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Timah Murni Batangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Timah Murni Batangan berlaku:</p> <p>a. Selama 1 (satu) tahun takwim; atau</p> <p>b. Sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan pada dokumen ET, apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 1 (satu)</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>sama fasilitas smelter, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, juga harus memenuhi:</p> <p>a. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan pemegang IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang memiliki fasilitas smelter yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan; dan</p> <p>b. Izin Usaha Industri (IUI) / Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-</p>	<p>tahun takwim sejak tanggal diterbitkannya PE Produk Timah Murni Batangan.</p> <p>Perubahan PE Timah Murni Batangan berlaku selama sisa masa berlaku PE Timah Murni Batangan.</p> <p>Timah Murni Batangan yang akan di ekspor maupun dijual di dalam negeri wajib diperdagangkan melalui Bursa Timah.</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan:</p> <p>a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dimiliki oleh pemilik fasilitas smelter yang akan melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan; dan</p> <p>6. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.</p> <p>PE Timah Murni Batangan:</p> <p>1. ET Timah Murni Batangan;</p> <p>2. Bukti status piutang terhadap penerimaan negara bukan pajak berupa iuran tetap dan/atau royalti atas bahan baku Timah yang digunakan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p>	<p>mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau</p> <p>b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>3. Laporan realisasi ekspor yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas, dan/atau Rencana ekspor selama 1 (satu) tahun takwim; dan</p> <p>4. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Timah Murni Batangan</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 2. PE Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 3. Dokumen yang mengalami perubahan; dan 4. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan Data Identitas 	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Eksportir Terdaftar.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar yang dapat dilakukan perubahan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>dari perusahaan.</p> <p>Dalam hal perubahan jumlah/alokasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 2. PE Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; 4. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 5. Persetujuan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 	<p>sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUP yang masih berlaku dan/atau telah habis masa berlakunya; b. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data Minerba One Data Indonesia (MODI) pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau konfirmasi pada sistem aplikasi data Minerba One Data Indonesia 			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			6. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan jumlah/alokasi dari perusahaan.	c. Surat Keterangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; d. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi Timah Murni Batangan; e. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yang menjadi pihak penyedia Bijih dan/atau Konsentrat Timah dengan pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak yang melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih dan/atau Konsentrat Timah menjadi			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Timah Murni Batangan; f. Surat Perjanjian Kerja sama antara pemegang IUP OP/IUP atau IUPK OP/IUPK yang menjadi pihak penyedia Biji dan/atau Konsentrat Timah dengan pemegang IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian; dan/atau g. Izin Usaha Industri (IUI) / Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.			
	38.10	Preparat bersifat asam untuk permukaan logam; flux dan preparat tambahan lainnya untuk menyolder, mematri atau mengelas; bubuk dan pasta untuk menyolder, mematri atau mengelas terdiri dari logam dan bahan	ET Timah Industri: 1. Izin Usaha Industri (IUI) / Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		lain; preparat dari jenis yang digunakan sebagai inti atau pelapis untuk elektroda las atau batang las.		Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau			
264.	ex 3810.10.00	- Preparat bersifat asam untuk permukaan logam; bubuk atau pasta untuk menyolder, mematri dan mengelas terdiri dari logam dan bahan lain	perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian.	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	√	√	√
	80.03	Batang, batang kecil, profil dan kawat timah.	2. Pernyataan Mandiri (<i>Self Declaration</i>) bermeterai yang menyatakan bahwa perusahaan merupakan industri timah.	A. Harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut:			
265.	ex 8003.00.10	- Batang untuk menyolder	Perubahan ET Timah Industri:	1. Timah Solder adalah Timah Paduan dengan kandungan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 99,7 % dalam bentuk kawat / wire, solder bar extrude, bar casting / canai, bar segitiga sama sisi, solder pasta/cream, solder powder, solder ball, solder half	√	√	√
266.	ex 8003.00.90	- Lain-lain	1. ET Timah Industri yang masih berlaku;		√	√	√
	83.11	Kawat, batang kecil, pembuluh, pelat, elektroda dan produk semacam itu, dari logam tidak mulia atau dari karbida logam, dilapisi atau diisi dengan fluks dari jenis yang digunakan untuk menyolder, mematri, mengelas atau mengendapkan logam atau karbida logam; kawat dan batang kecil, dari bubuk logam tidak mulia diaglomerasi, digunakan untuk penyemprotan logam.	2. Izin Usaha Industri (IUI) / Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian yang masih berlaku, dan				
	8311.30	- Batang kecil dilapisi dan cored wire, dari logam tidak mulia, untuk menyolder, mematri, atau mengelas dengan api :	3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.				
		-- Lain-lain :	PE Timah Industri:				
267.	ex 8311.30.91	--- Dalam gulungan	1. ET Timah Industri yang		√	√	√
268.	ex 8311.30.99	--- Lain-lain			√	√	√
269.	ex 8311.90.00	- Lain-lain			√	√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>masih berlaku;</p> <p>2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>3. Laporan realisasi ekspor bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.</p>	<p><i>ball</i>, dan solder <i>tape</i>/pita, yang digunakan untuk menyolder dan mengelas;</p> <p>2. Kandungan Besi (Fe) paling tinggi 0,005%;</p>			
			<p>Perubahan PE Timah Industri</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET:</p> <p>1. ET Timah Industri yang masih berlaku;</p> <p>2. PE Timah Industri yang masih berlaku;</p> <p>3. Dokumen yang mengalami perubahan; dan</p> <p>4. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan Data Identitas dari perusahaan.</p>	<p>3. Satu atau lebih unsur tambahan untuk paduan dengan persentase kadar sebagai berikut:</p> <p>1) Perak (Ag) \geq 0,1% (1000 ppm);</p> <p>2) Tembaga (Cu) \geq 0,1% (1000 ppm);</p> <p>3) Bismuth (Bi) \geq 0,1% (1000 ppm);</p> <p>4) Timbal (Pb) \geq 0,1%</p>			
			<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang,</p>				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Timah Industri yang masih berlaku; 2. PE Timah Industri yang masih berlaku; 3. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 4. Surat pernyataan bermeterai mengenai perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan. 	<p>(1000 ppm);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Nikel (Ni) \geq 0,03% (300 ppm); 6) Germanium (Ge) \geq 0,005% (50 ppm); 7) Antimoni (Sb) \geq 0,1% (1000 ppm); 8) Zinc (Zn) \geq 0,1% (1000 ppm); dan/atau 9) Indium (In) \geq 0,1% (1000 ppm); <p>4. Bentuk Timah Solder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kawat/ <i>wire</i> yang memiliki diameter paling tinggi 3 mm; 2) Solder <i>bar extrude</i> dan <i>casting/canai</i>; <p>a) Panjang</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				maksimal : 330 mm dengan toleransi ± 5 mm; b) Lebar maksimal : 20 mm dengan toleransi ± 5 mm; c) Tebal maksimal : 10 mm dengan toleransi ± 5 mm; dan d) Berat maksimal : 1 Kg per unit; 3) Segitiga sama sisi dengan panjang sisi paling tinggi 20 mm dengan toleransi ± 5 mm dan panjang			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>paling tinggi 330 mm dengan toleransi \pm 5 mm;</p> <p>4) Solder <i>pasta / cream</i>;</p> <p>5) Solder <i>powder</i>;</p> <p>6) Solder <i>ball</i>, solder <i>half ball</i> dengan diameter maksimal 50 mm dengan toleransi \pm 5 mm; atau</p> <p>7) Solder <i>tape/pita</i> dengan ketebalan maksimal 0,5 mm yang digulung dalam bobin; dan</p> <p>5. Cara pengemasan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>(<i>packaging</i>):</p> <p>1) Timah Solder berbentuk kawat/ <i>wire</i> digulungkan dalam bobin dimasukkan dalam dus/karton box maksimum 25 Kg/gulungan; atau</p> <p>2) Timah Solder selain berbentuk kawat/ <i>wire</i> menggunakan karton box maksimum 25 Kg.</p> <p>B. Penandaan Timah Solder yang diekspor harus diberi kemasan atau label yang paling</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kandungan komposisi paduan Stannum (Sn) dan Besi (Fe); 2. Buatan Indonesia; 3. Merek; 4. Bentuk dan/atau Dimensi; 5. Berat Bersih; dan 6. Tanggal Pembuatan. <p>ET Timah Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor timah industri.</p> <p>Perubahan ET Timah Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>bidang ekspor Timah Industri.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Timah Industri berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Timah Industri berlaku selama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Timah Industri berlaku selama sisa masa berlaku PE Timah Industri.</p> <p>Elemen data</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Negara tujuan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. negara tujuan; danb. pelabuhan tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Eksportir Terdaftar dan negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Izin Usaha Industri (IUI) / Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian yang masih berlaku dan/atau telah habis masa berlakunya.			
	80.07	Barang lainnya dari timah.		Penerbitan			
270.	ex 8007.00.20	- Pelat, lembaran dan strip, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm		Persetujuan Ekspor berdasarkan:	√	√	√
271.	ex 8007.00.30	- Foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau bahan alas semacam itu, maupun tidak), dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm (tidak termasuk alasnya); bubuk dan serpih		a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau	√	√	√
272.	ex 8007.00.40	- Pembuluh, pipa dan alat kelengkapan pembuluh atau kelengkapan pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong)		b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	√	√	√
		- Lain-lain :					
273.	ex 8007.00.91	-- Tempat atau kotak sigaret; asbak			√	√	√
274.	ex 8007.00.92	-- Peralatan rumah tangga lainnya			√	√	√
275.	ex 8007.00.93	-- Tabung yang dapat dilipat			√	√	√
276.	ex 8007.00.99	-- Lain-lain		A. Harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut:	√	√	√
				1. Barang Lainnya Dari Timah adalah			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>barang lain yang terbuat dari Timah dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 96 % dalam bentuk pelat, lembaran strip, foil, pembuluh, pipa, alat kelengkapan pembuluh atau kelengkapan pipa, tempat atau kotak sigaret, asbak, peralatan rumah tangga lainnya, dan tabung yang dapat dilipat;</p> <p>2. Kandungan Besi (Fe) paling tinggi 0,005%; dan</p> <p>3. Satu atau lebih unsur</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				tambahan untuk paduan dengan persentase kadar sebagai berikut: 1) Bismuth (Bi) \geq 0,1% (1000 ppm); 2) Tembaga (Cu) \geq 0,4% (4000 ppm); 3) Perak (Ag) \geq 0,1% (1000 ppm); 4) Nikel (Ni) \geq 0,03% (300 ppm); 5) Antimoni (Sb) \geq 0,1% (1000 ppm); 6) Zinc (Zn) \geq 0,1% (1000 ppm); dan/atau 7) Indium (In) \geq 0,1 % (1000 ppm).			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>B. Penandaan Barang Lainnya Dari Timah yang diekspor harus diberi kemasan atau label yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kandungan komposisi paduan Stannum (Sn) dan Besi (Fe);2. Buatan Indonesia;3. Merek;4. Bentuk dan/atau Dimensi;5. Berat Bersih; dan6. Tanggal Pembuatan. <p>Masa berlaku ET Timah Industri selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>bidang ekspor timah industri.</p> <p>Perubahan ET Timah Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Timah Industri.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Timah Industri berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Timah Industri berlaku selama 1 (satu) tahun</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Timah Industri berlaku selama sisa masa berlaku PE Timah Industri.</p> <p>Timah Solder dan Barang Lainnya Dari Timah dapat diekspor, wajib menggunakan bahan baku Timah Murni Batangan yang berasal dari Bursa Timah dan telah dilengkapi dengan Bukti Pembelian Timah dari Bursa atau BPTB.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: Negara tujuan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: a. negara tujuan;</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dan</p> <p>b. pelabuhan tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Eksportir Terdaftar dan negara tujuan.</p>			

IX. SISA DAN SKRAP LOGAM

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
277.	7204.10.00	Sisa dan skrap dari besi tuang.	<p>PE Sisa dan Skrap Logam:</p> <p>1. Rencana ekspor sisa dan skrap logam selama 1 (satu) tahun;</p> <p>2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang</p>		√	
278.	7204.21.00	Sisa dan skrap dari baja stainless.				√	
279.	7204.29.00	Sisa dan skrap dari baja paduan selain dari baja stainless.				√	
280.	7204.30.00	Sisa dari skrap dari besi atau baja dilapis timah.				√	
281.	7204.41.00	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah dengan bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.				√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
282.	7204.49.00	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau baja dilapisi timah, selain bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.	3. Laporan realisasi ekspor bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.	tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√		
283.	7404.00.00	Sisa dan skrap tembaga.	<p>Perubahan PE Sisa dan Skrap Logam</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Sisa dan Skrap Logam yang masih berlaku; 2. Dokumen yang mengalami perubahan; 3. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 4. Surat Pernyataan bermeterai mengenai perubahan Data Identitas dari perusahaan <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan negara tujuan:</p>	Pos Tarif/HS		√		
284.	ex 7404.00.00	Sisa dan skrap perunggu.		7204.10.00,		√		
285.	ex 7404.00.00	Sisa dan skrap kuningan.		7204.29.00,		√		
286.	7503.00.00	Sisa dan skrap nikel.		7204.30.00,		√		
287.	7602.00.00	Sisa dan skrap aluminium.		7204.41.00, dan		√		
288.	7902.00.00	Sisa dan skrap seng.		7204.49.00 hanya dapat diekspor dari wilayah KPBPB atau KEK di Pulau Batam dan khusus yang berasal dari Pulau Batam.	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		√	
					PE Sisa dan Skrap Logam berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ol style="list-style-type: none"> 1. PE Sisa dan Skrap Logam yang masih berlaku; 2. Dokumen yang mengalami perubahan; 3. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; 4. Surat pernyataan bermeterai mengenai perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan; dan 5. Laporan realisasi ekspor PE yang berlaku, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas. 	<p>Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Sisa dan Skrap Logam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku perubahan PE Sisa dan Skrap Logam selama sisa masa berlaku PE Sisa dan Skrap Logam.</p> <p>Elemen data</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.			

X. BARANG CONTOH PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
289.	2609.00.00	Bijih Timah dan Konsentratnya	PE Barang Contoh Produk Industri Pertambangan Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian: 1. Surat Pernyataan bermeterai mengenai keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian dari pemohon; dan 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral paling sedikit memuat: a. maksud dan tujuan pengiriman Barang Contoh ke luar negeri;	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		√	
	26.20	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya.					
		- Lain-lain:					
	2620.99	-- Lain-lain:					
290.	2620.99.10	--- Terak dan timah keras					
291.	ex 2620.99.90	--- Lain-lain.	Tailing dan Amang Timah			√	
292.	8001.20.00	- Paduan timah				√	

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			b. uraian barang, Pos Tarif/HS, jumlah, dan satuan; c. pelabuhan muat; dan d. negara tujuan dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	PE Barang Contoh Produk Industri Pertambangan untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional). Masa berlaku PE Barang Contoh Produk Industri Pertambangan untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian paling lama 1 (satu) tahun. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain			

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat ekspor dan negara tujuan.			

XI. PREKURSOR NON FARMASI

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
293.	2806.10.00	- Hidrogen klorida (asam hidroklorida)	ET Prekursor Non Farmasi: Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau	√	√	√
294.	2807.00.10	- Asam sulfat mengandung H ₂ SO ₄ lebih dari 80 % menurut beratnya			√	√	√
295.	2807.00.90	- Lain-lain			√	√	√
296.	2841.61.00	-- Kalium permanganat			√	√	√
297.	2902.30.00	- Toluena			√	√	√
298.	2909.11.00	-- Dietil eter			√	√	√
299.	2914.11.00	-- Aseton			√	√	√
			Perubahan ET Prekursor Non Farmasi:				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
300.	2914.12.00	-- Butanon (metil etil keton)	<p>1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Perpanjangan ET Prekursor Non Farmasi:</p> <p>1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>PE Prekursor Non Farmasi:</p> <p>1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku;</p> <p>2. Laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi untuk ET Prekursor Non Farmasi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas, dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan</p> <p>3. Rekomendasi dari:</p> <p>a. Kepala Badan Narkotika</p>	<p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku ET Prekursor Non Farmasi selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan ET Prekursor Non Farmasi selama sisa masa berlaku ET Prekursor Non Farmasi.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan ET Prekursor Non Farmasi selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih</p>	√	√	√
301.	2914.31.00	-- Fenilaseton (fenilpropan-2-one)			√	√	√
302.	2915.24.00	-- Asetat anhidrida			√	√	√
303.	2916.34.00	-- Asam fenilasetat dan garamnya			√	√	√
304.	2922.43.00	-- Asam antranilat dan garamnya			√	√	√
305.	2924.23.00	-- Asam 2-Asetamidobenzoat (asam N-asetilantranilat) dan garamnya			√	√	√
306.	2932.91.00	-- Isosafrol			√	√	√
307.	2932.92.00	-- 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one			√	√	√
308.	2932.93.00	-- Piperonal			√	√	√
309.	2932.94.00	-- Safrol			√	√	√
310.	2933.32.00	-- Piperidina dan garamnya			√	√	√
311.	2939.41.00	-- Efedrin dan garamnya			√	√	√
312.	2939.42.00	-- Pseudoefedrin (INN) dan garamnya			√	√	√
313.	2939.44.00	-- Norefedrin dan garamnya			√	√	√
314.	2939.61.00	-- Ergometrin (INN) dan garamnya			√	√	√
315.	2939.62.00	-- Ergotamin (INN) dan garamnya	√	√	√		
316.	2939.63.00	-- Asam lisergat dan garamnya	√	√	√		

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Nasional; dan b. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dalam hal neraca komoditas belum di tetapkan.</p> <p>Perubahan PE Prekursor Non Farmasi Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET: 1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; 2. PE Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan 3. Surat pernyataan bermeterai mengenai perubahan data identitas dari perusahaan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan/atau pelabuhan muat: 1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; 2. PE Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; 3. Laporan Realisasi Ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan 4. Rekomendasi perubahan</p>	<p>Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Prekursor Non Farmasi berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Prekursor Non Farmasi selama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Prekursor Non Farmasi selama sisa masa berlaku PE Prekursor Non Farmasi.</p> <p>1. ET Prekursor Non Farmasi harus memberitahukan rencana</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>dari:</p> <p>a. Kepala Badan Narkotika Nasional, dan</p> <p>b. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p>	<p>pengapalan kepada Kepala BNN yang mencakup:</p> <p>a. Jenis barang;</p> <p>b. Jumlah barang;</p> <p>c. Pelabuhan muat;</p> <p>d. Tanggal keberangkatan kapal;</p> <p>e. Pelabuhan; dan</p> <p>f. Negara tujuan ekspor.</p> <p>2. Atas pemberitahuan rencana pengapalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala BNN harus menyampaikan <i>Pre Export Notification</i> (PEN) kepada Instansi/Badan /Lembaga yang</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>berwenang di negara tujuan ekspor.</p> <p>3. Atas penyampaian PEN sebagaimana dimaksud pada angka 2, Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor menyampaikan jawaban atas rencana ekspor dimaksud paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian PEN.</p> <p>4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor sebagaimana</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dimaksud pada angka 2 tidak memberikan jawaban, negara tujuan ekspor dianggap dapat menerima pelaksanaan ekspor Prekursor Non Farmasi. 5. Kepala BNN harus menyampaikan pemberitahuan kepada ET Prekursor Non Farmasi atas PEN yang disampaikan ke negara tujuan ekspor dengan tembusan kepada instansi terkait paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak jawaban PEN diterima atau setelah 5 (lima) hari kerja			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dalam hal Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor tidak memberikan konfirmasi.</p> <p>6. ET Prekursor Non Farmasi hanya dapat melaksanakan ekspor setelah mendapat pemberitahuan dari BNN atas PEN yang disampaikan oleh Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor.</p> <p>7. Kepala BNN dapat menerbitkan peraturan pelaksanaan mengenai tata cara penerbitan PEN dengan berpedoman</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>pada Peraturan Menteri ini.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat ekspor; danb. negara tujuan. <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh,</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Eksportir Terdaftar.</p>			

XII. PUPUK UREA NON SUBSIDI

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
	31.02	Pupuk mineral atau kimia, mengandung nitrogen.		PE Pupuk Urea Non Subsidi: 1. Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi yang diterbitkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero); dan 2. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan: a. Pupuk urea yang akan diekspor merupakan Pupuk Urea Non Subsidi; dan b. PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin ketersediaan Pupuk Urea Bersubsidi di dalam negeri. Perubahan PE Pupuk Urea Non Subsidi: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Pupuk Urea Non Subsidi yang masih berlaku; dan 2. Surat Keterangan Perubahan Data dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang,	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Hanya boleh diekspor oleh produsen pupuk yang merupakan Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero). Jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang diekspor setiap tahun ditetapkan berdasarkan Rapat Koordinasi dengan				
317.	3102.10.00	- Urea, dalam larutan air maupun tidak						√	
	31.05	Pupuk mineral atau kimia mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya; barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg.							
	3105.10	- Barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg :							
318.	ex 3105.10.90	-- Lain-lain	Pupuk Urea dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi dari 10 kg				√		

				<p>jumlah, dan/atau pelabuhan muat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PE Pupuk Urea Non Subsidi yang masih berlaku;2. Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi yang diterbitkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero);3. Surat Keterangan Perubahan Data dari PT Pupuk Indonesia (Persero);4. Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi sebelumnya;5. Laporan Realisasi Ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan6. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:<ol style="list-style-type: none">a. Pupuk urea yang akan di ekspor merupakan Pupuk Urea Non Subsidi; danb. PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin ketersediaan Pupuk Urea Bersubsidi di dalam negeri.	<p>mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan pupuk dalam negeri serta mempertimbangkan usulan dari PT Pupuk Indonesia (Persero).</p> <p>Rapat Koordinasi adalah rapat antar kementerian/ lembaga yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dilaksanakan pada bulan Desember sebelum tahun pelaksanaan.</p> <p>Dalam keadaan tertentu, jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang telah ditetapkan dapat diubah berdasarkan Rapat</p>			
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

					<p>Koordinasi.</p> <p>Perubahan jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang dapat diekspor dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ketersediaan dan kebutuhan pupuk di dalam negeri.</p> <p>Jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang diekspor ditetapkan dalam bentuk matriks kebutuhan dan alokasi pupuk urea non subsidi yang akan diekspor paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Saldo awal tahun;2. Produksi tahun alokasi;3. Kebutuhan dalam negeri;4. Alokasi stok akhir tahun;			
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

					<p>5. Urea tersedia setelah alokasi stok akhir tahun; dan</p> <p>6. Potensi yang dapat diekspor.</p> <p>Matriks kebutuhan dan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor disampaikan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan tembusan pimpinan kementerian/ lembaga yang terkait.</p> <p>Berdasarkan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan</p>			
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

					<p>dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Pupuk Urea Non Subsidi berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Pupuk Urea Non Subsidi selama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Pupuk Urea Non Subsidi selama sisa masa berlaku PE Pupuk Urea Non Subsidi.</p>			
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

XIII. BAHAN BAKAR LAIN

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	22.07	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun kadarnya.		ET Bahan Bakar Lain: 1. <i>Self Declaration</i> bermeterai yang menyatakan Badan Usaha (BU) Bahan Bakar Lain; dan 2. Perizinan Usaha di bidang Bahan Bakar Lain. Perubahan ET Bahan Bakar Lain: 1. ET Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; 2. Perizinan Usaha di bidang Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; dan 3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. PE Bahan Bakar Lain: 1. ET Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi ekspor Bahan Bakar Lain bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas, dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan 3. Rekomendasi dari:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
319.	2207.10.00	- Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya				√	√	√
	2207.20	- Etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi, berapapun kadarnya:						
		-- Etil alkohol didenaturasi, termasuk alkohol dimetilasi:						
320.	2207.20.11	--- Etil alkohol dengan kadar alkohol melebihi 99% menurut volumenya				√	√	√
321.	ex 2207.20.19	--- Lain-lain	Etil alkohol di denaturasi dengan kadar alkohol sampai dengan 99% menurut volumenya			√	√	√
	38.26	Biodiesel dan campurannya, tidak mengandung atau mengandung kurang dari 70% menurut beratnya minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen.		Masa berlaku ET Bahan Bakar Lain selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Bahan Bakar Lain. Masa berlaku perubahan ET				
		- Biodiesel, tidak mengandung minyak petroleum:						
322.	3826.00.10	-- Coconut methyl ester (CME)			√	√	√	
		-- Palm Methyl Ester (termasuk palm kernel methyl ester):						
323.	3826.00.21	--- Dengan kandungan metil ester 96,5% atau lebih tetapi tidak melebihi 98%			√	√		

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
324.	3826.00.22	--- Dengan kandungan metil ester melebihi 98%		<p>a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan Bahan Bakar; atau</p> <p>b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Bahan Bakar Lain: Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET: 1. ET Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; 2. PE Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; dan 3. Surat pernyataan</p>	<p>Bahan Bakar Lain selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Bahan Bakar Lain.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Bahan Bakar Lain berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Bahan Bakar Lain baru:</p> <p>1. Selama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca</p>	√	√	
325.	3826.00.29	--- Lain-lain				√	√	√
326.	3826.00.30	-- Lain-lain				√	√	√
327.	ex 3826.00.90	- Lain-Lain	Untuk yang mengandung Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester berasal selain dari Palm			√	√	√
328.			Untuk yang mengandung Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester berasal dari Palm			√	√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>bermeterai mengenai alasan perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan/atau pelabuhan muat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; 2. PE Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; 3. Laporan Realisasi Ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; 4. Rekomendasi perubahan dari: <ol style="list-style-type: none"> a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan Bahan Bakar; atau b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai bahan baku dan/atau 	<p>Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sesuai dengan Rekomendasi dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku perubahan PE Bahan Bakar Lain selama sisa masa berlaku PE Bahan Bakar Lain.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				bahan penolong industri dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	<p>dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat ekspor.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Eksportir Terdaftar.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Perizinan Usaha di bidang Bahan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Bakar Lain yang masih berlaku dan/atau telah habis masa berlakunya.			

XIV. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	27.09	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, mentah.	ET Minyak Bumi dan Gas Bumi: 1. Pernyataan Mandiri (<i>Self Declaration</i>) bermeterai yang menyatakan Badan Usaha (BU) dan/atau Badan Usaha Tetap (BUT) Minyak dan Gas Bumi; dan 2. Perizinan Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi.	Masa berlaku ET Minyak Bumi dan Gas Bumi selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi.			
329.	2709.00.10	- Minyak petroleum mentah		√	√	√	
330.	2709.00.20	- Kondensat		√	√	√	
	27.10	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70% atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.	Perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi: 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku; 2. Perizinan Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi yang masih berlaku; dan 3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.	Masa berlaku perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor			
		- Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen (selain mentah) dan preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70% atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut, selain yang					

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS		
		mengandung biodiesel dan selain minyak sisa:	PE Minyak Bumi dan Gas Bumi: 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku; 2. Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.	Minyak Bumi dan Gas Bumi. Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: 1) Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau 2) Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.					
	2710.12	-- Minyak ringan dan preparatnya:							
		--- Bahan bakar motor, bertimbal:							
331.	2710.12.11	---- Dari RON 97 dan lebih					√	√	√
332.	2710.12.12	---- Dari RON 90 dan lebih tetapi di bawah RON 97					√	√	√
333.	2710.12.13	---- Dari RON lainnya					√	√	√
		--- Bahan bakar motor, tanpa timbal:							
		---- Dari RON 97 dan lebih:							
334.	2710.12.21	----- Tidak dicampur					√	√	√
335.	2710.12.22	----- Dicampur dengan etanol					√	√	√
336.	2710.12.23	----- Lain-lain					√	√	√
		---- Dari RON 90 dan lebih tetapi dibawah RON 97:							
337.	2710.12.24	----- Tidak dicampur					√	√	√
338.	2710.12.25	----- Dicampur dengan etanol					√	√	√
339.	2710.12.26	----- Lain-lain					√	√	√
		---- Dari RON lainnya:							
340.	2710.12.27	----- Tidak dicampur					√	√	√
341.	2710.12.28	----- Dicampur dengan etanol					√	√	√
342.	2710.12.29	----- Lain-lain					√	√	√
		--- Bahan bakar pesawat terbang, dari jenis yang digunakan dalam mesin piston pesawat terbang:	Perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi: Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET:	PE Minyak Bumi dan Gas Bumi berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu)					
343.	2710.12.31	---- Oktan 100 dan lebih					√	√	√
344.	2710.12.39	---- Lain-lain					√	√	√
	2710.19	-- Lain-lain:							
		--- Bahan bakar diesel; minyak bahan bakar:	1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku; 2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku; 3. Dokumen yang mengalami						
345.	2710.19.71	---- Bahan bakar kendaraan bermesin diesel					√	√	√
346.	2710.19.72	---- Bahan bakar diesel lainnya					√	√	√
347.	2710.19.79	---- Minyak bahan bakar					√	√	√
348.	2710.19.81	--- Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan					√	√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		bakar jet) yang mempunyai titik nyala 23°C atau lebih	perubahan; dan	kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).			
349.	2710.19.82	--- Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala kurang dari 23°C	4. Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir.		√	√	√
350.	2710.19.83	--- Kerosin lainnya	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:	Masa berlaku PE Minyak Bumi dan Gas Bumi:	√	√	√
	27.11	Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya.					
		- Dicairkan:					
351.	2711.11.00	-- Gas alam	1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku;	a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan;	√	√	√
352.	2711.12.00	-- Propana	2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku;		√	√	√
353.	2711.13.00	-- Butana	3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan		√	√	√
354.	2711.19.00	-- Lain-lain	4. Rekomendasi perubahan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	b. Sesuai dengan rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
		- Dalam bentuk gas:					
	2711.21	-- Gas alam:					
355.	2711.21.10	--- Dari jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor			√	√	√
356.	2711.21.90	--- Lain-lain		Masa berlaku perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi selama sisa masa berlaku	√	√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>PE Minyak Bumi dan Gas Bumi.</p> <p>Gas Bumi dalam bentuk gas dengan Pos Tarif/HS 2711.21.10 dan 2711.21.90 yang ekspornya dialirkan langsung melalui pipa ke luar daerah pabean dikecualikan dari ketentuan PE dan kewajiban LS.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan (Untuk PE Migas Hilir). <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Eksportir Terdaftar dan negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu Perizinan Usaha di</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					bidang Minyak dan Gas Bumi yang masih berlaku dan/atau telah habis masa berlakunya.			
	29.09	Eter, eter alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.		Untuk keperluan sebagai bahan bakar dan/atau campuran bahan bakar	Masa berlaku ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi.			
		- Eter asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya		ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas - DME):	menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi.			
357.	ex 2909.19.00	-- Lain-lain	<i>Dimethyl Ether</i>	1. Pernyataan Mandiri (Self Declaration) bermeterai yang menyatakan Badan Usaha (BU) dan/atau Badan Usaha Tetap (BUT) Minyak dan Gas Bumi; dan 2. Perizinan Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi. Perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas - DME): 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas - DME) yang masih berlaku; 2. Perizinan Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi yang masih berlaku; dan	Masa berlaku perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi.	√	√	√

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.</p> <p>PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi (ET Migas) atau ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas - DME) yang masih berlaku; 2. Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas. <p>Perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME):</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Ekspor hanya dapat memiliki 1 (satu) PE.</p> <p>PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi (ET Migas) atau ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas - DME) yang masih berlaku; 2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas - DME) yang masih berlaku; 3. Dokumen yang mengalami perubahan; dan 4. Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir. 	<p>transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai dengan rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. 			
				<p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi (ET Migas) atau ET Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas - DME) yang masih berlaku; 2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas - DME) yang masih berlaku; 3. Laporan realisasi ekspor, 	<p>Masa berlaku perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> selama sisa masa berlaku PE Minyak Bumi dan Gas Bumi.</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan</p> <p>4. Rekomendasi perubahan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Untuk keperluan bahan baku/bahan penolong industri</p> <p>ET Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas-DME):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan Mandiri (<i>Self Declaration</i>) bermeterai yang menyatakan Badan Usaha Industri; dan 2. Perizinan Usaha di bidang Industri. <p>Perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas-DME):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Dimethyl Ether</i> (ET 	<p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelabuhan muat ekspor; dan b. negara tujuan (Untuk PE Migas Hilir). <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Migas-DME) yang masih berlaku;</p> <p>2. Perizinan Usaha di bidang Industri yang masih berlaku; dan</p> <p>3. Surat Pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan.</p> <p>PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas - DME):</p> <p>1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas-DME) yang masih berlaku;</p> <p>2. Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>3. Laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.</p>	<p>Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4, yaitu Eksportir Terdaftar dan negara tujuan.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir Terdaftar yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4, yaitu:</p> <p>a. Perizinan Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi yang masih berlaku dan/atau telah habis masa berlakunya; dan/atau</p> <p>b. Perizinan Usaha di bidang Industri yang masih</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau ET:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas-DME) yang sudah mengalami perubahan; 2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME) yang masih berlaku; 3. Dokumen yang mengalami perubahan; dan 4. Surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi <i>Dimethyl Ether</i> (ET Migas-DME) yang masih berlaku; 2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi - <i>Dimethyl Ether</i> (PE Migas – DME) yang masih 	<p>berlaku dan/atau telah habis masa berlakunya.</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berlaku; 3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan 4. Rekomendasi perubahan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau data yang tersedia dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.				

XV. PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
MINERAL LOGAM DAN BUKAN LOGAM							
358.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk <i>noodle</i> dengan <i>brightness</i> $\geq 79\%$, $\leq 47\%$ SiO ₂ , dan $\geq 36\%$ Al ₂ O ₃		Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan kewajiban Laporan Suveyor (LS) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang			√
359.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan <i>brightness</i> $\geq 79\%$, $\leq 47\%$ SiO ₂ , $\geq 36\%$ Al ₂ O ₃ , dan ukuran butir lolos saringan 325 <i>mesh</i> $\geq 99\%$					√
360.	ex 2508.40.10 ex 2508.40.90 ex 3824.99.99	<i>Ball clay</i> dan lempung/tanah liat lainnya dalam bentuk <i>noodle</i> atau tepung dengan kadar $> 20\%$ Al ₂ O ₃ , $< 1,5\%$ Fe ₂ O ₃ , $< 60\%$ SiO ₂ , dan <i>Whiteness-spectrofometer</i> dibakar 1220°C > 79					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
361.	ex 2521.00.00	Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos saringan 1000 mesh \geq 80%		memiliki: 1. IUP Operasi Produksi/IUP, atau 2. IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau 3. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau 4. IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan. Pos Tarif/HS ex 7403.11.00 yang berasal dari kawasan berikat dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau			√
362.	ex 2522.10.00 ex 2825.90.00	Kapur tohor dengan kadar \geq 96% CaO					√
363.	ex 2522.20.00 ex 2825.90.00	Kapur padam/kapur kembang/slake lime dengan kadar \geq 70% Ca(OH) ₂					√
364.	ex 2529.10.10	Feldspar olahan dengan kandungan \geq 10% (K ₂ O + Na ₂ O) dan \leq 1% Fe ₂ O ₃					√
365.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar \geq 63% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,43 ± 0,16 μm					√
366.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar \geq 62% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,1 ± 0,2 μm					√
367.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar \geq 65,5% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 60 mesh \geq 95%					√
368.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar \geq 64% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 325 mesh \geq 95%					√
369.	ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 3824.99.99	Zeolit olahan dengan KTK \geq 80 meq/100 gram					√
370.	ex 2606.00.00	Proppant dengan kadar \geq 72% Al ₂ O ₃ (Granulated) dengan API <i>Crush Test</i> 7500 Psi dengan fraksi ukuran -20+40 mesh \leq 5,2%, fraksi ukuran -30+50 mesh \leq 2,5%, fraksi					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		ukuran -40+70 mesh \leq 2,0%, dan <i>Apparent Specific Gravity</i> (ASG) \geq 3,27		Penelusuran Teknis (LS) dan wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.			
371.	ex 2615.10.00 ex 2825.60.00	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran \geq 99% (ZrO ₂ + HfO ₂)					√
372.	2618.00.00	Terak butiran (pasir terak) dari industri pembuatan besi atau baja					√
373.	2619.00.00	Terak, sampah (selain terak butiran), kerak logam dan sisa lainnya dari pembuatan besi atau baja					√
374.	ex 2620.99.90	Sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda					√
375.	ex 2804.50.00	Telurium dengan kadar \geq 99% Te					√
376.	ex 2804.90.00	Selenium dengan kadar \geq 99% Se					√
377.	ex 2804.90.00	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur anoda dengan kadar \geq 90% Se					√
378.		Logam tanah jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang \geq 99%, yaitu:		Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan			
	ex 2805.30.00	a. Skandium dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	b. Itrium dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	c. Lantanum dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	d. Serium dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	e. Praseodimium dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	f. Neodimium dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	g. Prometium dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	h. Samarium dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	i. Europium dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	j. Gadolinium dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	k. Terbium dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	l. Disprosium dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	m. Holmium dengan kadar \geq 99%					√
	ex 2805.30.00	n. Erbium dengan kadar \geq 99%					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2805.30.00	o. Tulium dengan kadar $\geq 99\%$		pabean ekspor, meliputi: jumlah Barang dan satuan Barang.			√
	ex 2805.30.00	p. Iterbium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	q. Lutesium dengan kadar $\geq 99\%$					√
379.	ex 2811.29.90	Telurium dioksida dengan kadar $\geq 98\%$ TeO_2					√
380.	ex 2812.19.00	Zirkonium oksiklorida (ZOC) dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{ZrOCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$					√
381.	ex 2817.00.10	Seng oksida dengan kadar $\geq 98\%$ ZnO		Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan: a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai			√
382.	ex 2817.00.20	Seng peroksida dengan kadar $\geq 98\%$ ZnO_2					√
383.	ex 2818.20.00	Smelter grade alumina dengan kadar $\geq 98\%$ Al_2O_3					√
384.	ex 2818.20.00	Chemical grade alumina dengan kadar $\geq 90\%$ Al_2O_3					√
385.	ex 2818.30.00	Aluminium hidroksida dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{Al}(\text{OH})_3$					√
386.	ex 2819.90.00	Kromium hidroksida ($\text{Cr}(\text{OH})_3$) dengan kadar $\geq 47\%$ Cr					√
387.	ex 2820.10.00	Mangan dioksida olahan dengan kadar $\geq 98\%$ MnO_2					√
388.	ex 2820.10.00	<i>Electrolytic manganese dioxide</i> dengan kadar $\geq 90\%$ MnO_2 dan K < 250 ppm					√
389.	ex 2820.90.00	Mangan monoksida dengan kadar $\geq 42\%$ Mn dan $\leq 4\%$ MnO_2					√
390.	ex 2820.90.00	Mangani oksida dengan kadar $\geq 90\%$ Mn_3O_4					√
391.	ex 2822.00.00	Kobalt Oksida (CoO) dengan kadar $\geq 65\%$ Co					√
392.	ex 2822.00.00	Kobalt Hidroksida ($\text{Co}(\text{OH})_2$) dengan kadar $\geq 50\%$ Co					√
393.	ex 2823.00.00 ex 3206.11.10 ex 3206.11.90	Titanium dioksida produk pemurnian dengan kadar $\geq 85\%$ TiO_2					√
394.	ex 2824.10.00	Timbal oksida dengan kadar $\geq 98\%$ PbO					√
395.	ex 2824.90.00	Timbal dioksida dengan kadar $\geq 98\%$ PbO_2					√
396.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Hydroxide Presipitate</i> (MHP) dengan kadar $\geq 25\%$ Ni					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
397.	ex 2825.40.00	Nikel Hidroksida (Ni(OH) ₂) dengan kadar ≥ 50% Ni		Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.			√
398.	ex 2825.40.00 ex 7501.20.00	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar ≥ 65% Ni					√
399.	ex 2825.80.00	Diantimon Trioksida hasil pemurnian lanjut terak dari hasil pemurnian konsentrat timah dengan kadar ≥ 90% Sb ₂ O ₃					√
400.	ex 2825.80.00	Diantimon pentaoksida dengan kadar ≥ 95% Sb ₂ O ₅					√
401.	ex 2825.90.00	Niobium oksida dengan kadar ≥ 90% Nb ₂ O ₅					√
402.	ex 2825.90.00	Seng hidroksida dengan kadar ≥ 98% Zn(OH) ₂					√
403.	ex 2825.90.00	Tantalum oksida dengan kadar ≥ 90% Ta ₂ O ₅					√
404.	ex 2825.90.00	Telurium hidroksida dengan kadar ≥ 98% Te(OH) ₄					√
405.	ex 2825.90.00	Timbal hidroksida dengan kadar ≥ 98% Pb(OH) ₂					√
406.	ex 2827.35.00	Nikel klorida dan nikel klorida hidrat (NiCl ₂ dan NiCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar ≥ 20% Ni					√
407.	ex 2827.39.90	Mangan klorida dengan kadar ≥ 90% MnCl ₂					√
408.	ex 2827.39.10	Kobalt klorida dan kobalt klorida hidrat (CoCl ₂ dan CoCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar ≥ 19% Co					√
409.	ex 2827.39.90	Titanium tetraklorida dengan kadar ≥ 87% TiCl ₄					√
410.	ex 2829.19.00	Kromium klorat (Cr(ClO ₃) ₂) dengan kadar ≥ 16% Cr				√	
411.	ex 2830.90.90	Kobalt sulfida (CoS) dengan kadar ≥ 40% Co				√	
412.	ex 2830.90.90 ex 7501.10.00	Nikel sulfida (NiS) dengan kadar ≥ 40% Ni				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
413.	ex 2832.20.00	Kromium sulfat ($\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$) dengan kadar $\geq 28\%$ Cr					√
414.	ex 2833.24.00	Nikel sulfat dan nikel sulfat hidrat (NiSO_4 dan $\text{NiSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar $\geq 20\%$ Ni					√
415.	ex 2833.29.30	Kromium sulfat ($\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$) dengan kadar $\geq 14\%$ Cr					√
416.	ex 2833.29.90	Mangan sulfat dengan kadar $\geq 90\%$ MnSO_4					√
417.	ex 2833.29.90	Zirkonium Sulfat (ZOS) dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{Zr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$					√
418.	ex 2833.29.90	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{Zr}_5\text{O}_8(\text{SO}_4)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$					√
419.	ex 2833.29.90	Kobalt sulfat dan kobalt sulfat hidrat (CoSO_4 dan $\text{CoSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar $\geq 19\%$ Co					√
420.	ex 2834.10.00	Kromium nitrit ($\text{Cr}(\text{NO}_2)_3$) dengan kadar $\geq 25\%$ Cr					√
421.	ex 2834.29.90	Kromium nitrat dan kromium nitrat hidrat ($\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$ dan $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar $\geq 12\%$ Cr					√
422.	ex 2835.29.90	Kromium fosfat (CrPO_4) dengan kadar $\geq 20\%$ Cr					√
423.	ex 2836.50.10 ex 2836.50.90	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar $\geq 98\%$ CaCO_3 dan berat jenis $\leq 0,7$ g/cc					√
424.	ex 2836.99.90	<i>Hydroxide Nickel Carbonate</i> (HNC) dengan kadar $\geq 40\%$ Ni					√
425.	ex 2836.99.90	Mangan karbonat olahan dengan kadar $\geq 90\%$ MnCO_3					√
426.	ex 2836.99.90	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{ZrOCO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$					√
427.	ex 2836.99.90	Nikel karbonat (NiCO_3) dengan kadar $\geq 40\%$ Ni					√
428.	ex 2836.99.90	Kobalt karbonat (CoCO_3) dengan kadar $\geq 40\%$ Co					√
429.	ex 2836.99.90	Kromium karbonat ($\text{Cr}_2(\text{CO}_3)_3$) dengan kadar $\geq 16\%$ Cr					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
430.	ex 2841.61.00	Kalium permanganat dengan kadar $\geq 90\%$ KMnO_4					√
431.	ex 2841.69.00	Kromium permanganat ($\text{Cr}(\text{MnO}_4)$) dengan kadar $\geq 12\%$ Cr					√
432.	ex 2842.90.90	Amonium Zirkonium Karbonat (AZC) dengan kadar $\geq 90\%$ $(\text{NH}_4)_3\text{ZrOH}(\text{CO}_3)_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$					√
433.	ex 2842.90.90	Kalium Heksafloro Zirkonat (KFZ) dengan kadar $\geq 90\%$ K_2ZrF_6					√
434.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar $\geq 99\%$ REOH					√
435.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam oksida tanah jarang dengan kadar $\geq 99\%$ REO					√
436.	ex 2915.29.90	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{H}_2\text{ZrO}_2(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$					√
437.	ex 3802.90.20	Bentonit olahan dengan bleaching power $\geq 70\%$ atau <i>Specific Surface Area</i> $\geq 150 \text{ m}^2/\text{g}$ atau konduktivitas $\geq 300 \mu\text{S}/\text{cm}$					√
438.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Sulfide Presipitate</i> (MSP) dengan kadar $\geq 45\%$ Ni					√
439.	ex 7001.00.00	<i>Cullet</i> (leburan kuarsa) dengan kadar $\geq 80\%$ SiO_2					√
440.	ex 7106.10.00 ex 7106.91.00 ex 7106.92.00	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi, dengan kadar $\geq 99\%$ Ag					√
441.	ex 7108.11.00 ex 7108.12.10 ex 7108.12.90 ex 7108.13.00	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar $\geq 99\%$ Au					√
442.	ex 7110.11.10 ex 7110.19.00	Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar $\geq 99\%$ Pt					√
443.	ex 7110.21.10 ex 7110.29.00	Paladium, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar $\geq 99\%$ Pd					
444.	ex 7201.10.00 ex 7201.20.00	Besi wantah (<i>pig iron</i>) bukan paduan dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
445.	ex 7202.11.00 ex 7202.19.00	Fero mangan dengan kadar $\geq 60\%$ Mn					√
446.	ex 7202.29.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero silikon dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
447.	ex 7202.30.00	Fero silikon mangan dengan kadar $\geq 60\%$ Mn					√
448.	ex 7202.41.00 ex 7202.49.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero kromium dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
449.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar $\geq 4\%$ Ni					√
450.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar $2\% \leq \text{Ni} < 4\%$, dan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
451.	ex 7202.60.00	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (<i>lumps</i>), dalam bentuk ingot, dengan kadar $\geq 8\%$ Ni					√
452.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (<i>Sponge FeNi</i>) dengan kadar $\geq 4\%$ Ni					√
453.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (<i>Sponge FeNi</i>) dengan kadar $2\% \leq \text{Ni} < 4\%$, dan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
454.	ex 7202.70.00	Fero molibdenum dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
455.	ex 7202.80.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
456.	ex 7202.91.00	Fero titanium dengan kadar $\geq 65\%$ Ti					√
457.	ex 7202.91.00	Fero-silikon-titanium dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
458.	ex 7202.92.00	Fero-vanadium dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
459.	ex 7203.10.00 ex 7203.90.00	Besi spon dengan kadar $\geq 72\%$ Fe					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
460.	ex 7203.10.00	Besi spon paduan besi (sponge ferro alloy) dengan kadar $\geq 72\%$ Fe yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi					√
461.	ex 7403.11.00	Tembaga katoda dimurnikan dengan kadar $\geq 99,9\%$ Cu					√
462.	ex 7403.13.00 ex 7403.19.00	Tembaga dimurnikan dalam bentuk billet, dalam bentuk ingot atau batang tuangan, dalam bentuk slab, dengan kadar $\geq 99,9\%$ Cu					√
463.	ex 7403.29.00	Paduan tembaga telurid dengan kadar $\geq 20\%$ Te					√
464.	ex 7501.10.00	Ni mate dengan kadar $\geq 70\%$ Ni					√
465.	ex 7502.10.00 ex 7502.20.00	Nikel tidak ditempa dengan kadar $\geq 93\%$ Ni					√
466.	ex 7504.00.00	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 93\%$ Ni					√
467.	ex 7801.10.00 ex 7801.91.00 ex 7801.99.00	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar $\geq 90\%$ Timbal (Pb)					√
468.	ex 7901.11.00 ex 7901.12.00 ex 7901.20.00	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar $\geq 90\%$ Seng (Zn)					√
469.	ex 8101.10.00	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 90\%$ W					√
470.	ex 8101.94.00	Wolfram tidak ditempa dengan kadar $\geq 90\%$ W					√
471.	ex 8105.20.10	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar $\geq 93\%$ Co					√
472.	ex 8105.20.90	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 93\%$ Co					√
473.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium tidak ditempa dengan kadar $\geq 65\%$ Ti					√
474.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 65\%$ Ti					√
475.	ex 8109.21.00	Zirkonium tidak ditempa dengan kadar $\geq 95\%$					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 8109.29.00	Zr					
476.	ex 8109.21.00 ex 8109.29.00	Zirkonium dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 95\%$ Zr					√
477.	ex 8109.91.00 ex 8109.99.00	Spon zirkonium dengan kadar $\geq 85\%$ Zr					√
478.	ex 8110.10.00	Antimoni tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 99\%$ Sb					√
479.	ex 8111.00.90	Mangan spon dengan kadar $\geq 49\%$ Mn dan $\leq 4\%$ MnO ₂					√
480.	ex 8111.00.90	Silika mangan dengan kadar $\geq 60\%$ Mn					√
481.	ex 8112.21.00	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar $\geq 60\%$ Cr					√
482.	ex 8112.21.00 ex 8112.29.00	Logam krom tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk atau bentuk lainnya, dengan kadar $\geq 99\%$ Cr					√
483.	ex 8112.29.00	Logam paduan (alloy) kromium dalam bentuk lainnya dengan kadar $\geq 60\%$ Cr					√
484.	ex 8112.31.00	Hafnium tidak ditempa dengan kadar $\geq 95\%$ Hf					√
485.	ex 8112.31.00	Hafnium dalam bentuk bubuk kadar $\geq 95\%$ Hf					√
BATUAN							
486.	ex 2514.00.00 ex 6803.00.00	Slate (Batu Sabak) yang telah dilakukan pemotongan		Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan kewajiban Laporan Suveyor (LS) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:			√
487.	ex 2515.12.10 ex 2515.12.20 ex 6802.10.00 ex 6802.21.00 ex 6802.91.10	Marmer yang hanya dilakukan pemotongan dan/atau pemolesan dalam bentuk ubin, balok, dan slab tanpa proses lebih lanjut					√
488.	ex 2516.12.10 ex 2516.12.20 ex 2517.10.00 ex 2517.49.00 ex 6802.10.00	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran maksimal 100 cm x 80					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 6802.23.00 ex 6802.93.10 ex 6802.93.90	cm x 60 cm		a. IUP Operasi Produksi/IUP, atau			
489.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran maksimal 100 cm x 80 cm x 60 cm		b. IUPK Operasi Produksi/IUP, atau c. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau			√
490.	ex 2517.10.00	Kerikil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel kereta api atau pemberat lainnya, shingle dan flint, diolah dengan dipanaskan maupun tidak, selain dari granit dan marmer		d. IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan.			√
491.	ex 2517.49.00	Butir, keping dan bubuk, dari batuan dari pos 25.15 atau 25.16, diolah dengan dipanaskan maupun tidak, selain dari granit dan marmer		Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh,			√
492.	ex 2530.90.90	Toseki yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dalam bentuk ubin dan <i>slab</i>					√
493.	ex 2517.49.00 ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 6806.20.00	Obsidian yang telah dilakukan pemanasan dengan kandungan air ≤ 1 %					√
494.	ex 2530.10.00 ex 3802.90.90 ex 6806.20.00	Perlit yang sudah dilakukan pemanasan dengan kandungan air ≤ 1 %					√
495.	ex 7103.10.90	Onik tidak dikerjakan lebih lanjut, yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk ubin dan <i>slab</i> dengan ukuran ketebalan maksimal 5 cm,					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		atau dalam bentuk batu hias		yang dilakukan			
496.	ex 7103.99.00	Agat, Giok (jade), Opal, dan Topas yang sudah dilakukan pemolesan dapat dalam bentuk batu permata		penelitian sesuai ketentuan peraturan			√
497.	ex 7103.99.00	Chert (rijang), Garnet, Jasper, Kalsedon, Krisopras, dan Onik yang sudah dilakukan pemolesan		perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: jumlah Barang dan satuan Barang. Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan: a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara			√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.			
SILIKA, KUARSA, KONSENTRAT, LUMPUR ANODA DAN PRODUK HASIL PENGOLAHAN DARI SLAG PROSES PELEBURAN DORE							
498.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>gravel pack sand</i> dengan kadar $\geq 98,5\%$ SiO ₂ , roundness $\geq 60\%$, <i>spherecity</i> $\geq 70\%$, kelarutan dalam asam klorida $\leq 1,3\%$ mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi, dan fraksi ukuran -30+50 mesh $\leq 12,8\%$, atau fraksi ukuran -30+70 mesh $\leq 5,2\%$, atau fraksi ukuran -40+70 mesh $\leq 8,7\%$	Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa: 1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin	Penerbitan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah		√	√
499.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk pasir cetak (<i>molding sand</i>) dengan kadar $> 90\%$ SiO ₂ , lolos saringan 30 mesh $\geq 90\%$, <i>clay content</i> $\leq 0,20\%$, kadar air $\leq 1\%$, dan <i>roundness</i> $\geq 50\%$				√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
500.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>low iron silica sand</i> dengan kadar > 99,5% SiO ₂ dan < 120 ppm Fe ₂ O ₃	Pengangkutan dan Penjualan, atau IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan;	ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	√
501.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>white silica</i> dengan kadar > 95% SiO ₂ , <i>natural whiteness</i> > 85% atau melalui uji dikalsinasi pada temperatur 700°C <i>whiteness</i> > 90%, dan lolos saringan 16 mesh	2. Bagi IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan dan IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga harus memenuhi Surat perjanjian kerjasama jual beli Silika dan Kuarsa, dengan: a. IUP Operasi Produksi/IUP, atau b. IUPK Operasi Produksi/IUPK;	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).		√	√
			3. Bagi pemilik: a. IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK wajib melampirkan	Masa berlaku PE Produk			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Persetujuan RKAB Tahun Berjalan yang dikeluarkan oleh kementerian/Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; atau</p> <p>b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan dan IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan wajib melampirkan Persetujuan RKAB Tahun Berjalan yang dikeluarkan oleh kementerian/Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral milik IUP Operasi</p>	<p>Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa:</p> <p>a. Selama 1 (satu) tahun takwim; atau</p> <p>b. Sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan, apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkannya PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa selama sisa masa berlaku</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK yang bekerjasama;</p> <p>4. Hasil uji laboratorium yang menunjukkan kadar atau spesifikasi produk Silika dan Kuarsa yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang diatur ekspor; dan</p> <p>5. Rencana ekspor selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.;</p>	<p>PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>3. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan alasan perubahan;</p> <p>4. Bagi pemilik:</p> <p>a. IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK wajib melampirkan Persetujuan RKAB Tahun Berjalan yang dikeluarkan oleh kementerian/ Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; atau</p> <p>b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan dan IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan wajib melampirkan</p>	<p>dilakukan:</p> <p>a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau</p> <p>b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Persetujuan RKAB Tahun Berjalan yang dikeluarkan oleh kementerian/ Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral milik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK yang bekerjasama; dan</p> <p>5. Perubahan rencana ekspor.</p>				
502.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan $\geq 10\%$ ($Al_2O_3+SiO_2$).	<p>Hasil pengolahan Konsentrat besi laterit, Konsentrat tembaga, Konsentrat timbal, dan Konsentrat seng.</p> <p>PE Produk Pertambangan:</p> <p>1. IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK; dan</p> <p>2. Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p>		√	√
503.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu				√	√
504.	ex 2607.00.00	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 56\%$ Pb				√	√
505.	ex 2608.00.00	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 51\%$ Zn				√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Produk Pertambangan</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 2. Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas. 	<p>Konsentrat besi laterit, Konsentrat tembaga, Konsentrat timbal, dan Konsentrat seng, hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>Ekspor Hasil pengolahan Konsentrat besi laterit, Konsentrat tembaga, Konsentrat timbal, dan Konsentrat seng, hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) IUP Operasi Produksi/IUP, atau 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>2) IUPK Operasi Produksi/IUPK</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Produk Pertambangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non- transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Produk Pertambangan paling lama sampai dengan 31 Desember 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang energi dan sumber daya</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>mineral.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan.</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan:</p> <p>a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau</p> <p>b. kepada Surveyor secara</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				Ekspor.			
506.	ex 2614.00.10	Konsentrat ilmenite dengan kadar $\geq 45\%$ TiO ₂	<p>Konsentrat ilmenite</p> <p>PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan 2. Bagi pemilik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK: Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Ekspor Hasil pengolahan Konsentrat ilmenite hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) IUP Operasi Produksi/IUP, 2) IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau 3) IUI/Perizinan 		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau</p> <p>3. Bagi pemilik IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian: Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, alokasi ekspor, satuan barang, pelabuhan muat, dan nama pemilik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK sumber bahan baku, dalam hal</p>	<p>Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.</p> <p>Ekspor dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 2. Perubahan <ol style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; atau b. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran 	<p>penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Selama 1 (satu) tahun takwim; b. Sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan, apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkannya PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite; atau c. Sesuai masa 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Biaya (RKAB) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.</p>	<p>berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Ilmenite.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan:</p> <p>a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.			
507.	ex 2614.00.90	Konsentrat rutil dengan kadar $\geq 90\%$ TiO ₂	<p>Konsentrat Rutil</p> <p>PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil:</p> <p>1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Ekspor Hasil</p>		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>2. Bagi pemilik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK: Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau</p> <p>3. Bagi pemilik IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian: Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang</p>	<p>pengolahan Konsentrat rutil hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) IUP Operasi Produksi/IUP, 2) IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau 3) IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang Industri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>Eksportir dapat</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>perindustrian, yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, alokasi ekspor, satuan barang, pelabuhan muat, dan nama pemilik IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK sumber bahan baku, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 	<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Selama 1 (satu) tahun takwim; b. Sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan, apabila masa berlaku Izin 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>2. Perubahan</p> <p>a. Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; atau</p> <p>b. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.</p>	<p>Usaha kurang dari 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkannya PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil; atau</p> <p>c. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan berupa Konsentrat Rutil selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pengolahan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>berupa Konsentrat Rutil.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan: a. kepada</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau</p> <p>b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.</p>			
508.	ex 2620.29.00 ex 7112.99.90	Lumpur anoda (<i>anode slime</i>)	<p>Hasil pemurnian berupa Lumpur Anoda (<i>anoda slime</i>).</p> <p>PE Produk Pertambangan</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Hasil Pemurnian berupa Lumpur Anoda (<i>Anoda Slime</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IUPK Operasi Produksi/IUPK atau IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan; dan 2. Bagi pemilik IUPK Operasi Produksi/IUPK, Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau 3. Bagi pemilik IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan, Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. 	<p>Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Produk Pertambangan Lumpur Anoda Hanya dapat diekspor sampai tanggal hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>Ekspor Hasil Pengolahan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Lumpur Anoda (<i>Anoda Slime</i>):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 2. Bagi pemilik IUPK Operasi Produksi/IUPK, Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; atau 3. Bagi pemilik IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai 	<p>dan/atau Pemurnian berupa Lumpur Anoda hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUPK Operasi Produksi/IUPK atau IUI/ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Lumpur Anoda (<i>Anoda Slime</i>) berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali pengiriman (non-</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>peraturan perundang-undangan, Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>4. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas.</p>	<p>transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Lumpur Anoda (<i>Anoda Slime</i>) paling lama sampai dengan 31 Desember 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Lumpur Anoda (<i>Anoda Slime</i>) selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Lumpur</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Anoda (<i>Anoda Slime</i>).</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan:</p> <p>a. kepada Surveyor</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau</p> <p>b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.</p>			
509.	ex 7112.30.00 ex 7112.99.90	Produk hasil pengolahan dari slag proses peleburan dore.	<p>Hasil pemurnian berupa Produk hasil pengolahan dari slag proses peleburan dore.</p> <p>PE Produk Pertambangan</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas,		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan; dan 2. Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat:</p>	<p>dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Ekspor Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian berupa Produk hasil pengolahan dari slag proses peleburan dore hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ekspertir dapat</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 2. Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas. 	<p>memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan Hasil Pemurnian berupa Produk Hasil Pengolahan dari Slag Proses Peleburan Dore.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan:</p> <p>a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau</p> <p>b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.</p>			
510.	ex 3824.99.99	Silika dan kuarsa yang dilapisi dengan resin dalam bentuk <i>resin coated sand</i> dengan <i>bending strength</i> $\geq 45 \text{ kg/m}^2$, lolos saringan 30 mesh $\geq 90\%$, kadar air $\leq 0,20\%$, <i>Loss On Ignition</i> (LOI) $\leq 2\%$, dan <i>resin content</i> $\geq 1,20\%$	Sama dengan persyaratan untuk PE Produk Pertambangan Hasil pengolahan berupa Silika dan Kuarsa.	<p>Sama dengan keterangan untuk PE Produk Pertambangan Hasil pengolahan berupa Silika dan Kuarsa.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain</p>		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.			

XVI. BARANG PERTAMBANGAN UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, KEPERLUAN EKSPOR KEMBALI, DAN KEPERLUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
511.	2502.00.00	Pirit besi tidak digongseng	PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian atau lembaga	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau		√	√
512.	ex 2505.10.00	Pasir silika dan pasir kuarsa yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)				√	√
513.	2505.90.00	Pasir alam lainnya				√	√
514.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>gravel pack sand</i> dengan kadar < 98,5% SiO ₂ , roundness < 60%, <i>spherecity</i> < 70%, kelarutan dalam asam khlorida > 1,3% dan mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi, fraksi ukuran -30+50 mesh > 12,8%, atau fraksi ukuran -30+70 mesh >				√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
		5,2%, atau fraksi ukuran -40+70 mesh > 8,7%						
515.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk pasir cetak (<i>molding sand</i>) dengan kadar $\leq 90\%$ SiO ₂ , lolos saringan 30 mesh < 90%, <i>clay content</i> > 0,20%, kadar air > 1%, dan <i>roundness</i> < 50%	<p>terkait yang paling sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku, dalam hal neraca komoditas belum tersedia.</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor yang dilakukan oleh Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; Hasil uji/analisa 	b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	√	
516.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>low iron silica sand</i> dengan kadar $\leq 99,5\%$ SiO ₂ dan ≥ 120 ppm Fe ₂ O ₃			Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.		√	√
517.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>white silica</i> dengan kadar $\leq 95\%$ SiO ₂ , <i>natural whiteness</i> $\leq 85\%$ atau melalui uji dikalsinasi pada temperatur 700°C <i>whiteness</i> $\leq 90\%$, dan lolos saringan 16 mesh			Eksportir yang mengajukan PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, yang tidak dapat memiliki NIB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikecualikan dari kewajiban NIB.		√	√
518.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk <i>noodle</i> dengan <i>brightness</i> < 79%, > 47% SiO ₂ , dan < 36% Al ₂ O ₃			PE Barang Pertambangan		√	√
519.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan <i>brightness</i> < 79%, > 47% SiO ₂ , < 36% Al ₂ O ₃ , dan ukuran butir lolos saringan 325 <i>mesh</i> < 99%					√	√
520.	2508.10.00	Bentonit					√	√
521.	2508.30.00	Tanah liat tahan api					√	√
522.	ex 2508.40.10	Fuller's earth, yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)					√	√
523.	ex 2508.40.90	Tanah liat lainnya yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)					√	√
524.	2508.50.00	Andalusite, kyanite dan sillimanite					√	√
525.	2508.60.00	Mullite					√	√
526.	2508.70.00	Tanah chamotte atau tanah dinas					√	√
527.	ex 2508.40.10 ex 2508.40.90 ex 3824.99.99	<i>Ball clay</i> dan lempung/tanah liat lainnya dalam bentuk <i>noodle</i> atau tepung dengan kadar $\leq 20\%$ Al ₂ O ₃ , $\geq 1,5\%$ Fe ₂ O ₃ , $\geq 60\%$ SiO ₂ , dan <i>Whiteness-spectrofometer dibakar 1220°C</i> ≤ 79					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
528.	2511.10.00 2511.20.00 ex 2816.40.00	Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite); dan barium oksida, dikalsinasi maupun tidak.	laboratorium, <i>material data sheet</i> , atau dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa spesifikasi komoditas yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang dilarang ekspor. 3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P: 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti Perolehan Skrap; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian atau ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, yang paling sedikit memuat Nama	untuk keperluan penelitian dan pengembangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).		√	√	
529.	2512.00.00	Tanah diatomea (misalnya, kieselguhr, tripolite dan diatomit) dan tanah semacam itu yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang.					√	√
530.	ex 2513.20.00	Garnet alam					√	√
531.	ex 2514.00.00	Slate (Batu Sabak) yang tidak dilakukan pemotongan					√	√
532.	ex 2515.11.00	Marmer yang tidak dikerjakan dengan pemotongan dan/atau pemolesan					√	√
533.	ex 2516.11.00	Granit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan			Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan sesuai Pertimbangan Teknis atau 1 (satu) tahun.		√	√
534.	ex 2516.12.10 ex 2516.12.20 ex 2517.10.00 ex 2517.49.00 ex 6802.10.00 ex 6802.23.00 ex 6802.93.10 ex 6802.93.90	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm					√	√
535.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan			PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian		√	√
536.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm					√	√
537.	ex 2530.90.90	Toseki yang tidak dilakukan pemilahan ukuran					√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		dan/atau pemotongan dalam bentuk ubin dan <i>slab</i>					
538.	ex 2517.49.00 ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 6806.20.00	Obsidian yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %				√	√
539.	ex 2521.00.00	Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos saringan 1000 <i>mesh</i> < 80%				√	√
540.	ex 2522.10.00 ex 2825.90.00	Kapur tohor dengan kadar < 96% CaO				√	√
541.	ex 2522.20.00 ex 2825.90.00	Kapur padam/ kapur kembang/ slake lime dengan kadar < 70% Ca(OH) ₂				√	√
542.	ex 2529.10.10	Feldspar olahan dengan kandungan < 10% (K ₂ O + Na ₂ O) dan > 1% Fe ₂ O ₃				√	√
543.	ex 2530.10.00	Perlit yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %				√	√
544.	ex 2530.90.90	Top soil (termasuk Tanah Pucuk atau Humus); Produk mineral yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)				√	√
545.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 63% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,43 ± 0,16 µm				√	√
546.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 62% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,1 ± 0,2 µm				√	√
547.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 64% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 325 <i>mesh</i> < 95%				√	√
548.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 65,5% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 60 <i>mesh</i> < 95%				√	√
549.	ex 2530.90.90 ex 3802.90.90	Zeolit olahan dengan KTK < 80 meq/100 gram				√	√

Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku.

PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P:

1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti perolehan skrap;
2. Bukti Perjanjian Kerjasama antara Mitra Produsen dengan Produsen pemegang API-P; dan
3. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).

Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan **ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P** selama 6 (enam) bulan.

PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS		
	ex 3824.99.99								
550.	2601.20.00	Pirit besi digongseng	<p>perindustrian atau Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, yang paling sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku.</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha dibidang radiasi dan zat radioaktif; 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dibidang radiasi dan zat radioaktif, yang paling 	<p>bekerjasama dengan produsen pemegang API-P berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen</p>		√	√		
551.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Bijih besi dan konsentrasinya, termasuk konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar < 50% Fe dan < 10% (Al ₂ O ₃ +SiO ₂).						√	√
552.	2602.00.00	Bijih mangan dan konsentrasinya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentrasinya dengan kandungan mangan 20 % atau lebih, dihitung dari berat kering.						√	√
553.	ex 2603.00.00	Bijih tembaga						√	√
554.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar < 15% Cu						√	√
555.	2604.00.00	Bijih nikel dan konsentrasinya						√	√
556.	2605.00.00	Bijih kobalt dan konsentrasinya						√	√
557.	ex 2606.00.00	Bijih aluminium dan konsentrasinya termasuk proppant dengan kadar < 72% Al ₂ O ₃ (Granulated) dengan API Crush Test 7500 Psi dengan fraksi ukuran -20+40 mesh > 5,2%, fraksi ukuran -30+50 mesh > 2,5%, fraksi ukuran -40+70 mesh > 2,0%, dan Apparent Specific Gravity (ASG) < 3,27						√	√
558.	ex 2607.00.00	Bijih timbal						√	√
559.	ex 2607.00.00	Konsentrat timbal dengan kadar < 56% Pb						√	√
560.	ex 2608.00.00	Bijih seng						√	√
561.	ex 2608.00.00	Konsentrat seng dengan kadar < 51% Zn						√	√
562.	2610.00.00	Bijih kromium dan konsentrasinya						√	√
563.	2611.00.00	Bijih tungsten dan konsentrasinya						√	√
564.	2612.10.00	Bijih uranium dan konsentrasinya						√	√
565.	2612.20.00	Bijih torium dan konsentrasinya						√	√
566.	2613.10.00 2613.90.00	Bijih molibdenum dan konsentrasinya, dipanggang (<i>roasted</i>) maupun tidak						√	√
567.	ex 2614.00.10	Bijih ilmenite						√	√
568.	ex 2614.00.10	Konsentrat ilmenite dengan kadar < 45% TiO ₂				√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
569.	ex 2614.00.90	Bijih rutil	sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Satuan, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.	pemegang API-P: a. 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai dengan Pertimbangan Teknis, atau 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang berlaku untuk 1 (satu) kali atau		√	√
570.	ex 2614.00.90	Konsentrat rutil dengan kadar < 90% TiO ₂				√	√
571.	ex 2614.00.90	Bijih dan konsentrat titanium lainnya, selain ilmenite dan rutil				√	√
572.	ex 2615.10.00	Bijih zirconium				√	√
573.	ex 2615.10.00 ex 2825.60.00	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran < 99% (ZrO ₂ + HfO ₂)				√	√
574.	2615.90.00	Bijih niobium, tantalum, atau vanadium dan konsentratnya				√	√
575.	2616.10.00	Bijih perak dan konsentratnya				√	√
576.	ex 2616.90.00	Bijih emas dan konsentratnya				√	√
577.	2617.10.00	Bijih antimoni dan konsentratnya				√	√
578.	2617.90.00	Bijih lainnya dan konsentratnya				√	√
579.	2620.11.00 2620.19.00 2620.21.00 ex 2620.29.00 2620.30.00 2620.40.00 2620.60.00 2620.91.00 ex 2620.99.90	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya kecuali lumpur anoda dan selain sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda.				√	√
580.	ex 2804.50.00	Telurium dengan kadar < 99% Te				√	√
581.	ex 2804.90.00	Selenium dengan kadar < 99% Se				√	√
582.	ex 2804.90.00	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur anoda dengan kadar < 90% Se				√	√
583.		Logam tanah jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang < 99%, yaitu:					
	ex 2805.30.00	a. Skandium dengan kadar < 99%		√	√		
	ex 2805.30.00	b. Itrium dengan kadar < 99%		√	√		
	ex 2805.30.00	c. Lantanum dengan kadar < 99%		√	√		
	ex 2805.30.00	d. Serium dengan kadar < 99%		√	√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2805.30.00	e. Praseodimium dengan kadar < 99%		lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang: Sesuai dengan Pertimbangan Teknis, atau 1 (satu) tahun dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <u>Pertimbangan Teknis</u>		√	√
	ex 2805.30.00	f. Neodimium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	g. Prometium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	h. Samarium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	i. Europium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	j. Gadolinium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	k. Terbium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	l. Disprosium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	m. Holmium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	n. Erbium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	o. Tulium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	p. Iterbium dengan kadar < 99%				√	√
	ex 2805.30.00	q. Lutesium dengan kadar < 99%				√	√
584.	ex 2811.29.90	Telurium dioksida dengan kadar < 98% TeO ₂					√
585.	ex 2812.19.00	Zirkonium oksiklorida (ZOC) dengan kadar < 90% ZrOCl ₂ .8H ₂ O				√	√
586.	ex 2817.00.10	Seng oksida dengan kadar < 98% ZnO				√	√
587.	ex 2817.00.20	Seng peroksida dengan kadar < 98% ZnO ₂				√	√
588.	ex 2818.20.00	Smelter grade alumina dengan kadar < 98% Al ₂ O ₃				√	√
589.	ex 2818.20.00	Chemical grade alumina dengan kadar < 90% Al ₂ O ₃				√	√
590.	ex 2818.30.00	Aluminium hidroksida dengan kadar < 90% Al(OH) ₃				√	√
591.	ex 2819.90.00	Kromium hidroksida (Cr(OH) ₃) dengan kadar < 47% Cr				√	√
592.	ex 2820.10.00	Mangan dioksida olahan dengan kadar < 98% MnO ₂				√	√
593.	ex 2820.10.00	<i>Electrolytic manganese dioxide</i> dengan kadar < 90% MnO ₂ dan K ≥ 250 ppm				√	√
594.	ex 2820.90.00	Mangan monoksida dengan kadar < 42% Mn dan > 4% MnO ₂				√	√
595.	ex 2820.90.00	Mangani oksida dengan kadar < 90% Mn ₃ O ₄				√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
596.	ex 2822.00.00	Kobalt Oksida (CoO) dengan kadar < 65% Co		a. Pertimbangan Teknis dikirimkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral secara elektronik ke Sistem elektronik ESDM untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id		√	√
597.	ex 2822.00.00	Kobalt Hidroksida (Co(OH) ₂) dengan kadar < 50% Co				√	√
598.	ex 2614.00.90 ex 2823.00.00 ex 3206.11.10 ex 3206.11.90 ex 3206.19.10 ex 3206.19.90	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂				√	√
599.	ex 2824.10.00	Timbal oksida dengan kadar < 98% PbO				√	√
600.	ex 2824.90.00	Timbal dioksida dengan kadar < 98% PbO ₂				√	√
601.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Hydroxide Presipitate</i> (MHP) dengan kadar < 25% Ni				√	√
602.	ex 2825.40.00	Nikel Hidroksida (Ni(OH) ₂) dengan kadar < 50% Ni				√	√
603.	ex 2825.40.00 ex 7501.20.00	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar < 65% Ni				√	√
604.	ex 2825.80.00	Diantimon Trioksida hasil pemurnian lanjut terak dari hasil pemurnian konsentrat timah dengan kadar < 90% Sb ₂ O ₃				√	√
605.	ex 2825.80.00	Diantimon Pentaoksida dengan kadar < 95% Sb ₂ O ₅				√	√
606.	ex 2825.90.00	Niobium oksida dengan kadar < 90% Nb ₂ O ₅				√	√
607.	ex 2825.90.00	Seng hidroksida dengan kadar < 98% Zn(OH) ₂				√	√
608.	ex 2825.90.00	Tantalum oksida dengan kadar < 90% Ta ₂ O ₅				√	√
609.	ex 2825.90.00	Telurium hidroksida dengan kadar < 98% Te(OH) ₄				√	√
610.	ex 2825.90.00	Timbal hidroksida dengan kadar < 98% Pb(OH) ₂			√	√	
611.	ex 2827.35.00	Nikel klorida dan nikel klorida hidrat (NiCl ₂ dan NiCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar < 20% Ni			√	√	
612.	ex 2827.39.10	Kobalt klorida dan kobalt klorida hidrat (CoCl ₂ dan CoCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar < 19% Co		b. Pertimbangan Teknis dikirimkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
613.	ex 2827.39.90	Mangan klorida dengan kadar < 90% MnCl ₂		di bidang		√	√
614.	ex 2827.39.90	Titanium Tetraklorida dengan kadar < 87% TiCl ₄		perindustrian		√	√
615.	ex 2829.19.00	Kromium klorat (Cr(ClO ₃) ₂) dengan kadar < 16% Cr		secara elektronik ke Sistem Informasi		√	√
616.	ex 2830.90.90	Kobalt Sulfida (CoS) dengan kadar < 40% Co		Industri Nasional		√	√
617.	ex 2830.90.90 ex 7501.10.00	Nikel Sulfida (NiS) dengan kadar < 40% Ni		(SIINas) untuk diteruskan ke Sistem Indonesia		√	√
618.	ex 2832.20.00	Kromium sulfit (Cr ₂ (SO ₃) ₃) dengan kadar < 28% Cr		National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id		√	√
619.	ex 2833.24.00	Nikel sulfat dan nikel sulfat hidrat (NiSO ₄ dan NiSO ₄ .xH ₂ O) dengan kadar < 20% Ni		c. Pertimbangan Teknis dikirimkan oleh badan yang menyelenggara kan urusan pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-		√	√
620.	ex 2833.29.30	Kromium sulfat (Cr ₂ (SO ₄) ₃) dengan kadar < 14% Cr				√	√
621.	ex 2833.29.90	Mangan sulfat dengan kadar < 90% MnSO ₄				√	√
622.	ex 2833.29.90	Zirkonium sulfat (ZOS) dengan kadar < 90% Zr(SO ₄) ₂ .4H ₂ O				√	√
623.	ex 2833.29.90	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) dengan kadar < 90% Zr ₅ O ₈ (SO ₄) ₂ .xH ₂ O				√	√
624.	ex 2833.29.90	Kobalt sulfat dan kobalt sulfat hidrat (CoSO ₄ dan CoSO ₄ .xH ₂ O) dengan kadar < 19% Co				√	√
625.	ex 2834.10.00	Kromium nitrit (Cr(NO ₂) ₃) dengan kadar < 25% Cr				√	√
626.	ex 2834.29.90	Kromium nitrat dan kromium nitrat hidrat (Cr(NO ₃) ₃) dan Cr(NO ₃) ₃ .xH ₂ O dengan kadar < 12% Cr				√	√
627.	ex 2835.29.90	Kromium fosfat (CrPO ₄) dengan kadar < 20% Cr				√	√
628.	ex 2836.50.10 ex 2836.50.90	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar < 98% CaCO ₃ dan berat jenis > 0,7 g/cc				√	√
629.	ex 2836.99.90	<i>Hydroxide Nickel Carbonate</i> (HNC) dengan kadar < 40% Ni				√	√
630.	ex 2836.99.90	Mangan karbonat olahan dengan kadar < 90%				√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		MnCO ₃					
631.	ex 2836.99.90	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) dengan kadar < 90% ZrOCO ₃ .xH ₂ O		undangan yang berlaku secara elektronik ke Sistem elektronik BAPETEN untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis (LS) PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk		√	√
632.	ex 2836.99.90	Kromium karbonat (Cr ₂ (CO ₃) ₃) dengan kadar < 16% Cr				√	√
633.	ex 2836.99.90	Nikel karbonat (NiCO ₃) dengan kadar < 40% Ni				√	√
634.	ex 2836.99.90	Kobalt karbonat (CoCO ₃) dengan kadar < 40% Co				√	√
635.	ex 2841.61.00	Kalium permanganat dengan kadar < 90% KMnO ₄				√	√
636.	ex 2841.69.00	Kromium permanganat (Cr(MnO ₄)) dengan kadar < 12% Cr				√	√
637.	ex 2842.90.90	Amonium Zirkonium Karbonat (AZC) dengan kadar < 90% (NH ₄) ₃ ZrOH(CO ₃) ₃ .2H ₂ O				√	√
638.	ex 2842.90.90	Kalium Heksafloro Zirkonat (KFZ) dengan kadar < 90% K ₂ ZrF ₆				√	√
639.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar < 99% REOH				√	√
640.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam oksida tanah jarang dengan kadar < 99% REO				√	√
641.	ex 2915.29.90	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar < 90% H ₂ ZrO ₂ (C ₂ H ₃ O ₂) ₂				√	√
642.	ex 3802.90.20	Bentonit olahan dengan bleaching power < 70%, <i>Specific Surface Area</i> < 150 m ² /g dan konduktivitas < 300 μS/cm				√	√
643.	ex 3824.99.99	Silika dan kuarsa yang dilapisi resin dalam bentuk <i>resin coated sand</i> dengan <i>bending strength</i> < 45 kg/m ² , lolos saringan 30 mesh < 90%, kadar air > 0,20%, <i>Loss On Ignition</i> (LOI) > 2%, dan <i>resin content</i> < 1,20%				√	√
644.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Sulfide Presipitate</i> (MSP) dengan kadar < 45% Ni				√	√
645.	ex 7001.00.00	<i>Cullet</i> (leburan kuarsa) dengan kadar < 80% SiO ₂				√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
646.	7103.10.20 ex 7103.10.90	Agat, Chert (rijang), Garnet, Giok (jade), Jasper, Kalsedon, Opal, Krisopras, Topas, dan Onik yang belum dilakukan pemolesan		kategori barang pertambangan yang berasal dari impor yang dilakukan oleh Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal barang dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis (LS) PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang		√	√
647.	ex 7103.10.90	Onik yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan				√	√
648.	ex 7103.10.90	Onik tidak dikerjakan lebih lanjut, yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk ubin dan <i>slab</i> dengan ukuran ketebalan lebih dari 5 cm, atau bukan dalam bentuk batu hias				√	√
649.	ex 7106.10.00 ex 7106.91.00 ex 7106.92.00	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi, dengan kadar < 99% Ag				√	√
650.	ex 7108.11.00 ex 7108.12.10 ex 7108.12.90 ex 7108.13.00	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar < 99% Au				√	√
651.	ex 7110.11.10 ex 7110.19.00	Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pt				√	√
652.	ex 7110.21.10 ex 7110.29.00	Paladium, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pd				√	√
653.	ex 7201.10.00 ex 7201.20.00	Besi wantah (<i>pig iron</i>) bukan paduan dengan kadar < 75% Fe				√	√
654.	ex 7201.50.00	<i>Nickel Pig Iron</i> (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar < 2% Ni				√	√
655.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar 2% ≤ Ni < 4%, dan kadar < 75% Fe				√	√
656.	ex 7202.11.00	Fero Mangan dengan kadar < 60% Mn			√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 7202.19.00			<p>termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis (LS)</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor untuk keperluan penelitian dan pengembangan, untuk keperluan</p>			
657.	ex 7202.29.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero silikon dengan kadar < 75% Fe				√	√
658.	ex 7202.30.00	Fero silikon mangan dengan kadar < 60% Mn				√	√
659.	ex 7202.41.00 ex 7202.49.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero kromium dengan kadar < 75% Fe				√	√
660.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar < 2% Ni				√	√
661.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar 2% ≤ Ni < 4%, dan kadar < 75% Fe				√	√
662.	ex 7202.60.00	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (<i>lumps</i>), dalam bentuk ingot, dengan kadar < 8% Ni				√	√
663.	ex 7202.70.00	Fero molibdenum dengan kadar < 75% Fe				√	√
664.	ex 7202.80.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten dengan kadar < 75% Fe				√	√
665.	ex 7202.91.00	Fero titanium dengan kadar < 65% Ti				√	√
666.	ex 7202.91.00	Fero-silikon-titanium dengan kadar < 75% Fe				√	√
667.	ex 7202.92.00	Fero-vanadium dengan kadar < 75% Fe				√	√
668.	ex 7203.10.00	Besi spon paduan besi (<i>sponge ferro alloy</i>) dengan kadar < 72% Fe yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi				√	√
669.	ex 7203.10.00 ex 7203.90.00	Besi spon dengan kadar < 72% Fe				√	√
670.	7401.00.10	Mate tembaga				√	√
671.	7401.00.20	Tembaga semen (<i>tembaga endapan</i>)				√	√
672.	7402.00.10 7402.00.90	Tembaga tidak dimurnikan; anoda tembaga untuk pemurnian secara elektrolisa				√	√
673.	ex 7403.11.00	Tembaga katoda dimurnikan dengan kadar < 99,9% Cu				√	√
674.	ex 7403.13.00 ex 7403.19.00	Tembaga dimurnikan dalam bentuk billet, dalam bentuk ingot atau batang tuangan,				√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
		dalam bentuk slab, dengan kadar < 99,9% Cu		ekspor kembali bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor yang dilakukan oleh Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal barang, atau untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang				
675.	ex 7403.29.00	Paduan tembaga telurid dengan kadar < 20 % Te					√	√
676.	ex 7501.10.00	Ni mate dengan kadar < 70% Ni					√	√
677.	ex 7502.10.00 ex 7502.20.00	Nikel tidak ditempa dengan kadar < 93% Ni					√	√
678.	ex 7504.00.00	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Ni					√	√
679.	ex 7801.10.00 ex 7801.91.00 ex 7801.99.00	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Timbal (Pb)					√	√
680.	ex 7901.12.00 ex 7901.20.00	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Seng (Zn)					√	√
681.	ex 8101.10.00	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar < 90% W					√	√
682.	ex 8101.94.00	Wolfram tidak ditempa dengan kadar < 90% W					√	√
683.	ex 8105.20.10	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar < 93% Co					√	√
684.	ex 8105.20.90	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Co					√	√
685.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 65% Ti					√	√
686.	ex 8109.21.00 ex 8109.29.00	Zirkonium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Zr					√	√
687.	ex 8109.91.00 ex 8109.99.00	Spon zirkonium dengan kadar < 85% Zr					√	√
688.	ex 8110.10.00	Antimoni tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 99% Sb					√	√
689.	ex 8111.00.90	Mangan spon dengan kadar < 49% Mn dan > 4% MnO ₂					√	√
690.	ex 8111.00.90	Silika mangan dengan kadar < 60% Mn					√	√
691.	ex 8112.21.00	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar < 60% Cr				√	√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
692.	ex 8112.21.00 ex 8112.29.00	Logam krom tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk atau bentuk lainnya, dengan kadar < 99% Cr		dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi:		√	√
693.	ex 8112.29.00	Logam paduan (alloy) kromium dengan kadar < 60% Cr		a. pelabuhan muat Ekspor;		√	√
694.	ex 8112.31.00	Hafnium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Hf		dan b. negara tujuan. Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>(khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan: a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				dan Lembaga telah diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.			
695.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan $\geq 10\%$ ($Al_2O_3+SiO_2$).	PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian atau lembaga terkait yang paling sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian	Mulai tanggal 1 Januari 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral, Pos Tarif/HS dan Uraian Barang dengan nomor urut 695 sampai dengan 699 dapat		√	√
696.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu				√	√
697.	ex 2607.00.00	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 56\%$ Pb				√	√
698.	ex 2608.00.00	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 51\%$ Zn				√	√
699.	ex 2620.29.00 ex 7112.99.90	Lumpur anoda (<i>anode slime</i>)				√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku.</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor yang dilakukan oleh Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; 2. Hasil uji/analisa laboratorium, <i>material data sheet</i>, atau dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa spesifikasi komoditas yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang dilarang ekspor. 	<p>diekspor untuk keperluan penelitian dan pengembangan, keperluan ekspor kembali, dan keperluan ekspor produk industri.</p> <p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Eksporir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P:</p> <p>1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti Perolehan Skrap; dan</p> <p>2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, yang paling sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku.</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor</p>	<p>Eksportir yang mengajukan PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, yang tidak dapat memiliki NIB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikecualikan dari kewajiban NIB.</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Barang Pertambangan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti perolehan skrap; 2. Bukti Perjanjian Kerjasama antara Mitra Produsen dengan Produsen pemegang API-P; dan 3. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian atau Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, yang paling sedikit memuat Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian dan Spesifikasi Barang yang mengacu pada uraian 	<p>untuk keperluan penelitian dan pengembangan sesuai Pertimbangan Teknis atau 1 (satu) tahun.</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis (LS)</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			barang dilarang ekspor, Jumlah/Alokasi, Negara Tujuan, dan Masa Berlaku.	<p>Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P selama 6 (enam) bulan.</p> <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P berlaku untuk 1</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>(satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P:</p> <p>a. 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Sesuai dengan Pertimbangan Teknis, atau 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p><u>Pertimbangan Teknis</u></p> <p>a. Pertimbangan Teknis dikirimkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral secara elektronik ke Sistem elektronik ESDM untuk</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id</p> <p>b. Pertimbangan Teknis dikirimkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian secara elektronik ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>http://inatrade.kemendag.go.id</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor (PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan dan PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P) dengan dokumen pemberitahuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>pabean ekspor, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pelabuhan muat Ekspor; danb. negara tujuan. <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan:</p> <p>a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				diberlakukan; atau b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.			

XVII. BATUBARA

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	27.01	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.	ET Batubara bagi Pemilik IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian: 1. Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi	Masa berlaku ET Batubara selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan atau sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan, apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal			
		- Batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi:					
700.	2701.11.00	-- Antrasit		√		√	
	2701.12	-- Batu bara bitumen:					
701.	2701.12.10	--- Batu bara bahan bakar		√		√	
702.	2701.12.90	--- Lain-lain		√		√	
703.	2701.19.00	-- Batu bara lainnya		√		√	
	27.02	Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet.					

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
704.	2702.10.00	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	Kontrak/ Perjanjian; 2. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 3. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan ET Batubara: 1. ET Batubara yang masih berlaku; 2. Izin Usaha yang masih berlaku, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK OperasiProduksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 3. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya	diterbitkannya ET Batubara.	√		√
705.	2702.20.00	- Lignit diaglomerasi		√		√	
	27.03	Gambut (termasuk serasah gambut), diaglomerasi maupun tidak.		Masa berlaku perubahan ET Batubara selama sisa masa berlaku ET Batubara.			
706.	2703.00.10	- Gambut, dipadatkan menjadi bentuk bal maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi		√		√	
707.	2703.00.20	- Gambut diaglomerasi		√	Masa berlaku perpanjangan ET Batubara selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan atau sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan, apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perpanjangan ET Batubara. Eksportir yg telah ditetapkan sebagai ET Batubara wajib melakukan Ekspor. Permohonan		

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>mineral;</p> <p>4. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan; dan</p> <p>5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Perpanjangan ET Batubara:</p> <p>1. ET Batubara yang masih berlaku;</p> <p>2. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;</p> <p>3. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan</p> <p>4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang</p>	<p>Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan:</p> <p>a. kepada Surveyor melalui SINSW dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga telah diberlakukan; atau</p> <p>b. kepada Surveyor secara elektronik, dalam hal integrasi sistem informasi mengenai Mineral dan Batubara antara</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>ET Batubara Kerjasama antar Sesama Pemilik IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 2. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 3. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 4. Surat pernyataan 	<p>Kementerian dan Lembaga belum diberlakukan.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: jumlah Barang dan satuan Barang.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Eksportir</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Perubahan ET Batubara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Batubara yang masih berlaku; 2. Izin Usaha yang masih berlaku, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 3. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 4. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; 5. Surat pernyataan bermeterai 	<p>Terdaftar yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha yang masih berlaku dan/atau telah habis masa berlakunya, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; b. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>mengenai alasan perubahan; dan</p> <p>6. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bila perubahan terkait kerjasama.</p> <p>Perpanjangan ET Batubara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Batubara yang masih berlaku; 2. Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 3. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 4. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 	<p>energi dan sumber daya mineral;</p> <p>c. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK , atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;</p> <p>d. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antara IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>energi dan sumber daya mineral; dan</p> <p>5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>ET Batubara Kerjasama antara Pemilik IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dengan Pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian:</p> <p>1. Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara;</p> <p>2. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antara IUP Operasi Produksi Khusus untuk</p>	<p>Batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK , atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; dan/atau</p> <p>e. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama Pemilik IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara.</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;</p> <p>3. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan</p> <p>4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Perubahan ET Batubara:</p> <p>1. ET Batubara yang masih berlaku;</p> <p>2. Izin Usaha yang masih berlaku, berupa IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan</p>				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 3. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antara IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 4. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; 5. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan; dan 6. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan</p>				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku bila perubahan terkait kerjasama.</p> <p>Perpanjangan ET Batubara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Batubara yang masih berlaku; 2. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 3. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antara IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian; 4. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>energi dan sumber daya mineral; dan</p> <p>5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>ET Batubara Kerjasama antar Sesama Pemilik IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara:</p> <p>1. Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara;</p> <p>2. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama Pemilik IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara;</p> <p>3. Bukti terdaftar pada sistem</p>				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan</p> <p>4. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Perubahan ET Batubara:</p> <p>1. ET Batubara yang masih berlaku;</p> <p>2. Izin Usaha yang masih berlaku, berupa IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara;</p> <p>3. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama Pemilik IUP Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara;</p>				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>4. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;</p> <p>5. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan; dan</p> <p>6. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bila perubahan terkait kerjasama.</p> <p>Perpanjangan ET Batubara:</p> <p>1. ET Batubara yang masih berlaku;</p> <p>2. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara;</p> <p>3. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, antar sesama Pemilik IUP Operasi</p>				

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara; 4. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa batubara yang diekspor berasal dari tambang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				

XVIII. PRODUK BATUBARA

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	27.01	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.	PE Produk Batubara: 1. IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan; dan 2. Rekomendasi dari	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas,			
708.	2701.20.00	- Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara				√	
	27.04	Kokas dan semi-kokas dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, diaglomerasi maupun tidak; retort carbon.					

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
709.	2704.00.10	- Kokas dan semi kokas dari batu bara	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang paling sedikit memuat: Asal Barang, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√		
710.	2704.00.20	- Kokas dan semi kokas dari lignit atau dari tanah gemuk				√		
711.	2704.00.30	- Retort carbon				√		
712.	2705.00.00	Gas batu bara, gas air, gas produser dan gas semacam itu, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya.				√		
713.	2706.00.00	Ter sulingan dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, dan ter mineral lainnya didehidrasi atau disuling sebagian maupun tidak, termasuk ter yang dibentuk kembali.				√		
	27.07	Minyak dan produk lainnya hasil penyulingan ter batu bara bersuhu tinggi; produk semacam itu yang berat unsur aromatiknya melebihi unsur non aromatik.	Perubahan PE Produk Batubara: Dalam hal perubahan identitas eksportir:	Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih Persetujuan Ekspor. PE Produk Batubara berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). Masa berlaku PE Produk Batubara: a. Selama 1				
714.	2707.10.00	- Benzol (benzena)	1. PE Produk Batubara yang masih berlaku; dan			√		
715.	2707.20.00	- Toluol (toluena)	2. IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.			√		
716.	2707.30.00	- Xilol (xilena)				√		
717.	2707.40.00	- Naftalena				√		
718.	2707.50.00	- Campuran hidrokarbon aromatik lainnya 65% volume atau lebih (termasuk yang hilang) disuling pada suhu 250°C dengan metode ISO 3405 (setara dengan metode ASTM D 86)				√		
		- Lain-lain:						
719.	2707.91.00	-- Minyak kreosol	Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah, dan/atau Pelabuhan muat:			√		
	2707.99	-- Lain-lain:						
720.	2707.99.10	--- Carbon black feedstock					√	
721.	2707.99.90	--- Lain-lain					√	
	27.08	Pek dan pek kokas, diperoleh dari ter batu bara atau dari ter mineral lainnya.	1. PE Produk Batubara yang masih berlaku;					
722.	2708.10.00	- Pek	2. Rekomendasi dari			√		

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
723.	2708.20.00	- Pek kokas	<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, yang paling sedikit memuat: Asal Barang, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>3. Laporan realisasi ekspor.</p>	<p>(satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Produk Batubara selama sisa masa berlaku PE Produk Batubara</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai</p>		√	

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Persetujuan Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: pelabuhan muat Ekspor.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu IUI/Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian yang masih berlaku dan/atau telah habis masa</p>			

No.	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				berlakunya.			

XIX. PASIR HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
724.	ex 2505.10.00 ex 2505.90.00	Pasir alam yang berasal dari pembersihan hasil sedimentasi di laut yang memiliki ukuran butiran $0,25 \text{ mm} \leq D_{50} \leq 2,0 \text{ mm}$; dengan presentase kerang (shells) / $\text{CaCO}_3 \leq 15\%$; Au (emas) $\leq 0,05 \text{ ppm}$; Ag (perak) $\leq 0,05 \text{ ppm}$; Platina, Palladium, Rhodium, Rutenium, Iridium, Osmium $\leq 0,05 \text{ ppm}$; Silika (SiO_2) $\leq 95\%$; Timah (Sn) $\leq 50 \text{ ppm}$; Nikel (Ni) $\leq 35 \text{ ppm}$; dan logam tanah jarang total $\leq 100 \text{ ppm}$.	ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut: 1. Izin Pemanfaatan Pasir Laut yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan; 2. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau gubernur; dan 3. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa pasir hasil sedimentasi di laut yang diekspor berasal dari lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-	Masa berlaku ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut: a. Selama 1 (satu) tahun takwim; atau b. Sesuai masa berlaku Izin Usaha yang dilampirkan, apabila masa berlaku Izin Usaha kurang dari 1 (satu) tahun takwim sejak tanggal diterbitkannya ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut. Masa berlaku perubahan ET Pasir Hasil	√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>undangan.</p> <p>Perubahan ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang masih berlaku; 2. Izin Pemanfaatan Pasir Laut yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan; 3. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau gubernur; dan 4. Surat pernyataan bermeterai mengenai alasan perubahan. <p>PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi Ekspor Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang diterbitkan oleh 	<p>Sedimentasi di Laut selama sisa masa berlaku ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut.</p> <p>Eksportir hanya dapat memiliki 1 (satu) Eksportir Terdaftar.</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan kepada Surveyor secara elektronik.</p> <p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, yang paling sedikit memuat : Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, jumlah barang, satuan barang, lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, hasil uji laboratorium yang menunjukkan kadar atau spesifikasi pasir hasil sedimentasi di laut yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, masa berlaku rekomendasi, dan telah memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO), dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas</p>	<p>hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Eksportir hanya dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p> <p>Masa berlaku PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>eksportir dan/atau ET:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang masih berlaku; 2. PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang masih berlaku; dan 3. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, jumlah barang, satuan barang, lokasi pengambilan sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan/atau hasil uji laboratorium yang menunjukkan kadar atau spesifikasi pasir hasil sedimentasi di laut yang akan diekspor sesuai dengan uraian barang diatur ekspor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang masih berlaku; 2. PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut yang masih berlaku; 3. Rekomendasi perubahan Ekspor Pasir Hasil 	<p>perubahan PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut selama sisa masa berlaku PE Pasir Hasil Sedimentasi di Laut</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, meliputi: jumlah Barang, satuan Barang, dan lokasi pengambilan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>Sedimentasi di Laut yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;</p> <p>4. Laporan realisasi ekspor, dalam hal belum tersedia di SINAS Neraca Komoditas; dan</p> <p>5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan alasan perubahan.</p>	sesuai titik koordinat yang telah diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.			

XX. KRATOM

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	12.11	Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak.	Eksportir Terdaftar Produsen Kratom (ETPK):	Dalam hal eksportir telah memiliki sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) tempat pengolahan/pabrik yang diterbitkan oleh Lembaga yang membidangi sertifikasi, Surat			
	1211.90	- Lain-lain:	1. Rekomendasi ET Kratom yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat :				
		-- Dari jenis yang terutama dipakai dalam farmasi :	a. Profil pelaku usaha,				

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
725.	ex 1211.90.17	--- Lain-lain, segar atau dikeringkan, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk	Tanaman Kratom (<i>Mitragyna speciosa</i>) dan bagiannya yang terutama dipakai dalam farmasi, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk, dengan ukuran ≤ 600 mikron.	<ul style="list-style-type: none"> b. Jumlah mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai, c. kapasitas produksi tiap mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai, d. Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, dan e. masa berlaku rekomendasi; dan 	<p>Pernyataan Mandiri (SPM) bermaterai sebagaimana tercantum dalam kolom persyaratan dilengkapi dengan nomor sertifikat.</p> <p>Dalam penerbitan rekomendasi ETPK dan ETNPK dinas melakukan verifikasi lapangan.</p>	√	√	√
726.	ex 1211.90.18	--- Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk		<ul style="list-style-type: none"> 2. Surat Pernyataan Mandiri (SPM) bermeterai yang paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. Profil pelaku usaha, b. Asal usul sumber bahan baku, c. Kapasitas produksi, dan d. Kratom yang diekspor tidak akan ditujukan untuk keperluan pemasok pabrik atau industri candu. 	<p>Eksporir hanya dapat memiliki 1 (satu) Eksporir Terdaftar.</p> <p>Masa berlaku ETPK dan ETNPK adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Kratom.</p>	√	√	√
		-- Lain-lain :						
727.	ex 1211.90.98	--- Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk	Tanaman Kratom (<i>Mitragyna speciosa</i>) dan bagiannya selain dipakai dalam farmasi, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk, dengan ukuran ≤ 600 mikron.	<p>Eksporir Terdaftar Non-Produsen Kratom (ETNPK):</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi ET Kratom yang diterbitkan oleh dinas 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Neraca komoditas, 	√	√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Profil pelaku usaha, b. Jumlah mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai mitra, c. kapasitas produksi tiap mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai, d. Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, dan e. masa berlaku rekomendasi; <p>2. Surat Pernyataan Mandiri (SPM) bermeterai yang paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Profil pelaku usaha, b. Profil mitra, c. Asal usul sumber bahan baku mitra, d. Kapasitas produksi yang dikerjasamakan, dan e. Kratom yang diekspor tidak akan ditujukan untuk keperluan 	<p>dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Ketentuan dan data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Penerbitan PE didasarkan pada perhitungan jumlah kapasitas maksimum mesin penggiling (<i>milling machine</i>) dikali dengan persentase hak ekspor.</p> <p>Persentase hak ekspor didasarkan pada perhitungan rata-rata harga ekspor kratom, ketersediaan stok di gudang, dan permintaan kratom dari negara pengimpor.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>pemasok pabrik atau industri candu; dan</p> <p>3. Kontrak kerjasama dengan mitra produsen kratom.</p> <p>Perubahan Eksportir Teraftar Produsen Kratom (ETPK):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ETPK yang masih berlaku; 2. Rekomendasi Ekspor Kratom yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> a. Profil pelaku usaha, b. Jumlah mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai, c. kapasitas produksi tiap mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai, d. Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, dan e. masa berlaku rekomendasi; dan 3. Surat Pernyataan 	<p>Persentase hak ekspor ditetapkan setiap 6 (enam) bulan pada periode Januari s.d. Juni dan Juli s.d. Desember melalui rapat koordinasi atau sewaktu-waktu berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga.</p> <p>Rapat Koordinasi adalah rapat antar Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dilaksanakan pada bulan Juni dan Desember sebelum periode pelaksanaan.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Mandiri (SPM) bermeterai yang paling sedikit memuat perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Profil pelaku usaha, b. Asal usul sumber bahan baku, c. Kapasitas produksi, dan d. Kratom yang diekspor tidak akan ditujukan untuk keperluan pemasok pabrik atau industri candu. <p>Perubahan Eksportir Terdaftar Non- Produsen Kratom (ETNPK):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ETNPK yang masih berlaku; 2. Rekomendasi ET Kratom yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> a. Profil pelaku usaha, b. Jumlah mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai mitra, c. kapasitas produksi tiap mesin penggiling (<i>milling machine</i>) yang dimiliki/dikuasai, 	<p>Penetapan Persentase Hak Ekspor Kratom berdasarkan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi dan/atau perwakilan koperasi dan/atau asosiasi eksportir Kratom yang berbadan hukum dengan mempertimbangkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Informasi pasokan Kratom yang berupa data ketersediaan Kratom di gudang saat ini; b. Informasi permintaan impor Kratom dari negara tujuan berupa 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>d. Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, dan</p> <p>e. masa berlaku rekomendasi;</p> <p>3. Surat Pernyataan Mandiri (SPM) bermeterai yang paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai:</p> <p>a. Profil pelaku usaha,</p> <p>b. Profil mitra,</p> <p>c. Asal usul sumber bahan baku mitra,</p> <p>d. Kapasitas produksi yang dikerjasamakan, dan</p> <p>e. Kratom yang diekspor tidak akan ditujukan untuk keperluan pemasok pabrik atau industri candu; dan</p> <p>4. Kontrak kerjasama dengan mitra produsen kratom.</p> <p>PE Kratom:</p> <p>1. ETPK atau ETNPK yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Rekomendasi PE Kratom yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di</p>	<p>data rekapitulasi <i>purchase order</i> yang belum dilaksanakan; dan</p> <p>c. Informasi harga di pasar internasional yang berupa data rekapitulasi harga di <i>invoice</i> dan <i>purchase order</i> dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebelumnya.</p> <p>Eksportir hanya dapat memiliki 1 (satu) Persetujuan Ekspor.</p> <p>PE Kratom berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pos Tarif/<i>harmonized system</i>, b. Jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor, c. jumlah barang, d. satuan barang, dan e. masa berlaku rekomendasi. <p>Perubahan PE Kratom:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir dan/atau PE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ETPK atau ETNPK yang masih berlaku; 2. PE Kratom yang masih berlaku; dan 3. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/<i>harmonized system</i>, Uraian barang, jumlah, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ETPK atau ETNPK yang masih berlaku; 2. PE Kratom yang masih 	<p>Masa berlaku PE Kratom paling lama 6 (enam) bulan terhitung Januari s.d. Juni atau Juli s.d. Desember.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Kratom selama sisa masa berlaku PE Kratom.</p> <p>Data lain pada Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor yang dapat dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu negara tujuan.</p> <p>Laporan Surveyor harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bebas dari campuran daun 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>berlaku;</p> <p>3. Rekomendasi PE Kratom yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tingkat provinsi, yang paling sedikit memuat :</p> <p>a. Pos Tarif/<i>harmonized system</i>,</p> <p>b. jenis/Uraian Barang sesuai dengan uraian barang diatur ekspor,</p> <p>c. jumlah barang,</p> <p>d. satuan barang, dan</p> <p>e. masa berlaku rekomendasi; dan</p> <p>4. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan alasan perubahan.</p>	<p>lain dibuktikan dengan kandungan mitraginin $\geq 1,2\%$ untuk kratom hijau dan putih, sedangkan $\geq 0,8\%$ untuk kratom merah;</p> <p>2. bebas dari kandungan logam berat dibuktikan dengan kandungan Timbal (Pb) ≤ 1 mg/kg, Raksa (Hg) $\leq 0,5$ mg/kg, Kadmium (Cd) $\leq 0,3$ mg/kg, Arsen (As) $\leq 1,5$ mg/kg;</p> <p>3. bebas dari kontaminasi bakteri dibuktikan dengan hasil negatif (-) untuk <i>Salmonella sp.</i> dan ≤ 10 AM/gram untuk</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p><i>Escherichia coli</i>; dan 4. kandungan air dalam bubuk kratom ≤ 10%</p> <p>Permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Eksportir dilakukan kepada Surveyor secara elektronik.</p> <p>Elemen data dan/atau keterangan tambahan selain yang diatur dalam batang tubuh, yang dilakukan penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara yang tercantum dalam Laporan Surveyor di bidang Ekspor dengan dokumen pemberitahuan</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					pabean ekspor, meliputi: a. Pelabuhan tujuan; dan b. Negara Tujuan.			

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN
 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN
 PENGATURAN EKSPOR

BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA

I. SARANG BURUNG WALET

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Sarang Burung Walet pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 1	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, atau barang pelintas batas.		1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; 2. Dikecualikan dari kewajiban ET SBW, dengan tetap memenuhi kewajiban KH-12; dan 3. Jumlah paling tinggi 2 (dua) kilogram.	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	
	Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos.				
	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi.				

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor, Masa Berlaku.	kewajiban KH-12.		<p>n Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional);</p> <p>2. Masa berlaku sesuai pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.</p>
	Barang untuk keperluan pameran.	<p>1. Undangan pameran; dan</p> <p>2. Pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah, dan/atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang memuat antara lain:</p>	<p>1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan</p> <p>2. Dikecualikan dari kewajiban ET SBW.</p>	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	<p>1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional);</p> <p>2. Masa berlaku sesuai</p>

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor, waktu pameran.			pertimbangan teknis.

II. BERAS

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Beras pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 2 sampai dengan nomor 10	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi.	Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan, Masa Berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Beras. 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); b. Masa berlaku sesuai pertimbangan teknis

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
					dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
	Barang pelintas batas.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Beras.	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	
	Barang bawaan penumpang dan/atau awak sarana pengangkut.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Beras.	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

III. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Hewan dan Produk Hewan pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 11 sampai dengan nomor 28	Barang bawaan penumpang dan/atau awak sarana pengangkut.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Hewan dan Produk Hewan	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang pelintas batas.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE Hewan dan Produk Hewan	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

IV. TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Tumbuhan Alam, Satwa Liar dan Ikan pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 29 sampai dengan nomor 179	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, atau barang pelintas batas.	1. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; atau 2. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban PE TASLI, kecuali untuk Sarang Burung Walet Asal Goa/Alam (<i>Collocalia spp.</i>) tetap memenuhi kewajiban KH-12.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku sesuai SATS-LN dari kementerian yang
	Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos.				
	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.				
	Barang untuk keperluan instansi pemerintah/ lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi pemerintah/ lembaga dimaksud.				
	Barang contoh yang				

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	tidak untuk diperdagangkan yang dikirim melalui penyelenggara pos atau tidak dikirim melalui penyelenggara pos.	bidang kelautan dan perikanan.			menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan atau SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
	Barang untuk keperluan Kebun Binatang (<i>Zoos</i>), Kebun Raya (<i>Botanical Gardens</i>), Sirkus dan Peragaan Keliling (<i>Circuses and Travelling Exhibition</i>), dan/atau Medikal (termasuk penelitian biomedikal) (<i>Medical (including biomedical research)</i>).	1. Undangan pameran; dan 2. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; atau			
	Barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri.				

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		3. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.			

V. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Industri Kehutanan pada: - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 180 sampai dengan nomor 259 - Lampiran III Barang Ekspor Tertentu dan Dokumen Lain nomor 3 sampai dengan nomor 386	Barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: - Lampiran I nomor 180 sampai dengan nomor 259 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan - Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 386 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			<p>penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal).</p> <p>3. Pengecualian dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal:</p> <p>a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/atau</p> <p>b. tidak sesuai dengan ketentuan yang</p>		

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			berlaku di negara tujuan ekspor.		
	Barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri tidak untuk diperdagangkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan pameran; dan 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: <ol style="list-style-type: none"> a. Lampiran I nomor 180 sampai dengan nomor 259 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 386 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal). 3. Pengecualian dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.
	Barang contoh yang dikirim melalui penyelenggara pos dan tidak untuk diperdagangkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau dokumen legalitas pendukung, dan/atau dokumen pendukung lainnya, paling sedikit memuat: Nama Perusahaan Eksportir, Nama Perusahaan Importir, Alamat Perusahaan Importir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah, satuan barang dan Negara Tujuan; dan 2. <i>Self declaration</i> 			
	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.				
	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan amal, sosial atau kebudayaan.				

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan.	tidak berlaku dalam hal: a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.		

VI. TIMAH

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Timah pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 263	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.	1. Surat Pernyataan bermeterai mengenai keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dari pemohon; dan	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban ET Timah, PE Timah,	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampai

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan, masa berlaku, Pelabuhan Muat dan Negara Tujuan.</p>	<p>dan Laporan Surveyor (LS).</p>		<p>an Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional);</p> <p>2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis.</p>
	<p>Barang untuk keperluan pameran.</p>	<p>a. Undangan pameran; dan</p> <p>b. Pertimbangan Teknis dari kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah, dan/atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, paling sedikit memuat antara lain:</p>			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan, Pelabuhan Muat, Negara Tujuan dan waktu pameran.</p>			
<p>Timah pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 264 sampai dengan nomor 276</p>	<p>Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan bermeterai mengenai keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dari pemohon; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan, masa berlaku, Pelabuhan Muat dan Negara Tujuan. 		<p>Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis.

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang untuk keperluan pameran	1. Undangan pameran; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, yang memuat antara lain: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Uraian Barang, Jumlah, Satuan, Pelabuhan Muat, Negara Tujuan dan waktu pameran.			

VII. BAHAN BAKAR LAIN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Bahan Bakar Lain pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 319 sampai dengan nomor 328	Barang contoh. Barang untuk keperluan penelitian.	Pertimbangan teknis kementerian atau lembaga terkait, memuat: Masa Berlaku, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Bandara	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban ET Bahan Bakar Lain, PE Bahan Bakar Lain, dan Laporan Surveyor (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampa

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Muat, Negara Tujuan Ekspor.			1. Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis.

VIII. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 329 sampai dengan nomor 357	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Laporan Surveyor (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor, Masa Berlaku.			Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis
	Barang Contoh.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku.</p>			
	<p>Barang untuk keperluan pameran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan pameran; dan 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.			<p>(transaksional);</p> <p>2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.</p>
	Untuk keperluan ekspor kembali minyak bumi dan gas bumi yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	<p>1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor (sesuai negara asal impor barang); dan</p> <p>2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>	<p>1. Dikecualikan dari kewajiban NIB;</p> <p>2. Dikecualikan dari kewajiban ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Laporan Surveyor (LS); dan</p> <p>3. Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>		<p>1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional);</p> <p>2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.</p>

IX. PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
<p>Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan/Atau Pemurnian pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 358 sampai dengan nomor 497; 2. Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 498 sampai dengan nomor 510. 	<p>Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.</p>	<p>Surat Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor, Masa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: <ol style="list-style-type: none"> a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS). 	<p>Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); b. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang Contoh.	<p>Berlaku.</p> <p>Surat Keterangan:</p> <p>a. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan</p> <p>b. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku.</p>			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang untuk keperluan pameran	a. Undangan pameran; dan b. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: <ul style="list-style-type: none"> a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS). 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabeian Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis	1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Terhadap barang diatur ekspor: <ul style="list-style-type: none"> a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	a. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	<p>Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor (sesuai negara asal impor barang); dan</p> <p>2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>	<p>kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan</p> <p>b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).</p> <p>3. Jumlah produk yang diberikan pengecualian paling banyak sesuai dengan jumlah dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>		<p>an Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional);</p> <p>b. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan</p>
	Barang bawaan penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan</p> <p>2. Terhadap barang diatur ekspor:</p> <p>a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban</p>	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).		

X. BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Batubara pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 700 sampai dengan nomor 707	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		bidang energi dan sumber daya mineral, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor , Masa Berlaku.			Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis
	Barang Contoh.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku.			
	Barang untuk keperluan pameran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan pameran; dan 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS) 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); b. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Untuk keperluan ekspor kembali batubara yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang	a. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban dari NIB; 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, dan Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor (sesuai negara asal impor barang); dan b. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 3. Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB).		atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Barang bawaan penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS).	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

XI. PRODUK BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Batubara pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 708 sampai dengan nomor 723	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor, Masa Berlaku.	1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis
	Barang Contoh.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>diperdagangkan; dan</p> <p>2. Pertimbangan teknis dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku.</p>			
	Barang untuk keperluan pameran	<p>1. Undangan pameran; dan</p> <p>2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang,</p>	<p>1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan</p> <p>2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE).</p>	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<p>1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor</p>

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.			(non-transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Untuk keperluan ekspor kembali produk batubara yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, dan Jumlah/Alokasi, Satuan, Negara Tujuan Ekspor (sesuai negara asal impor barang); dan 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE; dan 3. Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional); 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Barang bawaan penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan 2. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE). 	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

XII. KRATOM

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Kratom pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 725 sampai dengan nomor 727	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, dan barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; 2. Dikecualikan dari Kewajiban ET dan PE Kratom; 3. Dikecualikan dari Laporan Surveyor yang menyatakan bahwa barang tersebut bebas dari campuran daun lain, kandungan logam berat, dan kontaminasi bakteri; dan 4. Jumlah paling tinggi 2 (dua) kilogram 	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	<p>Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi</p> <p>Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan yang dikirim melalui penyelenggara pos atau tidak dikirim melalui penyelenggara pos</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pendukung lainnya, paling sedikit memuat Nama Perusahaan Eksportir, Nama Perusahaan Importir, Alamat Perusahaan Importir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah, satuan barang dan Negara Tujuan; dan 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; 2. Dikecualikan dari Kewajiban ET dan PE Kratom; dan 3. Dikecualikan dari Laporan Surveyor yang menyatakan bahwa barang tersebut bebas dari campuran daun lain, kandungan logam berat, dan kontaminasi bakteri. 	<p>Surat Keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional); 2. Masa berlaku sesuai pertimbangan teknis.
	<p>Barang untuk keperluan pameran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan pameran; 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban NIB; dan Dikecualikan dari Kewajiban ET dan PE Kratom. 	<p>Surat Keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri</p>	<p>Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian</p>

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran; dan 3. Laporan Surveyor yang menyatakan bahwa barang tersebut bebas dari campuran daun lain, kandungan logam berat, dan kontaminasi bakteri.			Pemberitahuan Pabean Ekspor (transaksional).

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN
 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN
 EKSPOR

BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN UNTUK KEGIATAN USAHA

I. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Industri Kehutanan pada: a. Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 180 sampai dengan nomor 259 b. Lampiran III Barang Ekspor Tertentu dan Dokumen Lain nomor 3 sampai dengan nomor 386	Barang impor yang diekspor kembali selama masih berada di kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS).	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Terhadap barang diatur ekspor: a. Lampiran I nomor 180 sampai dengan nomor 259 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 386 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal). 2. Pengecualian dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	
	Barang impor yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat atau diimpor oleh perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pembebasan dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor IKM yang diekspor kembali tanpa mengalami proses pengolahan dengan jumlah paling banyak sama dengan				

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	dokumen pemasukannya.		<p>(dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor. <p>3. Jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Impor Barang.</p>		
	Produk Industri Kehutanan dari kayu kelapa, kayu kelapa sawit, bambu, dan/atau sejenisnya selain yang diatur dalam peraturan menteri perdagangan tentang barang dilarang ekspor.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap barang diatur ekspor: <ol style="list-style-type: none"> a. Lampiran I nomor 180 sampai dengan nomor 259 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 386 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal). 	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
			<p>2. Pengecualian dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor. 		
	<p>Kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan Kayu yang ekspornya dilakukan oleh eksportir yang merupakan badan usaha.</p>	<p>Surat Keterangan: Eksportir yang akan melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan berupa kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu harus mendapat surat keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri, dengan persyaratan</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Eksportir yang merupakan badan usaha; 2. Terhadap barang diatur ekspor Lampiran III nomor 145 sampai dengan nomor 376 dikecualikan dari kewajiban dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal). 3. Pengecualian berupa kewajiban Eksportir melengkapi dengan dokumen bukti penjaminan legalitas 	<p>Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat diterbitkan dalam 2 (dua) versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.</p>	<p>1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penya</p>

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>permohonan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan industri kertas yang berbahan baku kertas Bekas dan/atau Bukan kayu: <ol style="list-style-type: none"> a. NIB; b. Laporan Pemeriksaan lapangan atau laporan verifikasi ekolabel Tipe II dari lembaga yang terakreditasi bagi perusahaan industri kertas yang berbahan baku kertas bekas; c. Laporan uji laboratorium dan laporan pemeriksaan lapangan dari lembaga yang terakreditasi bagi perusahaan industri kertas yang 	<p>kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal) tidak berlaku dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan dokumen bukti penjaminan legalitas kayu dan produk kayu dengan tujuan ekspor (dokumen v-legal); dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor. 		<p>mpaian n Pembe ritahua n Pabean Ekspor (non- transa ksional).</p> <p>2. Masa berlak u surat ketera ngan dari Direkt ur Jender al atas nama Mente ri untuk pengec ualian ekspor produ k indust ri kehut</p>

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>berbahan baku Bukan Kayu;</p> <p>d. Surat pernyataan bermeterai terkait kapasitas produksi perusahaan; dan</p> <p>e. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa produk yang diekspor berupa Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu.</p> <p>2. Perusahaan Perdagangan di Bidang Ekspor:</p> <p>a. NIB;</p> <p>b. Laporan Pemeriksaan lapangan atau laporan verifikasi</p>			<p>anan berup a kertas berba han baku kertas bekas dan/atau bukan kayu selama 1 (satu) tahun.</p>

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>ekolabel Tipe II dari lembaga yang terakreditasi bagi pemohon yang barangnya berasal dari perusahaan industri kertas yang berbahan baku kertas bekas;</p> <p>c. Laporan uji laboratorium dan laporan pemeriksaan lapangan dari lembaga yang terakreditasi bagi Pemohon yang barangnya berasal dari perusahaan industri kertas yang berbahan baku Bukan Kayu;</p> <p>d. Surat pernyataan bermeterai yang</p>			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		menyatakan bahwa produk yang diekspor berupa Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu; dan e. Surat perjanjian kerja sama atau surat perjanjian jual beli antara perusahaan perdagangan pemohon dengan perusahaan industri kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu.			

II. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Lampiran I Barang Diatur Ekspor nomor 329 sampai dengan nomor 357	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan minyak bumi dan gas bumi ataupun produk turunan minyak bumi dan gas bumi, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS minyak bumi dan gas bumi atau produk turunan minyak bumi dan gas bumi yang dibatasi ekspornya.	Surat Keterangan: 1. NIB; 2. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS dan Jenis/Uraian Barang.	1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET), Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 2. Produk yang diekspor bukan merupakan minyak bumi dan gas bumi ataupun produk turunan minyak bumi dan gas bumi yang diatur ekspornya.	Surat Keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku surat keterangan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	<p>Diberikan kepada Badan Usaha Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan/atau Badan Usaha Penyimpanan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang menimbun barang ekspor di Pusat Logistik Berikat dan selanjutnya digunakan untuk kegiatan yang bukan untuk kegiatan ekspor, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Gassing Up and Cooling Down</i> (GUCD); dan/atau 2. <i>Bunkering</i>, yang dapat dikategorikan sebagai barang untuk keperluan konsumsi pada suatu aktivitas transportasi (<i>Store for Consumption</i>), sebagaimana tercantum dalam dokumen Revised Kyoto 	<p>Surat Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIB; 2. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, dan/atau Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; 3. Surat pernyataan mandiri bermeterai mengenai penjelasan produk yang akan digunakan bukan untuk kegiatan ekspor namun akan digunakan untuk keperluan konsumsi pada suatu aktivitas transportasi; dan 4. Pertimbangan teknis dari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET), Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS). 		<p>produk terkait, atau sesuai pertimbangan teknis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku surat keterangan sesuai pertimbangan teknis.

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	<p>Convention (<i>Spesific Annex Chapter 4</i>), yaitu : <i>“goods necessary for the operation and maintenance of vessels, aircraft or trains, including fuel and lubricants but excluding spare parts and equipment, which are either on board upon arrival or are taken on board during the stay in the Customs territory of vessels, aircraft or trains used, or intended to be used, in international traffic for the transport of persons for remuneration or for the industrial or commercial transport of goods, whether or not for remuneration”</i></p>	<p>Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Volume, satuan, dan masa berlaku.</p>			

III. PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
<p>Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan/Atau Pemurnian pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 358 sampai dengan nomor 497; - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 498 sampai dengan nomor 510. 	<p>Untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB; 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti Perolehan Skrap; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Satuan, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap barang diatur ekspor: <ol style="list-style-type: none"> a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS). 2. Jumlah produk yang diberikan pengecualian paling banyak sesuai dengan yang direkomendasikan dalam 	<p>Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan Pertimbangan Teknis. 3. Masa berlaku Untuk keperluan ekspor
	<p>Untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh Mitra</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB; 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti perolehan skrap; 3. Bukti Perjanjian Kerjasama antara Mitra 			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	<p>Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P.</p>	<p>Produsen dengan Produsen pemegang API-P; dan</p> <p>4. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Satuan, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.</p>	<p>Pertimbangan Teknis.</p>		<p>produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang sesuai Pertimbangan Teknis atau 1 (satu) tahun.</p>
	<p>Untuk keperluan ekspor produk jasa di bidang iradiasi dan zat radioaktif yang termasuk kategori produk pertambangan (khusus batuan) yang seluruhnya berasal dari impor ke negara asal eksportir barang</p>	<p>1. NIB;</p> <p>2. Izin usaha dibidang radiasi dan zat radioaktif;</p> <p>3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan</p> <p>4. Pertimbangan teknis dari kementerian/lem</p>			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>baga pemerintah non kementerian di bidang radiasi dan zat radioaktif, yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Satuan, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.</p>			
	<p>Benda seni atau kerajinan berbahan dasar batuan yang telah melalui proses pengolahan yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB; 2. <i>Self declaration</i> bermeterai yang menyatakan bahwa barang tersebut merupakan benda seni kerajinan berbahan dasar batuan yang telah melalui proses pengolahan dan diproduksi oleh usaha mikro kecil dan menengah; dan 3. Rekomendasi organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap barang diatur ekspor nomor 486 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); 2. Untuk barang yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3. Volume maksimum sesuai dengan kapasitas produksi per tahun. 	<p>Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku sesuai

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan bidang perindustrian, yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir UMKM, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.</p>			<p>dengan Rekomendasi organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan bidang perindustrian</p>
	<p>Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB; 2. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap barang diatur ekspor: <ol style="list-style-type: none"> a. nomor 358 sampai dengan nomor 497 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); 	<p>Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	pemurnian yang dibatasi ekspornya.	Jenis/Uraian Barang.	dan b. nomor 498 sampai dengan nomor 510 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS). 2. Produk yang diekspor bukan merupakan produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang diatur ekspornya.		Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku surat keterangan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor produk terkait, atau sesuai pertimbangan teknis

IV. BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Batubara pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 700 sampai dengan nomor 707	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan batubara, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS batubara yang dibatasi ekspornya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB; 2. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 2. Produk yang diekspor bukan merupakan batubara yang diatur ekspornya. 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku surat keterangan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
					<p>produk terkait, atau sesuai pertimbangan teknis</p>
	<p>Diberikan kepada pemegang ET Batubara yang telah habis masa berlaku ET Batubaranya karena telah berakhirnya masa berlaku Izin Usaha, berupa IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan /Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara, atau IUP untuk Penjualan tetapi masih memiliki stok Batubara sebagai hasil diproduksi pada saat izin usahanya masih berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB; 2. ET Batubara terakhir yang sudah tidak berlaku; dan 3. Surat keterangan penjualan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral paling sedikit memuat: Asal Barang, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, dan Masa Berlaku. 	<p>Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) Batubara, dengan tetap memenuhi kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS).</p>	<p>Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional). 2. Masa berlaku sesuai dengan surat keterangan penjualan dari kementerian

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
					an yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

V. PRODUK BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Batubara pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 708 sampai dengan nomor 723	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan produk turunan batubara, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS produk turunan batubara yang dibatasi ekspornya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB; 2. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Persetujuan Ekspor (PE); dan 2. Produk yang diekspor bukan merupakan produk turunan batubara yang diatur ekspornya. 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan berlaku untuk 1 (satu) kali atau lebih dari 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor (non-transaksional).

					2. Masa berlaku surat keterangan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor produk terkait, atau sesuai pertimbangan teknis
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. KRATOM

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Kratom pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 725 sampai dengan nomor 727	Barang impor yang diekspor kembali selama masih berada di kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS)	Surat Keterangan: 1. NIB; 2. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan alasan komoditas kratom tidak diterima di negara tujuan;	1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET), Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

		3. Surat penolakan dari pembeli; dan 4. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	penelusuran teknis (LS); dan 2. Jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).		
--	--	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZULKIFLI HASAN